



PUTUSAN
NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Wenny Lumentut**
Alamat : Kelurahan Kolongan Satu Lingkar II, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara
2. Nama : **Octavian Michael Mait**
Alamat : Kel. Matani Tiga Lingk. VIII, Kecamatan Tomohon, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024, **Nomor Urut 2** (dua);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Desember 2024 memberi kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D, Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M., Heivy Mariska Agustina Mandang, S.H., Jack Decelcius Budiman, S.H., Erick Evan Mingkid, Harimuddin, S.H., Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H., Muhtadin, S.H., Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H., Muhammad Rizki Ramadhan, S.H., Musthakim Alghosyaly, S.H., Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H., Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H., Alif Fachrul Rachman, S.H., Sarah Aisha Rizal, S.H., M.H., Raihan Azzahra, S.H., MCL., dan Sutrisno, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) *Law Firm* dan Heivy Mandang & Partners, beralamat di Citylofts Sudirman, Lantai 8, *Suite* 825, Jalan K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum** Kota Tomohon, beralamat di Jalan Raya Tomohon, Kakaskasen, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4/PY.02.1-SU/7173/2/2025 bertanggal 10 Januari 2025 memberi kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., CLA., Ruhermansyah, S.H., Hepri Yadi, S.H., M.H., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H., Jamrin, S.H., M.H., Dr. (c) Henri Lumbanraja, S.E., S.H., M.H., M.Kes., Dr. Rd Yudi Anton Rikmadani, S.H., M.H., Sudarmanto, S.H., M.H., dan Suci Azkiya, S.H., CLA., kesemuanya adalah Advokat pada kantor Law Office Josua Victor and Partners, beralamat di Graha Hanurata 5th Floor Suite 509-510 Jl. Kebon Sirih Kav. 67-69 Jakarta-10340, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Caroll Joram Azarias Senduk**
 Alamat : Kelurahan Kakaskasen Dua Lingkungan VIII, RT/RW 000/000, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara.
 2. Nama : **Sendy Gladys Adolfinia Rumajar**
 Alamat : Kelurahan Talete Satu Lingkungan VIII, RT/RW 000/000, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024, **Nomor Urut 3** (tiga);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Desember 2024 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Munathsir Mustaman, S.H., M.H., Desmihardi, S.H., M.H., Yunico Syahrir, S.H., M.H., Raka Gani Pissani, S.H., M.H., Dolfie Rompas, S.Sos., S.H., M.H., Achmad Safaat,

S.H., Rahmansyah, S.H., M.H., Achmad Irsyad Bernitho F, S.H., Hanif Yudha Perwira, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., P. S. Jemmy Mokolensang, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Martina, S.H., M.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., Ralph Poluan, S.H., M.Kn., C.L.A., Jellij Frederik B. Dondokambey, S.H., Denny Frankie Kaunang, S.H., Nicolaas Timurang, S.H., Reynold Febri Andrew Paat, S.H. M.H., Angga Nugraha, S.H., dan Julianto Firdaus Perangin Angin, S.H., kesemuanya adalah Advokat /Kuasa Hukum pada kantor TIM ADVOKASI CSSR, beralamat di Wisma Kodel Lantai 2, Jl. H. R. Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tomohon;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tomohon;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal **5 Desember 2024**, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal **5 Desember 2024** pukul **13.33** WIB WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 23/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal **5 Desember 2024**, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 9 Desember 2025 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2025 pukul 21.51 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 (**UU Pemilukada**) yang berbunyi:

Pasal 157 ayat (3) UU Pemilukada

Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

2. Bahwa Perbaikan Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2024 berdasarkan Objek Permohonan.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2024.

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa menurut Pasal 157 ayat (5) UU Pemilukada *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (**PMK 3/2024**), yang pada pokoknya menyatakan:

Pasal 157 ayat (5) UU Pemilukada

Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.

2. Objek Permohonan ditetapkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 15:00 WITA [**vide Bukti P-4**]. Sehingga, 3 (tiga) hari kerja sejak hari Selasa adalah hari Kamis tanggal 5 Desember 2024. Maka, tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah hari Kamis tanggal 5 Desember 2024.
3. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 secara luring (*offline*), sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 23/PAN.MK/e-AP3/12/2024 (**e-AP3**) [**Bukti P-5**].
4. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (7) UU Pemilukada *juncto* Pasal 15 ayat (1) dan (2) PMK 3/2024 yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 157 ayat (7) UU Pemilukada

Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pasal 15 ayat (1) dan (2) PMK 3/2024

- (1) Terhadap Permohonan yang diajukan secara luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.
- (2) Terhadap Permohonan yang diajukan secara daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan dengan fakta bahwa Pemohon telah ajukan Permohonan awal pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 [**vide Bukti P-5**], maka Pemohon memiliki hak untuk memperbaiki Permohonan selama 3 (tiga) hari kerja sejak hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, yakni hingga hari Senin tanggal 9 Desember 2024.

5. Bahwa Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Perbaikan Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

C. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 huruf b PMK 3/2024 menyatakan:

Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024

Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;

2. Bahwa dalam Objek Permohonan, Pemohon adalah peserta Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2024 berdasarkan KKPU Tomohon 327/2024 [**vide Bukti P-3**].
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 (**KKPU Tomohon 329/2024**), Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon dengan Nomor Urut 2 [**Bukti P-6**].
4. Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilukada mengatur ambang batas pengajuan permohonan perselisihan ke Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilukada

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total

suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Untuk memudahkan, berikut Pemohon lampirkan tabel sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon pada Pemilukada Kota Tomohon dengan jumlah penduduk 103.950 (seratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh) jiwa menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara tahun 2024. Sehingga, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling besar 2% (dua persen) dari jumlah suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
6. Bahwa jumlah suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dalam Objek Permohonan [**vide Bukti P-4**] adalah sebesar 68.624 (enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh empat) suara. Maka, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah $2\% \times 68.624 \text{ suara} = 1.372$ (seribu tiga ratus tujuh puluh dua) suara.
7. Bahwa berdasarkan Objek Permohonan [**vide Bukti P-4**], Pemohon memperoleh suara sebanyak 29.494 (dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh empat) suara. Sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 3), memperoleh 31.173 (tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh tiga) suara. Sehingga, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 1.679 (seribu enam ratus tujuh puluh sembilan) suara.

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Ir. Miky Junita Linda Wenur, MAP & Cherly Mantiri, S.H.	7.342
2	Wenny Lumentut, S.E. & Octavian Michael Mait, S.Kom.	29.494
3	Caroll Joram Azarias Senduk, S.H. & Sendy Gladys Adolfina Rumajar, S.E., M.I.Kom.	31.173
Jumlah Suara Sah		68.009
Jumlah Suara Tidak Sah		615
Jumlah Keseluruhan Suara (Sah dan Tidak Sah)		68.624

8. Bahwa penghitungan perolehan suara versi Termohon di atas keliru. Adapun penghitungan yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Ir. Miky Junita Linda Wenur, MAP & Cherly Mantiri, S.H.	7.342
2	Wenny Lumentut, S.E. & Octavian Michael Mait, S.Kom.	29.494
3	Caroll Joram Azarias Senduk, S.H. & Sendy Gladys Adolfina Rumajar, S.E., M.I.Kom.	25.762
Jumlah Suara Sah		62.598
Jumlah Suara Tidak Sah		6.026
Jumlah Keseluruhan Suara (Sah dan Tidak Sah)		68.624

9. Bahwa hitungan yang benar Pemohon tersebut di atas didukung oleh bukti-bukti Model C.HASIL SALINAN-KWK.WALIKOTA yang Pemohon miliki, yang selengkapnya akan Pemohon hadirkan dan sampaikan pada saat agenda Pemeriksaan Persidangan.
10. Bahwa meskipun selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas melebihi “ambang batas” sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilukada, selisih tersebut terjadi karena terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh Paslon 3 yang merupakan petahana (*incumbent*) berupa dugaan mobilisasi Aparatur Sipil Negara (**ASN**), melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan tanpa mendapat persetujuan tertulis dari

Menteri terkait, penyalahgunaan kekuasaan yang menguntungkan Paslon 3 dan merugikan pasangan calon lainnya, politik uang (*money politics*), dan dugaan-dugaan lainnya yang terjadi di lebih dari 50% (lima puluh persen) wilayah Pemilukada Kota Tomohon 2024 akan Pemohon jelaskan secara terperinci pada bagian Pokok Permohonan di bawah.

11. Bahwa jika Mahkamah Konstitusi tidak menerima penghitungan perolehan suara versi Pemohon, penting untuk Pemohon sampaikan, dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah pernah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU Pemilukada secara kasuistis, sehingga Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk masuk ke dalam pokok permohonan meskipun selisih perolehan suara antara pasangan calon peraih suara terbanyak dengan pasangan calon lainnya melampaui “ambang batas” tersebut, di antaranya dalam beberapa putusan-putusan sebagai berikut:

- a. Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018;
- b. Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
- c. Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
- d. Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021;
- e. Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021; dan
- f. Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021.

12. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, Mahkamah sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) mampu secara progresif memeriksa dan menemukan pelanggaran-pelanggaran konstitusional yang serius dalam penyelenggaraan Pemilukada, sebagaimana selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024
“..... dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum termasuk perkara a quo Mahkamah harus **menjunjung tinggi dan tunduk pada prinsip-prinsip konsititusi yang menjadi landasan hukum dan konstitusional penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum**”
(*vide hlm. 121*).

“**Terhadap setiap perkara yang diperiksa dan diadili Mahkamah, Mahkamah harus mencermati karakteristik setiap perkara**”

termasuk bila terdapat kondisi spesifik yang belum diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik berkenaan dengan syarat formil maupun aspek-aspek substansial yang menjadi pokok persoalan dalam perkara yang diperiksa dan diadili Mahkamah (vide hlm. 122).

“..... oleh karena dalam perkara a quo terdapat kondisi yang bersifat spesifik berupa tidak ditetapkannya Pemohon sebagai calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat, terlebih telah nyata terdapat 129 persoalan yang diuraikan oleh Pemohon terkait statusnya sebagai calon anggota DPD yang ditetapkan oleh Termohon dari sebelumnya Memenuhi Syarat menjadi Tidak Memenuhi Syarat sehingga tidak ditetapkan dalam DCT, meskipun terdapat putusan pengadilan yang berkenaan dengan hal tersebut, sehingga menurut Mahkamah dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilu.” (vide hlm. 128-129).

13. Bahwa pun dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota pada pemilihan tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilukada dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU Pemilukada dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, sebagaimana dalam beberapa putusan-putusan sebagai berikut:
- a. Putusan Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - b. Putusan Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - c. Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - d. Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - e. Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
 - f. Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021; dan
 - g. Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021.
14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, terdapat alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilukada terhadap Permohonan Pemohon. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil pengajuan permohonan Objek Permohonan

sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan dalam Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2024.

D. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2024 berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon sebagaimana Objek Permohonan [*vide* **Bukti P-4**] adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Ir. Miky Junita Linda Wenur, MAP & Cherly Mantiri, S.H.	7.342
2	Wenny Lumentut, S.E. & Octavian Michael Mait, S.Kom.	29.494
3	Caroll Joram Azarias Senduk, S.H. & Sendy Gladys Adolfina Rumajar, S.E., M.I.Kom.	31.173
Jumlah Suara Sah		68.009
Jumlah Suara Tidak Sah		615
Jumlah Keseluruhan Suara (Sah dan Tidak Sah)		68.624

2. Bahwa berbeda dengan Termohon, Pemohon memiliki hitungan tersendiri yang didukung bukti-bukti Model C.HASIL SALINAN-KWK.WALIKOTA yang Pemohon miliki, sebagaimana hitungan tersebut Pemohon lampirkan pada tabel di bawah ini.

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Ir. Miky Junita Linda Wenur, MAP & Cherly Mantiri, S.H.	7.342
2	Wenny Lumentut, S.E. & Octavian Michael Mait, S.Kom.	29.494
3	Caroll Joram Azarias Senduk, S.H. & Sendy Gladys Adolfina Rumajar, S.E., M.I.Kom.	25.762
Jumlah Suara Sah		62.598
Jumlah Suara Tidak Sah		6.026
Jumlah Keseluruhan Suara (Sah dan Tidak Sah)		68.624

3. Bahwa terhadap penghitungan perolehan suara versi Termohon yang termuat dalam Objek Permohonan yang ditetapkan oleh Termohon tersebut, Pemohon mengajukan keberatan atas hasil perhitungan suara tersebut karena perolehan suara Paslon 3 diperoleh dengan cara melanggar hukum

yang terstruktur, sistematis, dan masif di lebih dari 50% (lima puluh persen) wilayah Pemilukada Kota Tomohon 2024 yang secara lengkap Pemohon uraikan di bawah ini.

D.1.Ketidaknetralan dan Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pemenangan Paslon 3 Petahana pada Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2024

1. Bahwa dalam Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2024, terdapat daugaan kuat keterlibatan dan ketidaknetralan ASN dalam upaya memenangkan Palson 3 petahana.
2. Bahwa ketidaknetralan dan keterlibatan ASN tersebut dapat dilihat pada grup WhatsApp dengan nama “**INFO PEMKOT TOMOHON**” yang memiliki banyak anggota ASN aktif [**Bukti P-7**] [**Bukti P-8**], diantaranya Pemohon uraikan sebagai berikut:

No.	Nama	Nama Kontak WhatsApp	Jabatan	Nomor HP
1.	Carol Senduk	Carlou Senduk	Walikota Tomohon	085255697200
2.	Albert J Tulus	Yanni Tulus Kaban Inspektorat	Plt. Inspektur/Kadis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah	082110359797
3.	Jones Mait	Jones Mait	Camat Tomohon Tengah	085395768649
4.	Rickyanto Supit	Camat Utara Ricky	Camat Tomohon Utara	082395239980
5.	Denny Mangundap	Camat Timur	Camat Tomohon Timur	08124406231
6.	Robert Pelealu	Robert Camat	Camat Tomohon Selatan	087819999207
7.	Ventje Karundeng	Ventje Karundeng Kadis Pora	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah	081354788866
8.	Steven Waworuntu	Steven Waworuntu	Sekertaris Dewan	082318111175
9.	Harriet Rumagit Marzan	Harriet Rumagit Marzan	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	081242254920
10.	Robby Kalangi	~Robby Kalangi	Kepala Dinas Perhubungan	085281867592

11.	Stenly Mokorimban	S C Mokorimban	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	082259533168
12.	Karel Lala	Kadis Karel	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	082291445233
13.	Novi A H Politon	~Novi Alexander	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	08124438002
14.	Oktavianus Mende	Okta Wali	Sekretaris Pribadi Walikota	088212877998
15.	Christo Kalumata	christo kabag	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	082399165780
16.	Gerardus Emanuel Mogi	Emanuel M	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	082178782310
17.	Royke Tangkawarow	Royke Tangkawarow 2	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	082292493808
18.	Masna Pioh	Ibu As 3	Asisten Administrasi Umum	08124439477
19.	Toar Yusak Pandeiroth	Kasat Pol PP	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	085342565146
20.	Lily Solang	Lily Solang	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	081315595152
21.	Edwin Roring	~EDR	Sekretaris Kota	08124405600
22.	Jhonson Liuw	~Johnson	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	081342925123
23.	Nyoman Yosi Andhika Nirmala	~NN	Kepala Bagian Pemerintahan	085240097722
24.	Bernie Mambu	Kabag Hukum Sek Bkpsdm	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	081244900588
25.	Adrian Ngenget	~Adrian Ngenget	Direktur Perusahaan Daerah Air Minum	081356021320
26.	Julius Tumilantouw	~JULIUS	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	08124275227
27.	Grejese A. Maindoka	~GrejeseAM	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	085256487915

3. Bahwa dalam grup WhatsApp “**INFO PEMKOT TOMOHON**” tersebut, para ASN sebagaimana dalam daftar di atas memperlihatkan ketidaknetralannya

pada Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2024 dengan memberikan informasi dan/atau keterangan-keterangan yang mengarah pada dukungan untuk mendukung dan/atau memilih Paslon 3 petahana.

4. Bahwa hal itu dapat diketahui dari percakapan yang melibatkan **Ricky Supit** selaku **Camat Tomohon Utara** dengan **Ventje Karundeng** selaku **Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga**. Ricky Supit mengirimkan sebuah foto yang menunjukkan banyaknya masyarakat yang hadir pada saat Paslon 3 petahana mendaftar ke KPU Kota Tomohon, *in casu* Termohon, untuk mengikuti Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2024. Foto tersebut kemudian direspon oleh Ventje Karundeng dengan memberikan *sticker* yang bertuliskan “**BUAT SAMPAI JADI**” [Bukti P-9].
5. Bahwa selain itu, terdapat intimidasi kepada Camat Tomohon Barat yang dilakukan oleh sejumlah pejabat ASN Kota Tomohon dikarenakan Camat Tomohon Barat tersebut diduga tidak ingin mendukung Paslon 3 petahana. Hal ini ditenggarai akibat dari adanya sebuah foto yang menunjukkan gambar Camat Tomohon Barat dengan pasangan calon lain selain Paslon 3 petahana [Bukti P-10].
6. Bahwa intimidasi tersebut antara lain berupa balasan komentar dari Jones



Mait selaku Camat Tomohon Tengah yang mengatakan **“Penghianatan adalah hal biasa bagi orang yang tidak memiliki hati Nurani”**. Komentar tersebut kemudian dibalas oleh Harriet Rumagit Marzan selaku Kepala Bagian Pembangunan yang juga merupakan istri dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon yang mengatakan **“User jo dari grub”** yang berarti **“Usir saja dari grub”** [Bukti P-11]. Komentar Harriet tersebut dibalas kembali oleh Oktavianus Mende selaku Sekertaris Pribadi Walikota yang mengatakan **“Nti kaluar sandiri”** yang artinya **“Nanti keluar sendiri”**. Selanjutnya, komentar Oktavianus Mende dibalas oleh Kepala Bagian Hukum yang mengatakan **“nanti tong se kaluar pak”** yang artinya **“nanti kami keluarkan pak”** [Bukti P-12] [Bukti P-13].

7. Bahwa ada juga pesan dari Ricky Supit selaku Camat Tomohon Utara yang mengatakan **“Masih Caroll J. A. Senduk komang torang pe Pimpinan/ Walikota Pak Camat @Roseveldi”** yang artinya **“Pemimpin kita Masih Walikota Caroll J. A. Senduk pak Camat @Roseveldi (Camat Tomohon Tengah)”**. Pesan tersebut dibalas oleh Emanuel M selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang mengatakan **“Loyalitas pada pimpinan adalah harga mati bagi seorang birokrat, jangan jadi kebiasaan tidak loyal lama2 jadi karakter”**. Ada juga pesan dari Royke Tangkawarow selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengatakan **“Izin Bu Ass, ini suatu sikap yang tidak baik. Harusnya sebagai bawahan qt harus loyal dan menghargai dan menghormati pimpinan yakni Pak Walikota”** [Bukti P-14].
8. Bahwa beredar foto pejabat ASN Kota Tomohon dalam grup WhatsApp **“INFO PEMKOT TOMOHON”**, di antaranya yaitu:
 - a. Bernie Mambu selaku Kepala Bagian Hukum;
 - b. Steven Waworuntu selaku Sekertaris Dewan; dan
 - c. Nyoman Yosi Andika Nirmala selaku Kepala Bagian Pemerintahan dalam suatu acara di mana dalam foto tersebut ada gestur tangan 3 (tiga) jari yang identik dengan gestur Paslon 3 petahana [Bukti P-15].
9. Bahwa beredar foto Lurah Kakaskasen 2, Kecamatan Tomohon Utara, atas nama Fendy M. Mongdong berpose bersama dengan Paslon 3 petahana

bersama-sama dengan masyarakat Kota Tomohon di sebuah acara. Pada foto tersebut, Lurah Kakaskasen 2 melakukan gestur tangan membentuk huruf C yang identik dengan dukungan terhadap Paslon 3 petahana. Tindakan tersebut jelas membuktikan kediknetralan Lurah Kakaskasen 2 sebagai pejabat daerah karena baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dimaknai sebagai upaya menggiring masyarakat untuk memilih Paslon 3 petahana **[Bukti P-16]**.

10. Bahwa pada tanggal 27 November 2024 beredar sebuah video yang memperlihatkan Lurah Tondangow, Kecamatan Tomohon Selatan atas nama Sweetly Posuma sedang berada dalam acara perayaan kemenangan Paslon 3 petahana. Lurah tersebut terlihat menari bersama-sama dengan pendukung Paslon 3 petahana, menggunakan atribut Paslon 3 petahana, dan melakukan gestur tangan angka 3 (tiga) yang identik dengan dukungan terhadap Paslon 3 petahana **[Bukti P-17]**.
11. Bahwa Camat Tomohon Tengah atas nama Jones Mait bersikap tidak netral dengan memasang bendera partai yang mengusung Paslon 3 petahana di depan kediaman pribadinya yang bertempat di Kelurahan Kolongan, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon **[Bukti P-18]**. Jones Mait juga ikut dalam kampanye memenangkan Paslon 3 petahana dengan masuk sebagai anggota dalam salah satu grup WhatsApp kemenangan Paslon 3 petahana yang bernama “**Aku Cinta Carol Sedy (ACS) Kolongan**” yang dibuat oleh Istri Camat Tomohon Tengah **[Bukti P-19]**.
12. Bahwa serangkaian tindakan yang dilakukan oleh ASN tersebut sudah Pemohon laporkan ke Bawaslu Tomohon sebagaimana Tanda Terima Laporan Nomor 07/LP/PW/Kota/25.04/IX/2024 tanggal 18 September 2024 **[Bukti P-20]**. Sayangnya, meskipun sudah sangat jelas tindakan pelanggaran UU Pemilukada yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dalam upaya memenangkan Paslon Nomor Urut 3, Bawaslu Kota Tomohon justru tidak menindaklanjuti laporan Pemohon dengan alasan yang tidak jelas.

13. Bahwa keterlibatan dan ketidaknetralan ASN diatur dalam UU Pemilukada, sebagaimana dalam Pasal 71 ayat (1) yang berbunyi:

Pasal 71 ayat (1) UU Pemilukada

Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

14. Bahwa untuk memudahkan Majelis Hakim, Pemohon sandingkan antara fakta-fakta di atas dengan norma Pasal 71 ayat (3) UU Pemilukada sebagaimana Pemohon uraikan di bawah ini.

Pasal 71 ayat (1) UU Pemilukada	
<i>Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.</i>	
Unsur	Variabel Pemenuhan Unsur
Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah	Pejabat daerah dan pejabat ASN dari berbagai instansi Pemerintah Kota Tomohon sebagaimana termuat dalam daftar nama yang Pemohon lampirkan di atas
dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan	Melakukan tindakan mendukung Paslon 3 petahana, seperti memberikan informasi dan/atau keterangan-keterangan yang mengarah pada dukungan untuk mendukung dan/atau memilih Paslon 3 petahana dan melakukan gestur dukungan terhadap Paslon 3 petahana.
yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon	Tindakan memberikan informasi dan/atau keterangan-keterangan yang mengarah pada dukungan untuk mendukung dan/atau memilih Paslon 3 petahana dan melakukan gestur dukungan terhadap Paslon 3 petahana jelas menguntungkan Paslon 3 petahana dan tentu baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan pasangan calon Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2024 lainnya, termasuk Pemohon karena ketidaknetralan dan keterlibatan ASN yang memiliki kewenangan, program, dan kegiatan yang dekat langsung dengan masyarakat.

15. Bahwa jelas terlihat keterpenuhan seluruh unsur-unsur Pasal 71 ayat (1) UU Pemilukada oleh ASN pendukung Paslon 3 petahana yang seharusnya pencalonan Paslon 3 petahana telah dibatalkan sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2024 oleh Bawaslu Tomohon. Sayangnya, laporan Pemohon atas hal tersebut kepada Bawaslu Tomohon tidak ditindaklanjuti.
16. Bahwa ketidaknetralan dan keberpihakan ASN pada Paslon 3 petahana juga dilakukan oleh penyelenggara dan pengawas TPS. Salah satunya terjadi pada saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024, para pemilih melakukan dokumentasi atas surat suara yang dicoblosnya. Hal demikian ditenggarai sebagai bentuk bukti para pemilih telah memilih pasangan calon yang telah memberinya sejumlah uang untuk mendapatkan suara. Sayangnya, tindakan mendokumentasikan surat suara tersebut sejatinya dilarang, namun dibiarkan begitu saja oleh penyelenggara, baik perwakilan KPU maupun Bawaslu di tempat **[Bukti P-21]**.
17. Bahwa dalam grup WhatsApp "**CSSR 24 Lanjutkan**", terdapat diskusi pembahasan yang bertujuan untuk membiarkan secara sengaja kepada para pemilih yang membawa *handphone* ke bilik suara dan menggunakannya untuk membuat dokumentasi telah memilih Paslon 3 petahana. Bukti dokumentasi tersebut kemudian disimpan dan ditukarkan dengan hadiah dan/atau materi lainnya **[Bukti P-22]**.
18. Bahwa selain itu, beredar juga video anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (**KPPS**) di TPS 3 Kelurahan Matani Satu, Kecamatan Tomohon Tengah yang menari dan berjoget dengan menggunakan seragam dan ID Card dengan melakukan gestur tangan angka 3 (tiga) yang terindikasi dan identic sebagai nomor urut Paslon 3 petahana. Pada saat kejadian, dapat dilihat terdapat Kotak Suara di dalam ruangan tersebut **[Bukti P-23]**.
19. Bahwa kejadian di atas merupakan ketidaknetralan dan keberpihakan petugas KPPS yang bertugas di TPS 3 Kelurahan Matani Satu, Kecamatan

Tomohon Tengah. Kemudian, atas kejadian tersebut, petugas KPPS yang bersangkutan diberhentikan secara permanen oleh KPU Tomohon sebagaimana Surat Keputusan KPU Tomohon Nomor 555 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Tetap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 003 Kelurahan Matani Satu Kecamatan Tomohon Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2024 tanggal 29 November 2024 (**SK KPU Tomohon 555/2024**) [**Bukti P-24**]. Dalam Diktum KEDUA SK KPU Tomohon 555/2024 dikatakan:

“Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberhentikan Tetap setelah Tim Pemeriksa Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon melakukan Verifikasi dan Klarifikasi serta Penyidikan, menemukan bahwa perbuatan Anggota KPPS 3, KPPS 4, KPPS 6 dan KPPS 7 TPS 3 Kelurahan Matani Satu Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon dinyatakan memenuhi unsur Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas.

20. Bahwa dengan demikian, sangat jelas dan tidak terbantahkan Paslon 3 petahana telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU Pemilukada karena menyalahgunakan kewenangannya sebagai Walikota Tomohon yang juga merupakan Calon Walikota nomor urut 3 pada Pemilukada Kota Tomohon 2024. Sehingga, sudah selayaknya Paslon 3 petahana dibatalkan sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon pada Pemilukada Kota Tomohon 2024 dan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Ir. Miky Junita Linda Wenur, MAP & Cherly Mantiri, S.H.	7.342
2	Wenny Lumentut, S.E. & Octavian Michael Mait, S.Kom.	29.494
3	Caroll Joram Azarias Senduk, S.H. & Sendy Gladys Adolfina Rumajar, S.E., M.I.Kom.	Diskualifikasi
Jumlah Suara Sah		36.836
Jumlah Suara Tidak Sah		31.788
Jumlah Keseluruhan Suara (Sah dan Tidak Sah)		68.624

D.2.Paslon 3 Petahana Melakukan Penggantian Pejabat pada saat menjelang Pemilukada Tahun 2024 yang Bertentangan dengan UU Pemilukada, Sehingga Seharusnya Didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon

1. Bahwa berkaca pada dalil posita Pemohon di atas, jelas terdapat tindakan tidak netral atau parsialitas yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon di bawah kepemimpinan Caroll Joram Azarias Senduk selaku Walikota Tomohon yang juga merupakan Calon Walikota nomor urut 3 pada Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2024. Dugaan Pemohon tersebut dikuatkan dengan tindakan Paslon 3 petahana, *in casu* Caroll Joram Azarias Senduk selaku Walikota Tomohon yang melakukan penggantian pejabat ASN menjelang Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2024.
2. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2024, dilaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan memimpin satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon atas dasar **Keputusan Wali Kota Tomohon Nomor 821.2/BKPSDMD/SK/III/30-2024** tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon dan **Keputusan Wali Kota Nomor 821.2/BKPSDMD/SK/III/34-2024** tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon yang dikeluarkan oleh Paslon 3 petahana.
3. Bahwa berkenaan dengan penggantian pejabat di masa Pemilukada, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Nomor: 100/2/1/3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024 perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian (**Surat Mendagri 100/1575/2024**) [**Bukti P-25**]. Dalam Surat Mendagri 100/1575/2024 tersebut, Menteri Dalam Negeri menegaskan larangan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan

akhir masa jabatan bagi pasangan calon petahana, kecuali jika mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

4. Bahwa atas dasar Surat Mendagri 100/1575/2024 tersebut, Paslon 3 petahana kemudian melakukan pembatalan pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional melalui **Surat Keputusan Wali Kota Tomohon Nomor 136 Tahun 2024 tanggal 4 April 2024 (SK WKT 136/2024) [Bukti P-26]**. Adapun jumlah pejabat batal dilakukan penggantian oleh Paslon 3 petahana nyatanya tidak sedikit, yakni ada 19 (sembilan belas) pejabat sebagaimana Pemohon uraikan di bawah ini:

No.	Nama	Golongan	Jabatan (yang dibatalkan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji)
1.	Janeke Noortje Ariati Polii, S.E.	Penata Tingkat I, III/d NIP. 196801012007012055	Kepala Bidang Pembinaan Akuisisi dan Pengolahan Dokumen dan Penyimpanan Arsip pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon
2.	Sandra Silvana Pangemanan, S.Pd.	Penata Tingkat I, III/d NIP. 197909102006042022	Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengelolaan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Tomohon
3.	Windy Johanes Steven Karundeng, S.E.	Penata Tingkat I, III/d NIP. 198401242010011007	Lurah Tinoor Dua pada Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon
4.	Chrisine Susan Pingkan Posumah, S.H., M.M., Sip.	Pembina IV/a NIP. 198208152009022002	Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon
5.	Melky Henok Tulee, S.Pd.	Penata Tingkat I, III/d NIP. 1979051120080811007	Kepala Subbagian Umum, Perencanaan, Kepegawaian,

			dan Hukum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon
6.	Mariani Delvina Natalia Mamangkei, S.Sos.	Penata Tingkat I, III/d NIP. 198112252997912914	Kepala Subbagian Keuangan dan Aset pada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Tomohon
7.	Esau Jusuf Winda Angow, S.Pd., M.A.P.	Penata Tingkat I, III/d NIP. 198110062009021002	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon
8.	Denny Robert Siwi	Penata Muda, III/a NIP. 197303282006041012	Sekretaris Kelurahan Paslaten Dua pada Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon
9.	Nicolas Kalensun, S.Kep., Ns.	Pembina IV/a NIP. 197311041998031008	Sekretaris Kelurahan Walian Satu pada Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon
10.	Victor Alfa Rampengan, S.Sos.	Penata, III/c NIP. 198202192009021002	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat pada Kelurahan Matani Satu Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon
11.	Michael Alfin Supit, S.Sos.	Penata, III/c NIP. 198108012009021005	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat pada Kelurahan Talete Dua Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon
12.	Fransiska Riane Assa, S.E.	Penata, III/c NIP. 198609112011022001	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat pada Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon
13.	Selvy Deevy Sara Rumende, A.Ma.Pd., S.Pd.	Pembina IV/a NIP. 197005222003122003	Kepala TK Baitlahim Talete
14.	Femie Jenny Rapar, S.Pd.	Penata, III/c NIP. 197002102003122006	Kepala TK GMIM Elim Kolongan

15.	Fientje Wahani S.Pd.	Penata, III/c NIP. 197101012008012009	Kepala TK Indriasana Sarongsong
16.	Margaretha Umbas, S.Pd.	Penata Muda Tingkat I, III/b NIP. 197109242008012009	Kepala TK Katolik Santa Clara Rurukan
17.	Dik Heny Lendeng, S.Pd.	Penata III/c NIP. 196911192010012002	Kepala TK GMIM Eben Haezar Taratara
18.	Gresia Emmy Pitoy, S.Pd.	Penata Muda Tingkat I, III/b NIP. 197008092008012015	Kepala TK GMIM Imanuel Walian
19.	Meity Margaritha Kodong, S.Pd.	Penata, III/c NIP. 197105212008012010	Kepala TK GMIM Anugerah Paslaten

5. Bahwa faktanya, Paslon 3 petahana tidak hanya melakukan penggantian pejabat sejumlah 19 (sembilan belas) pejabat saja saat Pemilukada Kota Tomohon sebagaimana Keputusan Wali Kota Tomohon Nomor 136 Tahun 2024, namun nyatanya 99 (sembilan puluh sembilan) pejabat yang pelantikan dan pengambilan sumpah/janji nya dilakukan selama 2 (dua) hari pada tanggal 21 dan 22 Maret 2024, sebagaimana diuraikan dalam pemberitaan oleh Antara Sulut dengan judul “Walikota Tomohon Lantik 99 Pejabat di Lingkungan Pemkot” yang dipublikasikan pada tanggal 25 Maret 2024 **[Bukti P-27]**.
6. Bahwa pada tanggal 5 September 2024, Menteri Dalam Negeri mengirimkan Surat Nomor: 100.2.2.6/6846/OTDA perihal Penjelasan Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tomohon yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Utara (**Surat Mendagri 100/6846/2024**) **[Bukti P-28]**. Dalam Surat Mendagri 100/6846/2024 tersebut, Menteri Dalam Negeri menyatakan adanya surat dari Walikota Tomohon, *in casu* Paslon 3 petahana, yang memohon penjelasan kepada Menteri Dalam Negeri terkait Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tomohon melalui Surat Nomor 225/WKT/VII-2024 tanggal 20 Agustus 2024.
7. Bahwa Menteri Dalam Negeri dalam Surat Mendagri 100/6846/2024 juga menyatakan Paslon 3 petahana telah memperoleh persetujuan tertulis melalui Surat Nomor 100.2.2.6/3439/OTDA tanggal 10 Mei 2024 (**Surat**

Mendagri 100/3439/2024) [vide Bukti P-28], yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

*“Terhadap pengangkatan dan pelantikan Pejabat yang dilakukan oleh Walikota Tomohon, **telah memperoleh persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 100.2.2.6/3439/OTDA tanggal 10 Mei 2024** Hal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional Guru yang Diberikan Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon, sehingga telah memenuhi persyaratan melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016.”*

Fakta ini jelas menunjukkan bahwa pada saat Pelantikan dan Pengambilan Janji/Sumpah tanggal 22 dan 23 Maret 2024 tidak disertai dengan adanya persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri atau persetujuan tertulis tersebut dibuat setelah penggantian pejabat dilakukan.

8. Bahwa nyatanya, Paslon 3 petahana, khususnya Calon Walikota Carroll Joram Azarias Senduk mengakui sendiri telah melakukan kesalahan dan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilukada sebagaimana tertuang dalam Surat Walikota Tomohon Nomor: 225/WKT/VIII-2024 tanggal 20 Agustus 2024 perihal Permohonan Penjelasan (**Surat WKT 225/2024) [Bukti P-29]** yang ditunjukkan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

*“2. Pemerintah Kota Tomohon **sama sekali tidak mempunyai niat secara sengaja** dan terencana untuk melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang.*

3. Pemerintah Kota Tomohon awalnya memiliki tafsir dan interpretasi bahwa pada tanggal 22 Maret 2024 merupakan batas waktu melakukan mutasi tanpa adanya persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri atau dengan kata lain bahwa persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri untuk melakukan mutasi terhitung mulai tanggal 23 Maret 2024.”

9. Bahwa penting untuk Pemohon sampaikan, meskipun penggantian pejabat telah dibatalkan oleh Paslon 3 petahana, namun pada faktanya para pejabat yang diganti/dilantik tersebut tetap mengisi jabatan barunya dan bahkan menerima gaji atas jabatan tersebut. **Bukti mana akan dikuatkan oleh Pemohon melalui keterangan saksi-saksi di persidangan, jika diperlukan.**
10. Bahwa UU Pemilukada melarang pasangan calon yang berasal dari petahana (*incumbent*) untuk melakukan penggantian pejabat menjelang Pemilukada dengan sanksi pembatalan sebagai calon, sebagaimana selengkapnya diatur dalam Pasal 71 ayat (2) *juncto* Pasal 71 ayat (5) UU Pemilukada sebagai berikut:

Pasal 71 ayat (2) UU Pemilukada

Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 71 ayat (5) UU Pemilukada

Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

11. Bahwa tindakan Paslon 3 petahana tersebut sudah Pemohon laporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tomohon (**Bawaslu Tomohon**) dengan melampirkan nama para pejabat yang dilantik dan diambil sumpah/janji sebagaimana Tanda Terima Laporan Bawaslu Tomohon Nomor 03/LP/PW/Kota/25.04/IX/2024, 04/LP/PW/Kota/25.04/IX/2024, *juncto* 05/LP/PW/Kota/25.04/IX/2024 tanggal 2 September 2024 [**Bukti P-30**]. Sayangnya, meskipun sudah sangat jelas tindakan pelanggaran UU Pemilukada yang dilakukan oleh Paslon 3 petahana, Bawaslu Tomohon justru tidak menindaklanjuti dengan tidak meregistrasi laporan Pemohon

dengan alasan yang sangat tidak jelas, yakni belum adanya penetapan pasangan calon yang akan dilakukan pada 22 September 2024.

12. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 September 2024 setelah adanya penetapan pasangan calon Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2024, Pemohon kembali mengajukan laporan untuk kedua kalinya ke Bawaslu Tomohon dengan Pelapor yang berbeda, yakni atas nama Yongky Sumual, sebagaimana Tanda Terima Laporan Nomor 07/LP/PW/Kota/25.04/IX/2024 **[Bukti P-31]**. Namun, sangat disayangkan, Bawaslu Kota Tomohon memberikan hasil kajian dengan tidak menindaklanjuti laporan. Alasannya, Laporan dimaksud tidak memenuhi syarat formil. Padahal, jika dicermati seksama, Laporan yang diajukan oleh Pelapor telah memenuhi syarat formil, yakni masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dan/atau diketahuinya dugaan pelanggaran, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Dugaan pelanggaran, berupa penetapan pasangan calon, dilakukan pada tanggal 22 September 2024
- b. Pelapor atas nama Yongky Sumual, mengajukan Laporan pada tanggal 23 September 2024.

Berdasarkan penjelasan di atas, Pelapor mengajukan Laporan terhitung 1 (satu) hari sejak ditemukan dan/atau diketahuinya dugaan pelanggaran, dan karenanya masih sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan.

13. Bahwa selain kedua laporan di atas, Pemohon kembali mengajukan Laporan sehubungan dengan dugaan pelanggaran atas Pasal 71 ayat (2) *juncto* Pasal 71 ayat (5) UU Pemilukada, sebagaimana tertuang dalam tanda penerimaan Laporan Nomor 08/LP/PW/Kota/25.04/IX/2024 tanggal 28 September 2024 **[Bukti P-32]**. Seperti yang sudah diduga, Bawaslu Kota Tomohon tidak menindaklanjuti dengan alasan Laporan yang disampaikan tidak memenuhi dugaan pelanggaran, baik administrasi maupun pidana.

14. Bahwa jika disandingkan antara fakta-fakta di atas dengan norma Pasal 71 ayat (2) UU Pemilukada, semestinya pencalonan Paslon 3 petahana sudah dibatalkan oleh Bawaslu dan putusan tersebut ditindaklanjuti oleh Termohon, sebagaimana Pemohon uraikan di bawah ini.

Pasal 71 ayat (2) UU Pemilukada	
<i>Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.</i>	
Unsur	Variabel Pemenuhan Unsur
Walikota dan Wakil Walikota	Calon Walikota dari Paslon 3, Caroll Joram Azarias Senduk merupakan petahana (<i>incumbent</i>) yang menjabat sebagai Walikota Tomohon periode 2021 – 2024.
dilarang melakukan penggantian pejabat	Pada tanggal 22 dan 23 Maret 2024, Calon Walikota dari Paslon 3, Caroll Joram Azarias Senduk melantik dan mengambil sumpah/janji setidaknya 99 (sembilan puluh sembilan) pejabat atas dasar Keputusan Wali Kota Tomohon Nomor 821.2/BKPSDMD/SK/III/30-2024 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon dan Keputusan Wali Kota Nomor 821.2/BKPSDMD/SK/III/34-2024 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon
6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan	Penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon ditetapkan pada tanggal 22 September 2024 melalui KKPU Tomohon 327/2024 [vide Bukti P-4] 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon tanggal 22 September 2024 adalah 22 Maret 2024, sebagaimana diperkuat oleh keterangan Menteri Dalam Negeri dalam Surat Mendagri 100/1575/2024 [vide Bukti P-7] yang menyatakan <i>“Berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tersebut di atas, bahwa penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah tanggal 22 September 2024, sehingga 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon terhitung tanggal 22 Maret 2024”</i>
kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri	Paslon 3 petahana memang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri atas tindakan pengangkatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon. Namun, persetujuan tertulis tersebut baru didapatkan pada tanggal 10 Mei 2024 melalui Surat Mendagri 100/3439/2024 [vide Bukti P-7] . Sedangkan tanggal

	pengangkatan dan pengambilan sumpah/janji pejabat telah dilakukan pada tanggal 22 dan 23 Maret 2024
--	---

15. Bahwa jelas terlihat keterpenuhan seluruh unsur-unsur Pasal 71 ayat (2) UU Pemilukada oleh Paslon 3 petahana yang seharusnya telah dibatalkan pencalonannya sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2024 oleh Bawaslu Tomohon. Sayangnya, laporan Pemohon atas hal tersebut kepada Bawaslu Tomohon tidak ditindaklanjuti.
16. Bahwa terdapat yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 570 K/TUN/PILKADA/2016 tanggal 4 Januari 2017 yang membatalkan pencalonan salah satu pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017 atas nama Drs. H. Rum Pagau dan H. Lahmuddin Hambali, S.Sos., M.Si. selaku petahana karena melakukan penggantian pejabat dalam masa tenggang waktu yang dilarang oleh UU Pemilukada (**Putusan MA 570/2016**) [**Bukti P-33**]. Dalam pertimbangan hukum Putusan MA 570/2016 halaman 34-35, Mahkamah Agung menyatakan:
- “Bahwa Bupati Drs. H. Rum Pagau pada tanggal 5 Agustus 2016 mengeluarkan Surat Keputusan penggantian dan pelantikan Jabatan Administrasi Direktur Rumah Sakit Tani dan Nelayan dengan SK Nomor 821/21/BKD-DIKLAT/SK/VII/2016. Dengan keputusan ini diangkat Direktur Rumah Sakit Tani dan Nelayan difinitif. Sedangkan Penjelasan Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jika terjadi kekosongan jabatan maka yang diangkat adalah Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) atau pejabat sementara;*
- Bahwa Bupati Drs. H. Rum Pagau mengeluarkan SK 887/23/BKD-DIKLAT/SK/IX/2016 tanggal 13 September 2016 tentang pemberhentian Ardiansyah Pasoo, S.H. dari Jabatan Kasi Penegakan dan Penindakan Perda pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabuapten Boalemo dan memindahkannya ke Kantor Camat Paguyaman Pantai dengan alasan telah berafiliasi dengan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017;*
- Bahwa Bupati Drs. H. Rum Pagau telah mengeluarkan SK Nomor 887/24/BKD-DIKLAT/SK/IX/2016 tanggal 13 September 2016 tentang pemberhentian Faisal Moridu, S.Pd. dari Jabatan Kasubag TU SKB*

Kab Boalemo, dengan alasan telah berafiliasi dengan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017;

Sebagaimana yang diakui juga oleh Para Penggugat Bupati Drs. H. Rum Pagau membatalkan keputusan penggantian tersebut pada tanggal 18 Oktober 2016;

Bahwa Bupati Drs. H. Rum Pagau mengeluarkan 3 (tiga) keputusan penggantian pejabat dalam jangka kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon;”

17. Bahwa kasus posisi dalam yurisprudensi Putusan MA 570/2016 sangat serupa dengan apa yang terjadi di Kota Tomohon yang dilakukan oleh Paslon 3 petahana. Pun demikian dengan tindakan pembatalan/pencabutan surat keputusan penggantian pejabat tersebut, akibat hukum yang terjadi sebelumnya tetap dianggap berlaku. Hal ini juga dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukum Putusan MA 570/2016 halaman 35 yang menyatakan:

*“Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (2) yang sanksinya ditentukan dalam ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. **Bagitu tindakan dilakukan maka konsekuasinya lahir dan berakibat hukum. Walaupun dicabut kembali akibat hukumnya telah ada dalam rentang waktu tertentu. Karena itu pelanggaran sudah terjadi dan tidak hapus karena dicabut.** Selain itu tindakan Petahana dilakukan secara terencana dengan pertimbangan adanya dugaan pejabat yang bersangkutan berafiliasi dengan salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017;”*

18. Bahwa dengan demikian, sangat jelas dan tidak terbantahkan Paslon 3 petahana telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pemilukada karena melakukan penggantian pejabat dalam waktu 6 (bulan) sebelum penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon. Sehingga, sudah selayaknya Paslon 3 petahana dibatalkan sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon pada Pemilukada Kota Tomohon 2024 dan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Ir. Miky Junita Linda Wenur, MAP & Cherly Mantiri, S.H.	7.342
2	Wenny Lumentut, S.E. & Octavian Michael Mait, S.Kom.	29.494
3	Caroll Joram Azarias Senduk, S.H. & Sendy Gladys Adolfini Rumajar, S.E., M.I.Kom.	Diskualifikasi
Jumlah Suara Sah		36.836
Jumlah Suara Tidak Sah		31.788
Jumlah Keseluruhan Suara (Sah dan Tidak Sah)		68.624

D.3.Paslon 3 Petahana Menyalahgunakan Kewenangan dan Fasilitas Pemerintah Kota Tomohon demi Keuntungan Elektoralnya sebagai Peserta Pemilukada Kota Tomohon, Sehingga Sudah Seharusnya Didiskualifikasi sebagai Paslon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon

Bahwa bukti tidak netralnya atau sikap parsialitas para pejabat ASN beserta jajarannya di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon di bawah kepemimpinan Caroll Joram Azarias Senduk selaku Walikota Tomohon yang juga merupakan Calon Walikota nomor urut 3 pada Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2024 dikuatkan dengan tindakan-tindakan Paslon 3 petahana yang menyalahgunakan fasilitas pemerintah, kewenangan, dan program untuk pemenangan Paslon 3 petahana dalam Pemilukada Kota Tomohon 2024, sebagaimana Pemohon uraikan di bawah ini.

D.3.1. Penyalahgunaan Fasilitas Pemerintah Kota Tomohon berupa Rumah Dinas Walikota untuk Pemenangan Paslon 3 Petahana

1. Bahwa Paslon 3 petahana, *in casu* Calon Walikota Tomohon Caroll Joram Azarias Senduk mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 273 Tahun 2024 tentang Pembentukan *Desk* Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 yang ditetapkan tanggal 23 September 2024 (**SK WKT 273/2024**) [**Bukti P-34**], sehari setelah penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon pada Pemilukada Kota Tomohon 2024. Dalam Diktum Ketiga SK WKT 273/2024, dijelaskan "*Desk Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon*".

2. Bahwa Pemohon menduga kuat *Desk* Pemilukada Kota Tomohon tersebut justru dipergunakan untuk kepentingan pemenangan Paslon 3 petahana. Selain di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon, Pemohon menduga kuat *Desk* yang sama dibuat di fasilitas pemerintah lainnya, yakni di Rumah Dinas Walikota Tomohon.
3. Bahwa pada Rabu tanggal 27 November 2024 yang merupakan hari pengambilan/pencoblosan suara Pemilukada serentak seluruh Indonesia, termasuk Pemilukada Kota Tomohon, Paslon 3 petahana kedatangan menggunakan Rumah Dinas Walikota Tomohon yang beralamat di Walian Dua, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara untuk melakukan penghitungan cepat (*quick count*) Pemilukada Kota Tomohon.
4. Bahwa yang menjadi masalah adalah pada acara tersebut, terdapat video yang menunjukkan banyak sekali pejabat ASN Pemerintah Kota Tomohon Eselon II dan III yang hadir dan turut melakukan selebrasi dengan mengacungkan jari menunjukkan simbol dukungan terhadap Paslon 3 petahana ketika diketahui mendapatkan suara terbanyak versi *quick count*. Selain ASN, turut hadir juga para anggota tim pemenangan Paslon 3 petahana di Rumah Dinas Walikota Tomohon tersebut **[Bukti P-35]**.
5. Bahwa penggunaan fasilitas pemerintah berupa Rumah Dinas Walikota Tomohon selain daripada penggunaan kerja-kerja pemerintahan jelas merupakan bentuk penyelewengan kewenangan Paslon 3 petahana, *in casu* Calon Walikota Caroll Joram Azarias Senduk selaku Walikota Tomohon. Terlebih penggunaan fasilitas pemerintah Rumah Dinas Walikota Tomohon tersebut untuk melakukan *quick count* yang dihadiri ASN dan tim pemenangan Paslon 3 petahana sendiri jelas menguntungkan pihaknya sebagai

Calon Walikota Tomohon dengan nomor urut 3 dan merugikan pasangan calon lainnya.

6. Bahwa menjadi berbeda jika penggunaan fasilitas negara Rumah Dinas Walikota Tomohon tersebut dengan agenda yang sama yakni *quick count* namun mengundang seluruh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota beserta tim pemenangannya hadir, maka tidak ada pihak yang diuntungkan maupun dirugikan.
7. Bahwa larangan menyalahgunakan kewenangan bagi pasangan calon petahana tersebut diatur dalam Pasal 71 ayat (3) UU Pemilukada. Sedangkan sanksi atas penyalahgunaan kewenangan bagi pasangan calon petahana tersebut adalah pembatalan sebagai pasangan calon dalam Pemilukada, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) UU Pemilukada yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71 ayat (3) UU Pemilukada

Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Pasal 71 ayat (5) UU Pemilukada

Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

D.3.2. Penyalahgunaan Program Bantuan Sosial dan Bantuan Lainnya dengan Menyertakan Citra Diri untuk Keuntungan Elektoral Paslon 3 Petahanan

8. Bahwa norma syarat batas waktu Pasal 71 ayat (3) UU Pemilukada adalah 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon hingga

penetapan pasangan calon terpilih. Dalam Pemilukada Kota Tomohon, penetapan pasangan calon terjadi pada tanggal 22 September 2024 [*vide* **Bukti P-3**]. Waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon tersebut adalah 22 Maret 2024 [*vide* **Bukti P-7**].

9. Bahwa dalam rentang waktu 22 Maret 2024 sampai dengan Perbaikan Permohonan ini Pemohon sampaikan, Paslon 3 petahana, *in casu* Calon Wakil Walikota Tomohon Carroll Joram Azarias Senduk berulang kali memberikan bansos dan bantuan-bantuan lainnya, sebagaimana Pemohon uraikan sebagai berikut:
 - a. Paslon 3 petahana memberikan bansos untuk lansia bersama istrinya pada tanggal 7 Juni 2024 [**Bukti P-36**];
<https://www.pronewsnusantara.com/jelang-pilkada-tomohon-2024-walikota-dan-isteri-bagi-bagi-bansos-untuk-lansia/>
 - b. Paslon 3 petahana memberikan bantuan kepada 3 (tiga) keluarga korban kebakaran rumah pada tanggal 20 Juni 2024
<https://www.mediarealita.com/caroll-senduk-serahkan-bantuan-korban-kebakaran-di-woloan> [**Bukti P-37**];
 - c. Paslon 3 petahana memberikan santunan duka untuk keluarga Noviane Rondonuwu pada tanggal 19 Juli 2024
<https://www.suluttempo.com/walikota-cs-melayat-ke-rumah-duka-dan-serahkan-santunan-duka> [**Bukti P-38**];
 - d. Paslon 3 petahana memberikan bantuan bagi 316 (tiga ratus enam belas) lansia pada tanggal 16 Agustus 2024
<https://www.kanalmetro.com/bansos-bagi-316-lansia-di-tomohon-barat-diserahkan-wali-kota> [**Bukti P-39**];
 - e. Paslon 3 petahana memberikan bantuan traktor roda 4, benih padi gogo, dan pompa air kepada kelompok tani di Kawasan Wawo pada tanggal 18 September 2024
<https://www.onlinebrita.com/2024/09/19/wali-kota-tomohon-carroll-senduk-serahkan-bantuan-traktor-dan-benih-padi-gogo-kepada-kelompok-tani-di-perkebunan-wawo> [**Bukti P-40**];
 - f. Paslon 3 petahana memberikan bantuan benih bibit, pompa air, dan alsintan untuk petani di Perkebunan Wawo pada tanggal 19 September 2024
<https://www.onlinebrita.com/2024/09/19/sejahterakan-petani-carroll-senduk-serahkan-bantuan-benih-bibit-pompa-air-dan-alsintan> [**Bukti P-41**];

- g. Paslon 3 petahana memberikan bantuan uang tunai senilai Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) untuk pelayanan PKB GMIM se-Rayon Tomohon pada tanggal 5 Oktober 2024
<https://liputankawanua.com/2024/10/250-juta-pnt-caroll-senduk-bantu-pelayanan-pkb-gmim-se-rayon-tomohon> **[Bukti P-42]**;
- h. Paslon 3 petahana memberikan bantuan pupuk kepada petani pada tanggal 3 Desember 2024 **[Bukti P-43]**;
<https://www.manadotempo.com/2024/09/03/bukti-nyata-kepedulian-wali-kota-tomohon-caroll-senduk-kepada-petani-bantuan-pupuk-di-serahkan/>
- i. dan masih banyak lagi yang tidak dapat Pemohon sampaikan.

10. Bahwa semestinya Paslon 3 petahana, *in casu* Calon Walikota Tomohon Carroll Joram Azarias Senduk dapat menahan diri tidak melakukan hal-hal yang justru menunjukkan sikap tidak netral dan adil sebagai peserta Pemilukada Kota Tomohon 2024 dengan pasangan calon lainnya. Jika Paslon 3 petahana berkewajiban untuk memberikan bansos atau bantuan lainnya, semestinya dilakukan atas dasar pemberian dari Pemerintah Kota tanpa menunjukkan identitas diri sendiri, yang, tentu, menguntungkan dirinya karena menjadi mudah dikenal citranya sebagai Calon Walikota Tomohon melalui penggunaan dana daerah pada Pemilukada Kota Tomohon 2024.

D.3.3. Penyalahgunaan Kewenangan dengan Memberhentikan (*Non-Job*) Program Bantuan Sosial dan Bantuan Lainnya dengan Menyertakan Citra Diri untuk Keuntungan Elektoral Paslon 3 Petahanan

11. Bahwa selain penggunaan fasilitas pemerintah Rumah Dinas Walikota Tomohon dan program bansos atau bantuan-bantuan lainnya, Paslon 3 petahana, *in casu* Calon Walikota Tomohon nomor urut 3 Carroll Joram Azarias Senduk juga menyalahgunakan kewenangannya melalui kepanjangan tangannya seperti Lurah dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk memberhentikan (*non-job*) Tenaga Kontrak (**Nakon**) dan Pelindung Masyarakat (**Linmas**) karena enggan mendukung pihaknya, *in casu* Paslon 3 petahana **[Bukti P-44]** **[Bukti P-45]** **[Bukti P-46]**.

Bahwa untuk memudahkan Majelis Hakim, Pemohon sandingkan antara fakta-fakta di atas dengan norma Pasal 71 ayat (3) UU Pemilukada sebagaimana Pemohon uraikan di bawah ini.

Pasal 71 ayat (3) UU Pemilukada	
<i>Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.</i>	
Unsur	Variabel Pemenuhan Unsur
Walikota dan Wakil Walikota	Calon Walikota dari Paslon 3, Caroll Joram Azarias Senduk merupakan petahana (<i>incumbent</i>) yang menjabat sebagai Walikota Tomohon periode 2021 – 2024.
dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Penyalahgunaan Rumah Dinas Walikota Tomohon dan Pelibatan ASN Sebagai Walikota Tomohon yang masih menjabat, Calon Walikota dari Paslon 3, Caroll Joram Azarias Senduk masih dapat menikmati fasilitas pemerintah, termasuk Rumah Dinas Walikota Tomohon dan berwenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga dalam Rumah Dinas tersebut. Selain itu, tentu fasilitas Rumah Dinas Walikota Tomohon dan para pegawai yang bekerja mengurus Rumah Dinas tersebut dibiayai oleh anggaran pemerintah daerah, salah satunya contohnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Tomohon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 30 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2018 (PWKT 9/2018). Dalam PWKT 9/2018 diatur standar biaya masukan bagi Security dan Tenaga Bantu Rumah Dinas Walikota masing-masing sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) [Bukti P-47] Dengan demikian, jelas merupakan kewenangan Walikota Tomohon untuk mengatur dan mengurus rumah tangga Rumah Dinas Walikota Tomohon. Penyalahgunaan Program Bansos dan Bantuan Lainnya Sebagai seorang Walikota, Paslon 3 petahana, <i>in casu</i> Caroll Joram Azarias Senduk yang merupakan Calon Walikota Tomohon pada

	<p>Pemilukada Kota Tomohon 2024 memiliki wewenang untuk mengatur anggaran daerah. Namun, anggaran tersebut justru digunakan untuk membagi-bagikan bansos dan bantuan lainnya dengan menyertakan citra dirinya. Sehingga, tentu mempengaruhi para penerima bansos atau bantuan lainnya untuk kemudian memilih dirinya pada Pemilukada Kota Tomohon. Pun jika ingin tetap memberikan bansos dikarenakan sebuah keharusan, seperti terjadi bencana alam atau bencana lainnya, semestinya Paslon 3 petahana menahan diri untuk hadir atau menyertakan citra dirinya, namun cukup menyebutkan bantuan dari Pemerintah Kota Tomohon.</p> <p>Dengan demikian, jelas Paslon 3 petahana telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Walikota Tomohon.</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyalahgunaan Kewenangan Memberhentikan Nakon dan Linmas Atas dasar alasan tidak mau untuk mendukung Paslon 3 petahana, Calon Walikota Tomohon, <i>in casu</i> Caroll Joram Azarias Senduk melalui kepanjangan tangannya seperti Lurah dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja memberhentikan Nakon dan Linmas dari posisinya. Sebagai seorang Walikota, Paslon 3 petahana memiliki kewenangan eksekutif untuk mengangkat maupun memberhentikan para pegawai di bawah kepemimpinannya. Dengan demikian, jelas tindakan Paslon 3 petahana yang memberhentikan Nakon dan Linmas karena tidak mau mendukung dirinya merupakan tindakan penyalahgunaan kewenangan sebagai Walikota Tomohon.
yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain	Tindakan Paslon 3 petahana yang menyalahgunakan kewenangannya dengan menggunakan Rumah Dinas Walikota Tomohon untuk <i>quick count</i> pada Pemilukada Tomohon 2024 dan dugaan melibatkan ASN sebagai bagian dari tenaga bantu pada kegiatan tersebut, memberikan bansos dan bantuan lainnya dengan menyertakan citra dirinya, serta memberhentikan Nakon dan Linmas dari posisinya karena tidak mau untuk memberikan dukungan jelas menguntungkan dirinya sendiri, <i>in casu</i> Calon Walikota Paslon 3 atas nama Caroll Joram Azarias Senduk dan merugikan pasangan calon lainnya, termasuk Pemohon.
dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan	Penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon ditetapkan pada tanggal 22 September 2024 melalui KKPU Tomohon 327/2024 [vide Bukti P-4]

pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih	<p>6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon tanggal 22 September 2024 adalah 22 Maret 2024, sebagaimana diperkuat oleh keterangan Menteri Dalam Negeri dalam Surat Mendagri 100/1575/2024 yang menyatakan</p> <p><i>“Berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tersebut di atas, bahwa penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah tanggal 22 September 2024, sehingga 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon terhitung tanggal 22 Maret 2024”</i></p> <p>Sedangkan, kejadian penyalahgunaan Rumah Dinas Walikota oleh Paslon 3 petahana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Kemudian pemberian bansos dan bantuan lainnya terjadi pada rentang waktu antara tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan 3 Desember 2024, termasuk pemberhentian Nakon dan Linmas.</p>
--	---

Bahwa jelas terlihat keterpenuhan seluruh unsur-unsur Pasal 71 ayat (3) UU Pemilukada oleh Paslon 3 petahana yang seharusnya telah dibatalkan pencalonannya sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2024 oleh Bawaslu Tomohon. Sayangnya, laporan Pemohon atas hal tersebut kepada Bawaslu Tomohon tidak ditindaklanjuti.

Bahwa dengan demikian, sangat jelas dan tidak terbantahkan Paslon 3 petahana telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU Pemilukada karena menyalahgunakan kewenangannya sebagai Walikota Tomohon yang juga merupakan Calon Walikota nomor urut 3 pada Pemilukada Kota Tomohon 2024. Sehingga, sudah selayaknya Paslon 3 petahana dibatalkan sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon pada Pemilukada Kota Tomohon 2024 dan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Ir. Miky Junita Linda Wenur, MAP & Cherly Mantiri, S.H.	7.342
2	Wenny Lumentut, S.E. & Octavian Michael Mait, S.Kom.	29.494
3	Caroll Joram Azarias Senduk, S.H. & Sendy Gladys Adolfina Rumajar, S.E., M.I.Kom.	Diskualifikasi
Jumlah Suara Sah		36.836
Jumlah Suara Tidak Sah		31.788
Jumlah Keseluruhan Suara (Sah dan Tidak Sah)		68.624

D.4.Praktik Politik Uang (*Money Politics*) yang Dilakukan Paslon 3 Petahana untuk Mendongkrak Suara

1. Bahwa selain ketidaknetralan dan keterlibatan para pejabat ASN beserta jajarannya dalam pemenangan Paslon 3 petahana pada Pemilu Kota Tomohon Tahun 2024, Paslon 3 petahana, melalui jejaring relawannya melakukan praktik politik uang (*money politics*) dengan membagi-bagikan sembako (beras) dan uang sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada masyarakat dan meminta untuk memberikan suaranya kepada Paslon 3 petahana. Tentunya, pembagian uang yang dilakukan oleh relawan tersebut dilakukan atas arahan dan/atau perintah dari Paslon 3 petahana.
2. Bahwa dugaan praktik *money politics* yang dilakukan oleh relawan Paslon 3 petahana diperkuat dengan adanya kejadian tertangkap basah salah satu relawan Paslon 3 petahana oleh warga masyarakat ketika ingin membagikan uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu Rupiah). Kejadian ini terjadi pada tanggal 26 November 2024, tepat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara atau pencoblosan Pemilu Kota Tomohon 2024 yang bertempat di Kelurahan Lahendong, Kecamatan Tomohon Selatan **[Bukti P-48]**.
3. Bahwa salah satu pemilih warga masyarakat Kota Tomohon juga mengakui dirinya menerima uang dari relawan Paslon 3 petahana. Yang bersangkutan, dalam postingan akun Facebook atas nama Beibh Octaviany bersama Jonson Richar dan Richard Jhonson Mamusung pada tanggal 28 November 2024 **[Bukti P-49]** mengatakan:

“Diet brikut jo ne dulu, soalnya tape bos da untung 🙌 Padahal bras di rumah masih ada 😊.

Mar tu 300 ribu x 2 masih utuh di (emoticon amplop) @miesowan depan MM Tomohon”.

Artinya: *“Diet nanti saja yah, soalnya bos saya menang (emotikon jari yang identik dengan paslon no. 03) padahal beras dirumah masih ada.”*

“Tapi uang 300 ribu di kali dua masih utuh (emotikon amplop) @miesowan depan MM Tomohon.”

4. Bahwa diantara banyaknya penerima politik uang dari Paslon 3 petahana melalui relawannya, Pemohon setidaknya berhasil menemukan 7 (tujuh) pemilih yang menerima uang tersebut yang bersedia untuk memberikan pernyataan [**Bukti P-50 s.d. Bukti P-52**], di antaranya:
- a. **FERNANDO LANGI**, Warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (**NIK**) 7173052611910001 dan pemilih pada PemiluKada Kota Tomohon, beralamat di Kelurahan Woloan Satu Lingkungan III, Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon yang menerima beras dan uang sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) dengan perintah untuk memilih Paslon 3 petahana dari Tim Sukses Paslon 3 petahana bernama Ansye Sondak pada tanggal 26 November 2024.
 - b. **FRANSISKUS TAMBOTO**, Warga Negara Indonesia dengan NIK 7173050202840001 dan pemilih pada PemiluKada Kota Tomohon, beralamat di Kelurahan Woloan Tiga Lingkungan I, Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon yang menerima beras dan uang sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) dengan perintah untuk memilih Paslon 3 petahana dari Tim Sukses Paslon 3 petahana bernama Boy Simboh pada tanggal 26 November 2024.
 - c. **TOAR JENLY MONINGKA**, Warga Negara Indonesia dengan NIK 7173032301940002 dan pemilih pada PemiluKada Kota Tomohon, beralamat di Kelurahan Kayawu Lingkungan IV, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon yang menerima beras dan uang sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) dengan perintah untuk memilih Paslon 3 petahana dari Tim Sukses Paslon 3 petahana bernama Selvi Nayoan pada tanggal 26 November 2024.
 - d. **YANTI PERMATASARI IREINE UWAY**, Warga Negara Indonesia dengan NIK 7173036401040001 dan pemilih pada PemiluKada Kota Tomohon, beralamat di Kelurahan Kayawu Lingkungan IV, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon yang menerima beras dan uang sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) dengan perintah untuk memilih Paslon 3 petahana dari Tim Sukses Paslon 3 petahana bernama Ober Mondoringin pada tanggal 26 November 2024.
 - e. **JUNUS PETRUS ROMBON**, Warga Negara Indonesia dengan NIK 7173050206680001 dan pemilih pada PemiluKada Kota Tomohon, beralamat di Kelurahan Taratara Tiga Lingkungan IV, Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon yang menerima beras dan uang sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) dengan perintah untuk

memilih Paslon 3 petahana dari Tim Sukses Paslon 3 petahana bernama Ober Mondoringin pada tanggal 25 November 2024.

- f. **DEETJE RUNTU**, Warga Negara Indonesia dengan NIK 7173056012780001 dan pemilih pada Pemilukada Kota Tomohon, beralamat di Kelurahan Woloan Satu Lingkungan I, Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon yang menerima beras pada tanggal 23 November 2024 dan uang sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) dengan perintah untuk memilih Paslon 3 petahana dari Tim Sukses Paslon 3 petahana bernama Monika Makahekung pada tanggal 27 November 2024.
 - g. **NORI WONGKAR**, Warga Negara Indonesia dengan NIK 7173036911640001 dan pemilih pada Pemilukada Kota Tomohon, beralamat di Kelurahan Wailan Lingkungan I, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon yang menerima beras dan uang sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) dengan perintah untuk memilih Paslon 3 petahana dari Tim Sukses Paslon 3 petahana bernama Celly Lolong pada tanggal 26 November 2024.
5. Bahwa jika dicermati dengan seksama, jumlah uang yang dibagikan kepada para para pemilih oleh Paslon 3 petahana memiliki besaran yang sama, yakni Rp300.000 (tiga ratus ribu Rupiah). Dugaan kuat Pemohon atas praktik politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh Paslon 3 petahana dapat dilihat pada kejadian di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Kelurahan Kakaskasen, dimana pada saat Panitia Pemungutan Suara (PPS) menyebutkan nama Paslon 3 petahana, masyarakat setempat berteriak mengatakan “tiga ratus” **[Bukti P-53]**.
 6. Bahwa kejadian di TPS 1 Kakaskasen tersebut bahkan menjadi pemberitaan media masa, salah satunya dimuat dalam berita media Pro News Nusantara tanggal 30 November 2024 dengan judul “**Emak-emak di TPS Kakaskasen Satu Tomohon Teriak “Bongkar Basis” dan “300”, Apa Maksudnya?**” <https://www.pronewsnusantara.com/emak-emak-di-tps-kakaskasen-satu-teriak-bongkar-basis-dan-300-apa-maksudnya/> **[Bukti P-54]**.
 7. Bahwa angka “tiga ratus” tersebut, jika dilogikakan secara sederhana, tidak lain pasti merujuk pada jumlah uang yang diberikan Paslon 3 petahana

kepada para pemilih untuk memilih dirinya pada saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

8. Bahwa selain beras dan uang, terdapat praktik *money politics* berupa pemberian materi lainnya. Dalam hal ini, salah satunya terjadi pada **ANDREAS LIBERTI**, Warga Negara Indonesia dengan NIK 7173051608850001 dan pemilih pada Pemilukada Kota Tomohon, beralamat di Kelurahan Rurukan Satu Lingk. V, Kecamatan Tomohon Timur, Kota Tomohon yang menyatakan pada bulan Juli 2024, Lurah Kelurahan Rurukan Satu mendatangi kediaman orang tuanya. Lurah tersebut mengatakan orang tua Andreas terpilih sebagai penerima program bantuan bedah rumah. Namun sekitar bulan Oktober 2024, ketika bantuan-bantuan material bahan bangunan untuk program bedah rumah datang, bahan-bahan tersebut justru diturunkan di halaman tetangga, bukan halaman rumah orang tua Andreas. Ketika dikonfirmasi kepada Lurah Rurukan Satu, Lurah tersebut katakan pemberian program bedah rumah dialihkan karena Andreas dan keluarganya tidak mendukung Paslon 3 petahana [**Bukti P-55**] [**Bukti P-56**].
9. Bahwa penting Pemohon sampaikan, terdapat dugaan perencanaan praktik politik uang (*money politics*) kepada masyarakat yang dibahas pada grup WhatsApp dengan nama "**CSSR 24 LANJUTKAN**". Perlu Pemohon sampaikan, CSSR merupakan singkatan dari nama panggilan dari Paslon 3 petahana, yakni Caroll Senduk dan Sendy Rumajar, dan angka 24 merujuk pada tahun 2024 [**Bukti P-57 s.d. Bukti P-60**].
10. Bahwa praktik politik uang (*money politics*) yang memberikan/membagikan uang dengan tujuan untuk mempengaruhi para pemilih merupakan tindakan yang dilarang dalam UU Pemilukada dan memiliki konsekuensi pembatalan sebagai pasangan calon atau diskualifikasi bagi pasangan calon yang melakukan praktik *money politics* atau pidana bagi tim pemenangan. Dalam Pasal 73 ayat (1), (2), dan (3) UU Pemilukada mengatur sebagai berikut:

Pasal 73 ayat (1), (2), dan (3) UU Pemilukada

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Bahwa untuk memudahkan, Pemohon uraikan keterpenuhan unsur-unsur Pasal 73 ayat (1) UU Pemilukada oleh Paslon 3 petahana berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas sebagai berikut:

Pasal 73 ayat (1) UU Pemilukada	
<i>Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.</i>	
Unsur	Variabel Pemenuhan Unsur
Calon dan/atau tim Kampanye	Paslon 3 petahana merupakan pasangan calon Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2024 yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kota Tomohon pada tanggal 22 September 2024 [vide Bukti P-3].
dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya	Paslon 3 petahana melalui Tim Pemenangannya membagi-bagikan beras dan uang sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada: <ol style="list-style-type: none"> 1. Fernando Langi, pemilih di Kecamatan Tomohon Barat yang menerima beras dan uang dari Ansyé Sondak, Tim Pemenangan Paslon 3 petahana untuk memilih Nomor Urut 3 pada Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2024 2. Fransiskus Tamboto, pemilih di Kecamatan Tomohon Barat yang menerima beras dan uang dari Boy Simboh, Tim Pemenangan Paslon 3 petahana untuk memilih Nomor Urut 3 pada Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2024 3. Toar Jenly Moningka, pemilih di Kecamatan Tomohon Utara yang menerima beras dan uang dari Selvi Nayoan, Tim Pemenangan Paslon 3 petahana untuk memilih Nomor Urut 3 pada Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2024

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Yanti Permatasari Ireine Uway, pemilih di Kecamatan Tomohon Utara yang menerima beras dan uang dari Ober Mondoringin, Tim Pemenangan Paslon 3 petahana untuk memilih Nomor Urut 3 pada Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2024 5. Junus Petrus Rombon, pemilih di Kecamatan Tomohon Barat yang menerima beras dan uang dari Ober Mondoringin, Tim Pemenangan Paslon 3 petahana untuk memilih Nomor Urut 3 pada Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2024 6. Deetje Runtu, pemilih di Kecamatan Tomohon Barat yang menerima beras dan uang dari Monika Makahekung, Tim Pemenangan Paslon 3 petahana untuk memilih Nomor Urut 3 pada Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2024 7. Nori Wongkar, pemilih di Kecamatan Tomohon Utara yang menerima beras dan uang dari Celly Lolong, Tim Pemenangan Paslon 3 petahana untuk memilih Nomor Urut 3 pada Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2024
<p>untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih</p>	<p>Keseluruhan penerima beras dan uang dari Tim Pemenangan Paslon 3 petahana menyatakan beras dan uang tersebut diberikan dengan permintaan untuk memilih Paslon 3 petahana pada Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2024.</p>

12. Bahwa jelas terlihat keterpenuhan seluruh unsur-unsur Pasal 73 ayat (1) UU Pemilukada oleh Paslon 3 petahana yang seharusnya telah dibatalkan pencalonannya sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2024 oleh Bawaslu Tomohon. Namun, laporan Pemohon atas hal tersebut tidak ditindaklanjuti Bawaslu Tomohon.

13. Bahwa dengan demikian, sangat jelas dan tidak terbantahkan Paslon 3 petahana telah melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilukada karena menyalahgunakan kewenangannya sebagai Walikota Tomohon yang juga merupakan Calon Walikota nomor urut 3 pada Pemilukada Kota Tomohon 2024. Sehingga, sudah selayaknya Paslon 3 petahana dibatalkan sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon pada Pemilukada Kota Tomohon 2024 dan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Ir. Miky Junita Linda Wenur, MAP & Cherly Mantiri, S.H.	7.342
2	Wenny Lumentut, S.E. & Octavian Michael Mait, S.Kom.	29.494
3	Caroll Joram Azarias Senduk, S.H. & Sendy Gladys Adolfina Rumajar, S.E., M.I.Kom.	Diskualifikasi
Jumlah Suara Sah		36.836
Jumlah Suara Tidak Sah		31.788
Jumlah Keseluruhan Suara (Sah dan Tidak Sah)		68.624

D.5. Pemungutan Suara Ulang di Beberapa TPS di Seluruh Kecamatan se-Kota Tomohon karena Telah Dikondisikan untuk Memenangkan Paslon 3 selaku Petahana

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan diri sebagai Penjaga Konstitusi (*The Guardian of the Constitution*) dan Penjaga Demokrasi (*The Guardian of Democracy*) yang berarti Mahkamah Konstitusi adalah penjaga utama terlaksananya pesta demokrasi pemilihan kepala daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi, yakni Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (**LUBER JURDIL**) serta Demokratis.
2. Bahwa oleh karena itu, penyelenggaraan Pemilu yang tidak LUBER JURDIL dan Demokratis jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**UUD 1945**), penuh dengan kejahatan/kecurangan/pelanggaran yang tentu saja tidak boleh diabaikan dan dibiarkan saja oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945

Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945

Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

3. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan bukti di atas, perolehan suara di seluruh kecamatan di Kota Tomohon dilaksanakan dengan melanggar prinsip-prinsip pemilihan umum yang LUBER JURDIL dan Demokratis.

Pemungutan suara tersebut diwarnai dengan praktik transaksi jual beli suara pemilih oleh Paslon 3 petahana melalui jaringan relawannya yang, pada akhirnya, mempengaruhi hasil suara dalam Pemilukada Kota Tomohon 2024.

4. Bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota pada Pemilukada Tahun 2024 sebagaimana termuat dalam Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota tanggal 3 Desember 2024 (**Model D.Kota Tomohon**) [**Bukti P-61**], perolehan suara Paslon 3 petahana dan Pemohon adalah sebagai berikut:

Kec.	DPT	Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Suara			Suara Sah	Suara Tidak Sah
			Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3		
Tomohon Utara	22.508	19.697 (87,51%)	1.635	8.129	9.775	19.539	158
Tomohon Barat	13.286	11.473 (86,35%)	994	5.691	4.716	11.401	72
Tomohon Selatan	19.940	17.399 (87,26%)	2.537	6.974	7.677	17.188	211
Tomohon Tengah	14.810	12.537 (84,65%)	1.137	5.473	5.837	12.477	90
Tomohon Timur	8.667	7.518 (84,79%)	1.039	3.227	3.168	7.434	84
Persentase Pengguna Hak Pilih DPT Kota Tomohon 2024							
Kota Tomohon	79.211	68.624 (84,63%)	7.342	24.494	31.173	68.009	615

5. Bahwa mendasarkan pada dalil-dalil yang telah Pemohon uraikan di atas terkait praktik curang politik uang (*money politics*), mobilisasi ASN, penyalahgunaan kewenangan dan program, serta penggantian pejabat, Pemohon dapat sampaikan daerah-daerah yang bermasalah beserta perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Lokasi yang Diduga Bermasalah Akibat Tindakan Curan Paslon 3 Petahana							
Kec.	Kel/Desa	TPS	Jumlah Suara Sah			Jumlah	Bukti
			Paslon 1	Paslon 2 (Pemohon)	Paslon 3 (Petahana)		
Tomohon Tengah	Matani Satu	1	36	214	195	445	P-62
Tomohon Tengah	Matani Satu	2	75	223	184	482	P-62
Tomohon Tengah	Matani Satu	3	68	133	213	414	P-62
Tomohon Selatan	Lahendong	1	46	220	154	420	P-63
Tomohon Selatan	Lahendong	2	19	159	222	400	P-63
Tomohon Selatan	Lahendong	3	71	109	230	410	P-63
Tomohon Selatan	Lahendong	4	42	125	232	399	P-63
Tomohon Barat	Woloan Satu	1	41	185	192	418	P-64
Tomohon Barat	Woloan Satu	2	31	229	146	406	P-64
Tomohon Barat	Woloan Satu	3	29	236	138	403	P-64
Tomohon Barat	Woloan Satu	4	16	228	166	410	P-64
Tomohon Barat	Woloan Tiga	1	20	286	138	444	P-65
Tomohon Barat	Woloan Tiga	2	11	305	144	460	P-65
Tomohon Barat	Woloan Tiga	3	24	320	128	472	P-65
Tomohon Barat	Woloan Tiga	4	16	358	105	479	P-65
Tomohon Barat	Taratara Tiga	1	71	175	185	431	P-66
Tomohon Barat	Taratara Tiga	2	45	140	225	410	P-66
Tomohon Barat	Taratara Tiga	3	31	158	239	428	P-66
Tomohon Utara	Kayawu	1	83	224	163	470	P-67

Tomohon Utara	Kayawu	2	76	244	175	495	P-67
Tomohon Utara	Kayawu	3	72	220	166	458	P-67
Tomohon Utara	Kayawu	4	50	286	178	514	P-67
Tomohon Utara	Wailan	1	99	139	234	472	P-68
Tomohon Utara	Wailan	2	58	185	206	449	P-68
Tomohon Utara	Wailan	3	82	191	192	465	P-68
Tomohon Utara	Wailan	4	71	153	247	471	P-68
Tomohon Utara	Wailan	5	92	177	179	448	P-68
Tomohon Timur	Rurukan Satu	1	64	169	234	467	P-69
Tomohon Timur	Rurukan Satu	2	55	206	201	462	P-69
Jumlah Keseluruhan			1.494	5.997	5.411	12.902	

6. Bahwa perlu Pemohon tegaskan, meskipun Pemohon unggul perolehan suara di 2 (dua) kecamatan, yakni Kecamatan Tomohon Barat dan Tomohon Timur, akan tetapi suara-suara yang diperoleh Paslon 3 petahana didapatkan dari praktik curang politik uang (*money politics*), mobilisasi ASN, serta penyalahgunaan kewenangan dan program selaku petahana serta melakukan penggantian pejabat. Sehingga, suara-suara Paslon 3 petahana pada TPS di daerah-daerah yang Pemohon uraikan pada tabel angka 5 perlu dinyatakan tidak sah atau dinihilkan. Adapun **dasar menihilkan suara dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 tentang Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupataen Teluk Bintuni pada tahun 2015.**
7. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon pada dasarnya meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk langsung membatalkan pencalonan Paslon 3 petahana dan menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon pemenang Pemilu Kota Tomohon 2024

sebagai peraih suara terbanyak kedua setelah Paslon 3 petahana. Namun, jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemohon meminta setidaknya Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan Permohonan Pemohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 3 (tiga) Kecamatan yang terindikasi telah dikondisikan oleh Paslon 3 petahana untuk memenangkan dirinya, yakni di Kecamatan Tomohon Utara, Kecamatan Tomohon Selatan, dan Kecamatan Tomohon Tengah.

8. Bahwa serangkaian kecurangan yang terjadi adalah untuk memenangkan Paslon 3 petahana dalam Pemilukada Kota Tomohon 2024 dengan mengondisikan segala sektor, dari mulai para pemilih, pejabat ASN, hingga menggunakan fasilitas pemerintah untuk menguntungkan dirinya sebagai Calon petahana Walikota Tomohon, sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas.
9. Bahwa atas pelanggaran pemilihan yang serius serta terhadap prinsip-prinsip demokrasi tersebut, maka **Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi mengoreksi hasil perolehan suara Pemilukada Kota Tomohon sepanjang untuk Kecamatan Tomohon Utara, Kecamatan Tomohon Selatan, dan Kecamatan Tomohon Tengah, sehingga hasil akhir perolehan suara yang benar ditetapkan sebagai berikut:**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Ir. Miky Junita Linda Wenur, MAP & Cherly Mantiri, S.H.	7.342
2	Wenny Lumentut, S.E. & Octavian Michael Mait, S.Kom.	29.494
3	Caroll Joram Azarias Senduk, S.H. & Sendy Gladys Adolfini Rumajar, S.E., M.I.Kom.	25.762
Jumlah Suara Sah		62.598
Jumlah Suara Tidak Sah		6.026
Jumlah Keseluruhan Suara (Sah dan Tidak Sah)		68.624

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon di atas, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili

Permohonan Pemohon *a quo* untuk menetapkan perolehan suara yang benar versi Pemohon sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Ir. Miky Junita Linda Wenur, MAP & Cherly Mantiri, S.H.	7.342
2	Wenny Lumentut, S.E. & Octavian Michael Mait, S.Kom.	29.494
3	Caroll Joram Azarias Senduk, S.H. & Sendy Gladys Adolfina Rumajar, S.E., M.I.Kom.	25.762
Jumlah Suara Sah		62.598
Jumlah Suara Tidak Sah		6.026
Jumlah Keseluruhan Suara (Sah dan Tidak Sah)		68.624

atau membatalkan pencalonan Paslon 3 petahana, *in casu* Caroll Joram Azarias Senduk, S.H. & Sendy Gladys Adolfina Rumajar, S.E., M.I.Kom.,

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Ir. Miky Junita Linda Wenur, MAP & Cherly Mantiri, S.H.	7.342
2	Wenny Lumentut, S.E. & Octavian Michael Mait, S.Kom.	29.494
3	Caroll Joram Azarias Senduk, S.H. & Sendy Gladys Adolfina Rumajar, S.E., M.I.Kom.	Diskualifikasi
Jumlah Suara Sah		36.836
Jumlah Suara Tidak Sah		31.788
Jumlah Keseluruhan Suara (Sah dan Tidak Sah)		68.624

atau melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di:

- Kelurahan Matani Satu, Kecamatan Tomohon Tengah;
- Kelurahan Lahendong, Kecamatan Tomohon Selatan;
- Kelurahan Woloan Satu, Kelurahan Woloan Tiga, dan Kelurahan Taratara Tiga, Kecamatan Tomohon Barat;
- Kelurahan Kayawu dan Kelurahan Wailan, Kecamatan Tomohon Utara; dan
- Kelurahan Rurukan Satu, Kecamatan Tomohon Timur

dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024. Bahwa dengan demikian, Pemohon semestinya ditetapkan sebagai Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon terpilih dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 oleh Termohon, **atau** mendiskualifikasi Paslon 3 petahana akibat dari pelanggaran Pasal 71 ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 73 ayat (1) UU Pilkada, **atau** setidaknya memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di daerah-daerah sebagai berikut:

- Kelurahan Matani Satu, Kecamatan Tomohon Tengah;
- Kelurahan Lahendong, Kecamatan Tomohon Selatan;

- Kelurahan Woloan Satu, Kelurahan Woloan Tiga, dan Kelurahan Taratara Tiga, Kecamatan Tomohon Barat;
- Kelurahan Kayawu dan Kelurahan Wailan, Kecamatan Tomohon Utara; dan
- Kelurahan Rurukan Satu, Kecamatan Tomohon Timur

tanpa keikutsertaan Paslon 3 petahana, Carol Joram Azarias Senduk, S.H. dan Sendy Gladys Adolfina Rumajar, S.E., M.I.Kom., dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini ditetapkan.

E. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 557 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 15:00 WITA sepanjang untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Caroll Joram Azarias Senduk, S.H. dan Sendy Gladys Adolfina Rumajar, S.E., M.I.Kom di Kelurahan Matani Satu, Kecamatan Tomohon Tengah, Kelurahan Lahendong, Kecamatan Tomohon Selatan, Kelurahan Woloan Satu, Kelurahan Woloan Tiga, dan Kelurahan Taratara Tiga, Kecamatan Tomohon Barat, Kelurahan Kayawu dan Kelurahan Wailan, Kecamatan Tomohon Utara, dan Kelurahan Rurukan Satu, Kecamatan Tomohon Timur.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 557 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 15:00 WITA, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Ir. Miky Junita Linda Wenur, MAP & Cherly Mantiri, S.H.	7.342
2	Wenny Lumentut, S.E. & Octavian Michael Mait, S.Kom.	29.494
3	Caroll Joram Azarias Senduk, S.H. & Sendy Gladys Adolfina Rumajar, S.E., M.I.Kom.	25.762

Jumlah Suara Sah	62.598
Jumlah Suara Tidak Sah	6.026
Jumlah Keseluruhan Suara (Sah dan Tidak Sah)	68.624

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon untuk melaksanakan putusan ini.

ATAU

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 557 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 15:00 WITA sepanjang untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Caroll Joram Azarias Senduk, S.H. dan Sendy Gladys Adolfina Rumajar, S.E., M.I.Kom;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Caroll Joram Azarias Senduk, S.H. & Sendy Gladys Adolfina Rumajar, S.E., M.I.Kom. sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024;
4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 557 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 15:00 WITA, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Ir. Miky Junita Linda Wenur, MAP & Cherly Mantiri, S.H.	7.342
2	Wenny Lumentut, S.E. & Octavian Michael Mait, S.Kom.	29.494
3	Caroll Joram Azarias Senduk, S.H. & Sendy Gladys Adolfina Rumajar, S.E., M.I.Kom.	Diskualifikasi
Jumlah Suara Sah		36.836
Jumlah Suara Tidak Sah		31.788
Jumlah Keseluruhan Suara (Sah dan Tidak Sah)		68.624

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon untuk melaksanakan putusan ini.

ATAU

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 557 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 15:00 WITA, sepanjang untuk perolehan suara semua pasangan calon di Kelurahan Matani Satu, Kecamatan Tomohon Tengah, Kelurahan Lahendong, Kecamatan Tomohon Selatan, Kelurahan Woloan Satu, Kelurahan Woloan Tiga, dan Kelurahan Taratara Tiga, Kecamatan Tomohon Barat, Kelurahan Kayawu dan Kelurahan Wailan, Kecamatan Tomohon Utara, dan Kelurahan Rurukan Satu, Kecamatan Tomohon Timur.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengambil alih dan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 di Kelurahan Matani Satu, Kecamatan Tomohon Tengah, Kelurahan Lahendong, Kecamatan Tomohon Selatan, Kelurahan Woloan Satu, Kelurahan Woloan Tiga, dan Kelurahan Taratara Tiga, Kecamatan Tomohon Barat, Kelurahan Kayawu dan Kelurahan Wailan, Kecamatan Tomohon Utara, dan Kelurahan Rurukan Satu, Kecamatan Tomohon Timur tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Caroll Joram Azarias Senduk, S.H. & Sendy Gladys Adolfina Rumajar, S.E., M.I.Kom. dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini ditetapkan.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

ATAU

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan dan bukti video yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-72, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP Pemohon atas nama Wenny Lumentut, S.E.
2. Bukti P-2 : Fotokopi KTP Pemohon atas nama Octavian Michael Mait, S.Kom;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor **327 Tahun 2024** tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor **557 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, pukul 15:00 WITA;
5. Bukti P-5 : Fotokopi **Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik** Nomor 23/PAN.MK/e-AP3/12/2024;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor **329 Tahun 2024** tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Tangkapan layar (*screenshot*), daftar nama peserta dalam grup *WhatsApp* "**INFO PEMKOT TOMOHON**";
8. Bukti P-8 : Fotokopi Daftar nama dan jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam grup *WhatsApp* "**INFO PEMKOT TOMOHON**";
9. Bukti P-9 : Fotokopi Tangkapan layar (*screenshot*) chat *WhatsApp* dalam grup "INFO PEMKOT TOMOHON" yang menunjukkan banyaknya masyarakat yang hadir pada saat Paslon 3 petahana mendaftar ke KPU Kota Tomohon;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Foto dan/atau gambar yang menunjukkan Camat Tomohon Barat sedang berpose di lapangan bersama dengan pasangan calon lain selain Paslon 3 petahana;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Tangkapan layar (*screenshot*) chat *WhatsApp* dalam grup “INFO PEMKOT TOMOHON” yang menunjukkan adanya **intimidasi kepada Camat Tomohon Barat**;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Tangkapan layar (*screenshot*) chat *WhatsApp* dalam grup “INFO PEMKOT TOMOHON” yang menunjukkan adanya **intimidasi lanjutan kepada Camat Tomohon Barat**;
13. Bukti P-13 : Fotokopi **Foto Bernie Mambu selaku Kepala Bagian Hukum** bersama teman-temannya, yang berpose dengan jari huruf C, yang identik dengan dukungan terhadap Paslon 3;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Tangkapan layar (*screenshot*) chat *WhatsApp* dalam grup “INFO PEMKOT TOMOHON” yang menunjukkan adanya intimidasi lanjutan kepada Camat Tomohon Barat, yang dilakukan rekan-rekan ASN lainnya;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Foto pejabat ASN Kota Tomohon dalam grup *WhatsApp* “**INFO PEMKOT TOMOHON,**” yang berpose dengan gestur tangan 3 (tiga) jari;
16. Bukti P-16 : Fotokopi **Foto Lurah Kakaskasen 2**, Kecamatan Tomohon Utara, atas nama Fendy M. Mongdong berpose dengan jari huruf C, bersama dengan Paslon 3 petahana bersama-sama dengan masyarakat Kota Tomohon dalam sebuah acara;
17. Bukti P-17 : **Video yang memperlihatkan Lurah Tondangow**, Kecamatan Tomohon Selatan atas nama Sweetly Posuma sedang berada dalam acara perayaan

- pemenangan Paslon 3 petahana, tanggal 27 November 2024;
18. Bukti P-18 : **Video pemasangan bendera partai** yang mengusung Paslon 3 petahana di depan kediaman Jones Mait selaku Camat Tomohon Tengah, yang bertempat di Kelurahan Kolongan, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon;
 19. Bukti P-19 : Fotokopi Tangkapan layar (*screenshot*) berupa daftar nama dalam grup WhatsApp **Aku Cinta Carol Sedy** beserta chattingannya;
 20. Bukti P-20 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Nomor 07/LP/PW/Kota/25.04/IX/2024 tanggal 18 September 2024;
 21. Bukti P-21 : Video pemilih melakukan dokumentasi atas surat suara yang dicoblosnya pada bilik suara;
 22. Bukti P-22 : Fotokopi Tangkapan layar (*screenshot*) dalam grup WhatsApp **“CSSR 24 Lanjutkan”** mengenai adanya diskusi pembahasan yang bertujuan untuk membiarkan secara sengaja kepada para pemilih yang membawa *handphone* ke bilik suara;
 23. Bukti P-23 : Video anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (**KPPS**) di TPS 3 Kelurahan Matani Satu, Kecamatan Tomohon Tengah yang menari dan berjoget;
 24. Bukti P-24 : Fotokopi Keputusan KPU Tomohon Nomor 555 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Tetap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 003 Kelurahan Matani Satu Kecamatan Tomohon Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024, tanggal 29 November 2024;

25. Bukti P-25 : Fotokopi **Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100/2/1/3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024** perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Keputusan Wali Kota Tomohon Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pembatalan Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional, tanggal 4 April 2024;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Pemberitaan oleh Antara Sulut dengan judul “Walikota Tomohon Lantik 99 Pejabat di Lingkungan Pemkot” yang dipublikasikan pada tanggal 25 Maret 2024.
Diakses melalui tautan (link) berikut:
<https://manado.antaranews.com/berita/248103/wali-kota-tomohon-lantik-99-pejabat-di-lingkungan-pemkot> ;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.6/6846/OTDA tentang Penjelasan terhadap Pelaksanaan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tomohon;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Walikota Tomohon Nomor: 225/WKT/VIII-2024 tanggal 20 Agustus 2024 perihal Permohonan Penjelasan;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Bawaslu Tomohon Nomor 03/LP/PW/Kota/25.04/IX/2024, 04/LP/PW/Kota/25.04/IX/2024, *juncto* 05/LP/PW/Kota/25.04/IX/2024, tanggal 2 September 2024;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Nomor 07/LP/PW/Kota/25.04/IX/2024 dengan Pelapor atas nama Yongky Sumual, tanggal 23 September;

32. Bukti P-32 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Nomor 08/LP/PW/Kota/25.04/IX/2024 dengan Pelapor atas nama Bimo Wisnu Sumarto, tanggal 28 September 2024;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 570 K/TUN/PILKADA/2016 tanggal 4 Januari 2017 yang membatalkan pencalonan salah satu pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017 atas nama Drs. H. Rum Pagau dan H. Lahmuddin Hambali, S.Sos., M.Si;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 273 Tahun 2024 tentang Pembentukan *Desk* Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 yang ditetapkan tanggal 23 September 2024;
35. Bukti P-35 : **Video yang menunjukkan** banyak sekali pejabat ASN Pemerintah Kota Tomohon Eselon II dan III yang hadir dan turut melakukan **selebrasi dengan mengacungkan jari menunjukkan simbol dukungan terhadap Paslon 3;**
36. Bukti P-36 : Fotokopi *Print out* berita oleh Pronews Nusantara.com dengan judul **“Jelang Pilkada Tomohon 2024, Walikota dan Isteri Bagi-bagi Bansos Untuk Lansia,”** tanggal 7 Juni 2024;
Diakses melalui tautan (*link*) berikut:
<https://www.pronewsnusantara.com/jelang-pilkada-tomohon-2024-walikota-dan-isteri-bagi-bagi-bansos-untuk-lansia/> ;
37. Bukti P-37 : Fotokopi *Print out* berita oleh Media Realita.com dengan judul **“Caroll Serahkan Bantuan Bagi Tiga Keluarga Korban Kebakaran Rumah,”** tanggal 20 Juni 2024;

- Diakses melalui tautan (*link*) berikut:
<https://www.rri.co.id/sulawesi-utara/daerah/769208/caroll-serahkan-bantuan-bagi-tiga-keluarga-korban-kebakaran-rumah> ;
38. Bukti P-38 : Fotokopi *Print out* berita oleh manadotribunnews dengan judul **“Wali Kota Tomohon Caroll Senduk Serahkan Santunan Duka untuk Keluarga Noviane Rondonuwu,”** tanggal 19 Juli 2024.
Diakses melalui tautan (*link*) berikut:
<https://manado.tribunnews.com/2024/07/19/wali-kota-tomohon-caroll-senduk-serahkan-santunan-duka-untuk-keluarga-noviane-rondonuwu> ;
39. Bukti P-39 : Fotokopi *Print out* berita oleh Kanal Metro dengan judul **“Bansos Bagi 316 Lansia di Tomohon Barat Diserahkan Wali Kota,”** tanggal 16 Agustus 2024;
Diakses melalui tautan (*link*) berikut:
<https://kanalmetro.com/2024/08/16/bansos-bagi-316-lansia-di-tomohon-barat-diserahkan-wali-kota/> ;
40. Bukti P-40 : Fotokopi *Print out* berita oleh Nusantara Info dengan judul **“Tomohon Dapat Dukungan Kementerian Pertanian, Caroll Senduk Serahkan Traktor dan Benih Padi untuk Petani,”** tanggal 18 September 2024;
Diakses melalui tautan (*link*) berikut:
<https://nusantarainfo.net/2024/09/18/tomohon-dapat-dukungan-kementerian-pertanian-caroll-senduk-serahkan-traktor-dan-benih-padi-untuk-petani/> ;
41. Bukti P-41 : Fotokopi *Print out* berita oleh Online Brita.com dengan judul **“Sejahterakan Petani, Caroll Senduk Serahkan Bantuan Benih Bibit, Pompa Air dan Alsintan,”** tanggal 19 September 2024;
Diakses melalui tautan (*link*) berikut:
<https://onlinebrita.com/2024/09/19/sejahterakan-petani->

- caroll-senduk-serahkan-bantuan-benih-bibit-pompa-air-dan-alsintan/ ;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Print out berita online liputan kawanua.com dengan judul “**250 juta, Pnt Carroll Senduk Bantu Pelayanan PKB GMIM se-Rayon Tomohon,**” tanggal 5 Oktober 2024;
Diakses melalui tautan (*link*) berikut:
<https://liputankawanua.com/2024/10/250-juta-pnt-caroll-senduk-bantu-pelayanan-pkb-gmim-se-rayon-tomohon> ;
43. Bukti P-43 : Fotokopi *Print out* berita oleh Manado Tempo dengan judul “**Bukti Nyata Kepedulian Wali Kota Tomohon Carroll Senduk kepada Petani, Bantuan Pupuk Diserahkan,**” tanggal 3 Desember 2024;
Diakses melalui tautan (*link*) berikut:
<https://www.manadotempo.com/2024/09/03/bukti-nyata-kepedulian-wali-kota-tomohon-caroll-senduk-kepada-petani-bantuan-pupuk-di-serahkan/> ;
44. Bukti P-44 : Fotokopi **Scan KTP** daftar Tenaga Kontrak (Nakon), Pelindung Masyarakat (Linmas), Kepala Lingkungan Kelurahan, dan Wakil Kepala Lingkungan Kelurahan yang diberhentikan tanpa alasan. Diduga, karena tidak mendukung Paslon 3;
45. Bukti P-45 : Fotokopi **Surat pernyataan** dari Tenaga Kontrak (Nakon), Pelindung Masyarakat (Linmas), Kepala Lingkungan Kelurahan, dan Wakil Kepala Lingkungan Kelurahan yang diberhentikan tanpa alasan. Diduga, karena tidak mendukung Paslon 3;
46. Bukti P-46 : **Video pernyataan** dari Tenaga Kontrak (Nakon), Pelindung Masyarakat (Linmas), Kepala Lingkungan Kelurahan, dan Wakil Kepala Lingkungan Kelurahan

- yang diberhentikan tanpa alasan. Diduga, karena tidak mendukung Paslon 3;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Peraturan Walikota Tomohon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 30 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2018;
48. Bukti P-48 : **Video** praktik *money politics* yang dilakukan oleh relawan Paslon 3 petahana, diperkuat dengan adanya kejadian tertangkap basah oleh warga masyarakat;
49. Bukti P-49 : Fotokopi **Foto salah satu pemilih warga** masyarakat Kota Tomohon yang juga mengakui dirinya menerima uang dari relawan Paslon 3 Petahana. Foto demikian diupload **dalam akun facebook** atas nama Beibh Octaviany bersama Jonson Richar dan Richard Jhonson Mamusung pada tanggal 28 November 2024;
50. Bukti P-50 : Fotokopi **Scan KTP** penerima praktik politik uang dari Paslon 3 petahana melalui relawannya;
51. Bukti P-51 : Fotokopi **Surat pernyataan** penerima praktik politik uang dari Paslon 3 petahana melalui relawannya;
52. Bukti P-52 : **Video** pernyataan penerima praktik politik uang dari Paslon 3 petahana melalui relawannya;
53. Bukti P-53 : Video yang memperlihatkan ibu-ibu berada di Tempat Pemungutan Suara (**TPS**) 1 Kelurahan Kakaskasen, dimana pada saat Panitia Pemungutan Suara (**PPS**) menyebutkan nama Paslon 3 petahana, masyarakat setempat berteriak mengatakan “ 300 (tiga ratus)”;
54. Bukti P-54 : Fotokopi *Print out* berita oleh Pronewsnusantara.com dengan judul “**Emak-emak di TPS Kakaskasen Satu Tomohon Teriak “Bongkar Basis” dan “300,” Apa Maksudnya?,**” tanggal 30 November 2024;

Diakses melalui tautan (*link*) berikut:
<https://www.pronews nusantara.com/emak-emak-di-tps-kakaskasen-satu-teriak-bongkar-basis-dan-300-apa-maksudnya/> ;

55. Bukti P-55 : Fotokopi **Surat Pernyataan dan Lampiran Scan KTP** penerima praktik *money politic* atas nama **Andreas Liberti** berupa pemberian materi lainnya;
56. Bukti P-56 : **Video adanya pengalihan pemberian program bansos pada bulan Oktober 2024**, karena Andreas Liberti yang seharusnya menerima bansos tidak mendukung Paslon Nomor Urut 3;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Tangkapan layar (*screenshot*) 1 (satu) dalam grup WhatsApp "**CSSR 24 LANJUTKAN**", terkait dengan dugaan perencanaan praktik politik uang (*money politics*) yang diberikan kepada masyarakat;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Tangkapan layar (*screenshot*) 2 (dua) dalam grup WhatsApp "**CSSR 24 LANJUTKAN**", terkait dengan dugaan perencanaan praktik politik uang (*money politics*) yang diberikan kepada masyarakat;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Tangkapan layar (*screenshot*) 3 (tiga) dalam grup WhatsApp "**CSSR 24 LANJUTKAN**", terkait dengan dugaan perencanaan praktik politik uang (*money politics*) yang diberikan kepada masyarakat;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Tangkapan layar (*screenshot*) 4 (empat) dalam grup WhatsApp "**CSSR 24 LANJUTKAN**", terkait dengan dugaan perencanaan praktik politik uang (*money politics*) yang diberikan kepada masyarakat;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota tanggal 3 Desember 2024 (**Model D.Kota Tomohon**);
62. Bukti P-62 : Fotokopi **C.Hasil Kecamatan Tomohon Tengah**, Kelurahan Matani Satu, TPS 1, 2, dan 3;

63. Bukti P-63 : Fotokopi **C.Hasil Kecamatan Tomohon Selatan**, Kelurahan Lahendong, TPS 1, 2, 3, dan 4;
64. Bukti P-64 : Fotokopi **C.Hasil Kecamatan Tomohon Barat**, Kelurahan Woloan Satu, TPS 1, 2, 3, dan 4;
65. Bukti P-65 : Fotokopi **C.Hasil Kecamatan Tomohon Barat**, Kelurahan Woloan Tiga, TPS 1, 2, 3, dan 4;
66. Bukti P-66 : Fotokopi **C.Hasil Kecamatan Tomohon Barat**, Kelurahan Taratara Tiga, TPS 1, 2, dan 3;
67. Bukti P-67 : Fotokopi **C.Hasil Kecamatan Tomohon Utara**, Kelurahan Kayawu, TPS 1, 2, 3, dan 4;
68. Bukti P-68 : Fotokopi **C.Hasil Kecamatan Tomohon Utara**, Kelurahan Wailan, TPS 1, 2, 3, 4, dan 5;
69. Bukti P-69 : Fotokopi **C.Hasil Kecamatan Tomohon Timur**, Kelurahan Rurukan Satu, TPS 1 dan 2;
70. Bukti P-70 : Fotokopi Akta Pernyataan **Nomor 19**, Tanggal 13 Januari 2025 atas nama Notaris Tessar Brandy Soewarno, S.H., M.Kn.;
71. Bukti P-71 : Fotokopi Akta Pernyataan **Nomor 20**, Tanggal 13 Januari 2025 atas nama Notaris Tessar Brandy Soewarno, S.H., M.Kn.;
72. Bukti P-72 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Tomohon Nomor 261/PM.oo/K.SA-15/09/2024, Perihal Imbauan, Tanggal 25 September 2024.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Bahwa Yang Mulia Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus objek perkara perselisihan

penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024, sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 557 Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Selasa, bertanggal 3 Desember 2024 Pukul 15.00 WITA (**Bukti T-1**) yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut **UU Pemilihan**), menegaskan bahwa:

Pasal 156

- (1) *Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*
- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih***

2. Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut sebagai “**PMK 3/2024**”) menyatakan “**Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai**

penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.”

3. Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Huruf b Angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota dalam permohonan perselisihan hasil pemilu **Pemohon** wajib menguraikan terkait dua hal, antara lain:

Pasal 8 PMK 3/2024:

...(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

a. ...

b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:

*angka 4: alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain **memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;***

angka 5: hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

4. Bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam posita angka 10 halaman 5 dan 6, yaitu berupa ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN), penggunaan fasilitas negara, penggantian pejabat dan politik uang, yang menurut Pemohon memengaruhi hasil pemilihan berisikan dugaan pelanggaran Administratif yang oleh Pemohon disebut sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif (TSM), maka seharusnya dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan di selesaikan atas dasar kewenangan Bawaslu Kota Tomohon bukan melimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa perlu Termohon sampaikan, sejak diundangkan UU Pemilihan telah dikualifikasikan terkait bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, sebagai berikut:

Tabel 1. *Klasifikasi Kewenangan Lembaga dalam Penyelesaian Sengketa/Pelanggaran Menurut UU Pemilihan*

Bentuk Pelanggaran/ Sengketa	Kompetensi Lembaga Penyelesaian Sengketa	Dasar Hukum dalam UU Pemilihan
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi (selanjutnya disebut "Bawaslu Provinsi") • Mahkamah Agung (MA) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 73 ayat (2) • Pasal 135A ayat (2) dan ayat (7)
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> • Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut "DKPP") 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 136 • Pasal 137
Pelanggaran Administrasi Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut "Bawaslu Provinsi /Kab/ Kota") • KPU Provinsi/Kab/Kota berdasarkan Rekomendasi Bawaslu 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 138 • Pasal 139 • Pasal 140
Sengketa Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 142 • Pasal 143 • Pasal 144
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (selanjutnya disebut "Sentra Gakkumdu") • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 146 • Pasal 147 • Pasal 148 • Pasal 149 • Pasal 150 • Pasal 151 • Pasal 152
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 153 • Pasal 154
Perselisihan hasil Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 156 • Pasal 157 • Pasal 158

6. Bahwa berdasarkan klasifikasi yang diatur dalam ketentuan sebagaimana Tabel 1, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota **sangatlah jelas terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan berbeda untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan**
7. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan adalah **memeriksa perkara perselisihan**

penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan, dimana perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan yang terjadi setelah setelah KPU Provinsi/Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi akhir berjenjang sesuai jenis pemilihan;

8. Bahwa dengan demikian sangatlah terang dan jelas bahwa karena dalil-dalil Pemohon adalah terkait dugaan pelanggaran administrasi TSM, maka **bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus**
9. Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut ditegaskan kembali dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2017 dari Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 1/PHP.BUP XV/2017 hingga 60/PHP.BUP-XV/2017 salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 menyatakan:

*“...dst... telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan **institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016). (Vide Putusan a quo Halaman 185-186);***

“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);” (Vide Putusan a quo Halaman 188-189)

10. Bahwa lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814 dan 1826, menyatakan:

“... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst.”

“Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan

yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian.”

11. Bahwa kemudian, Pemohon dalam Permohonan *a quo* yang pada pokoknya membenarkan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa pelanggaran yang bersifat kualitatif dan juga memutus untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon juga sudah tidak relevan lagi karena dengan diberlakukannya UU No. 10 Tahun 2016 dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 hingga 149/PHP.GUB-XIV/2016 serta 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Wakil Walikota Kota Tomohon Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 557 Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Selasa, bertanggal Desember 2024 Pukul 15.00 WITA **Vide Bukti T-1)** dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota (“**PMK 3/2024**”) menegaskan:

“(1) *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

1. *pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 2. *pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
 3. ***pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau***
 4. *pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.”*
2. Bahwa berdasarkan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 120 – 121: 2019), dapat dilakukan *geschreven recht* atau penafsiran terhadap hukum tertulis melalui Interpretasi Fungsional yang dilakukan secara Sistematis terhadap Pasal 2 jo. Pasal 4 PMK 3/2023, sehingga aturan terkait *Legal Standing* atau kedudukan Hukum Pemohon haruslah dimaknai sebagai berikut: “***Pemohon adalah Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilu yang dikarenakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Kepala Daerah secara nasional memengaruhi terpilihnya Pemohon***” Dengan demikian, Pemohon harus dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* apabila Keputusan Termohon tidak mempengaruhi terpilihnya Pemohon
 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang – Undang Pemilihan, Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota. Diuraikan secara lengkap dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2. *Presentasi Ambang Batas*

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil
----	-----------------	---

		Pemilihan Oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	< 250.000	2%
2.	> 250.000 - 500.000	1.5%
3.	> 500.000 - 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0.5%

4. Bahwa jumlah penduduk Kota Tomohon berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 dan lampirannya Surat Sekretaris Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil. Ses Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024. Tercantum Jumlah Penduduk Kota Tomohon semester I tahun 2024 berjumlah 103.213 (seratus tiga ribu dua ratus tiga belas). **(Bukti T-4)**.
5. Bahwa perolehan Suara Sah masing-masing pasangan calon berdasarkan Keputusan KPU Kota Tomohon Nomor 557 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024, Pukul 15.00 WITA **(Vide Bukti T-1)** sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Paslon	Jumlah Suara Sah
1	Ir. Miky Junita Linda Wenur, MAP & Cherly Mantiri, SH	7.342
2	Wenny Lumentut, S.E. & Octavian Michael Mait, S.Kom	29.494
3	Caroll Joram Azarias Senduk, S.H. & Sendy Gladys Adolfina Rumajar, S.E., M.I.Kom.	31.173

	Jumlah Suara Sah	68.009
--	-------------------------	---------------

6. Bahwa berdasarkan Pasal 158 Ayat (2) huruf a Undang-undang No. 10 Tahun 2016 ambang batas pengajuan perselisihan hasil pemilihan dengan interpretasi untuk Kota Tomohon berjumlah:

$$2\% \times 68.009 \text{ suara} = 1.360 \text{ suara}$$

7. Bahwa meskipun Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Wenny Lumentut, S.E. dan Octavian Michael Mait, S.Kom adalah merupakan peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 (**Bukti T-2 dan T-3**) namun terdapat **selisih suara sebesar 1.679** (seribu enam ratus tujuh puluh sembilan) atau selisih 2,5% suara sah , sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan.
8. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, mengenai ambang batas yang mengabulkan eksepsi termohon pada perkara tersebut, pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PHP.BUP-XIX/2021 pada poin [3.10.16] halaman 114, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan:
- “.....Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 guna melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya”*
9. Bahwa selain itu, Pemohon dalam Permohonan *a quo* mendalilkan yang pada pokoknya terdapat sejumlah yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda keberlakuan terkait penghitungan ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon untuk dapat diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada
10. Bahwa Termohon menolak secara tegas terhadap dalil Pemohon tersebut terkait dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda keberlakuan penghitungan ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon, karena sama sekali tidak relevan dengan permasalahan yang didalilkan dalam Permohonan *a quo*.

11. Bahwa Pemohon keliru dalam memahami hakikat dari yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda keberlakuan penghitungan ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon, karena senyatanya penundaan ketentuan ambang batas selisih suara maksimal berlaku secara limitatif hanya pada kondisi sebagai berikut:
- Penetapan rekapitulasi perolehan hasil suara oleh KPU daerah didasarkan pada rekapitulasi yang belum selesai dihitung dari seluruh TPS yang ada sebagaimana Putusan MK Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017 pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya dan Putusan MK Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017 pada Pilkada Kabupaten Puncak Jaya
 - Rekomendasi dari Panwaslu untuk mengadakan penghitungan atau pemungutan suara tidak ditindaklanjuti oleh KPU daerah tanpa pertimbangan yang memadai sebagaimana Putusan MK Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017
 - KPU Daerah melakukan tindakan insubordinasi dengan mengeluarkan keputusan atau tidak mau membatalkan keputusannya yang signifikan mempengaruhi keikutsertaan pasangan calon dalam Pilkada dan menolak mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi sebagaimana Putusan MK Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017 pada Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen
 - Pemungutan suara dilakukan oleh penyelenggara yang tidak berwenang atau illegal karena ketiadaan dan keabsahan Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana Putusan MK Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018 bertanggal 17 September 2018 pada Pilkada Kabupaten Mimika
 - Mahkamah Konstitusi menemukan bukti awal terjadinya permasalahan yang mendasar dan krusial yang mengakibatkan ambang batas perolehan suara berpotensi menjadi tidak dapat dihitung atau dinilai dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi sebagaimana Putusan MK Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018 bertanggal 17 September 2018 pada Pilkada Kabupaten Paniai.
12. Bahwa meskipun Pemohon mendalilkan penghitungan perolehan suara menurut Pemohon (Posita angka 8, halaman 5) untuk memenuhi ambang batas, namun yang sah menurut hukum untuk menjadi dasar hukum

adalah penghitungan perolehan suara hasil pemilihan yang telah ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, dalam hal ini penetapan perolehan Suara Sah masing-masing pasangan calon berdasarkan Keputusan KPU Kota Tomohon Nomor 557 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024, Pukul 15.00 WITA (**Vide Bukti T-1**) merujuk pasal 158 ayat (2) a UU Pemilihan.

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian menurut Termohon, **Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum / Legal Standing** sebagai syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:
 - 1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“**UU MK**”) *jo.* Pasal 8 Ayat (3) Huruf b Angka 4 PMK 3/2024, suatu Permohonan Konstitusional haruslah diajukan dengan detail yang jelas terkait *locus* serta harus diuraikan dalam Permohonan Pemohon. Lebih lengkap berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

*“Dalam permohonan yang diajukan, **pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:***

kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”
 - 1.2. Bahwa kata “**jelas**” dalam aturan tersebut di atas haruslah diartikan tidak hanya jelas pada jumlah angka perselisihan perhitungan suara, namun Pemohon tidak menjelaskan dan menguraikan kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon

- 1.3. Bahwa dikarenakan Pemohon tidak menguraikan secara detil seluruh hal tersebut, fakta tersebut telah menyebabkan permohonan yang diajukan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya
- 1.4. Bahwa Pemohon dalam Petitum Permohonannya terdapat pertentangan antar petitum menjadikan Permohonan Pemohon bersifat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), sehingga membuat kebingungan dan kerancuan, apabila petitum yang satu dikabulkan, justru akan menimbulkan pertentangan dengan petitum lainnya
- 1.5. Bahwa dalam petitum permohonan Pemohon point 2 memohon agar Mahkamah Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 557 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 15:00 WITA sepanjang untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Caroll Joram Azarias Senduk, S.H. dan Sendy Gladys Adolfina Rumajar, S.E., M.I.Kom di Kelurahan Matani Satu, Kecamatan Tomohon Tengah, Kelurahan Lahendong. Kecamatan Tomohon Selatan, Kelurahan Woloan Satu, Kelurahan Woloan Tiga, dan Kelurahan Taratara Tiga, Kecamatan Tomohon Barat. Kelurahan Kayawu dan Kelurahan Wailan, Kecamatan Tomohon Utara, dan Kelurahan Rurukan Satu, Kecamatan Tomohon Timur. Namun dalam Posita a permohonan pemohon, pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan perolehan perhitungan perolehan suara Nomor Urut 3 atas nama Caroll Joram Azarias Senduk, S.H. dan Sendy Gladys Adolfina Rumajar, S.E., M.I.Kom, terhadap hasil perolehan hasil suara pemilihan di Kelurahan Matani Satu, Kecamatan Tomohon Tengah, Kelurahan Lahendong. Kecamatan Tomohon Selatan, Kelurahan Woloan Satu, Kelurahan Woloan Tiga, dan Kelurahan Taratara Tiga, Kecamatan Tomohon Barat. Kelurahan Kayawu dan Kelurahan Wailan, Kecamatan Tomohon Utara, dan Kelurahan Rurukan Satu, Kecamatan Tomohon Timur tidak pernah dipersoalkan oleh pemohon tentang hasil perolehan suara pada lokus tersebut di atas yang telah ditetapkan oleh Termohon dengan cara memperlihatkan dan menyandingkan hasil yang telah ditetapkan oleh Termohon di dalam Posita, sehingga petitum tidak didasarkan pada Posita. Dan petitum yang demikian dapat dikualifisir sebagai petitum yang tidak jelas (*obscuur*).

1.6. Petition Pemohon yang tidak tegas, bahwa dalam uraian petition permohonan Pemohon membuat petition yang bersifat alternatif hingga 4 (empat) alternatif:

a. Alternatif pertama :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 557 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 15:00 WITA sepanjang untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Carroll Joram Azarias Senduk, S.H. dan Sendy Gladys Adolfinia Rumajar, S.E., M.I.Kom di Kelurahan Matani Satu, Kecamatan Tomohon Tengah, Kelurahan Lahendong, Kecamatan Tomohon Selatan, Kelurahan Woloan Satu, Kelurahan Woloan Tiga, dan Kelurahan Taratara Tiga, Kecamatan Tomohon Barat, Kelurahan Kayawu dan Kelurahan Wailan, Kecamatan Tomohon Utara, dan Kelurahan Rurukan Satu, Kecamatan Tomohon Timur.

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 557 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 15:00 WITA, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1.	Ir. Miky Junita Linda Wenur, MAP & Cherly Mantiri, S.H.	7.342
2.	Wenny Lumentut, S.E. & Octavian Michael Mait, S.Kom	29.494
3.	Caroll Joram Azarias Senduk, S.H. & Sendy Gladys Adolfinia Rumajar, S.E., M.I.Kom.	25.762
Jumlah Suara Sah		62.598
Jumlah Suara Tidak Sah		6.026
Jumlah Keseluruhan Suara (Sah dan Tidak Sah)		68.624

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon untuk melaksanakan putusan ini.

b. Alternatif kedua:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 557 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 15:00 WITA sepanjang untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Carroll Joram Azarias Senduk, S.H. dan Sedy Gladys Adolfina Rumajar, S.E., M.I.Kom:
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Carroll Joram Azarias Senduk, S.H. & Sedy Gladys Adolfina Rumajar, S.E., M.I.Kom. sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024.
4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 557 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 15:00 WITA, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Ir. Miky Junita Linda Wenur, MAP & Cherly Mantiri, S.H.	7.342
2	Wenny Lumentut, S.E. & Octavian Michael Mait, S. Kom.	29.494
3	Caroll Joram Azarias Senduk, S.H. & Sedy Gladys Adolfina Rumajar, S.E., M.I.Kom.	Diskualifikasi
Jumlah Suara Sah		36.836
Jumlah Suara Tidak Sah		31.788
Jumlah Keseluruhan Suara (Sah dan Tidak Sah)		68.624

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon untuk melaksanakan putusan ini.

c. Alternatif Ketiga:

1. Mengusulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 557 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 15:00 WITA, sepanjang untuk perolehan suara semua pasangan calon di Kelurahan Matani Satu, Kecamatan Tomohon Tengah, Kelurahan Lahendong, Kecamatan Tomohon Selatan, Kelurahan Woloan Satu, Kelurahan Woloan Tiga, dan Kelurahan Taratara Tiga, Kecamatan Tomohon Barat, Kelurahan Kayawu dan Kelurahan Wailan, Kecamatan Tomohon Utara, dan Kelurahan Rurukan Satu, Kecamatan Tomohon Timur.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengambil alih dan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 di Kelurahan Matani Satu, Kecamatan Tomohon Tengah, Kelurahan Lahendong, Kecamatan Tomohon Selatan, Kelurahan Woloan Satu, Kelurahan Woloan Tiga, dan Kelurahan Taratara Tiga, Kecamatan Tomohon Barat, Kelurahan Kayawu dan Kelurahan Wailan, Kecamatan Tomohon Utara, dan Kelurahan Rurukan Satu, Kecamatan Tomohon Timur tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Carroll Joram Azarias Senduk, S.H. & Sendy Gladys Adolfina Rumajar, S.E., M.I.Kom. dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini ditetapkan.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

d. Alternatif Keempat:

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at Bono*)

2. Bahwa Petitum Pemohon menunjukkan terlalu banyak alternatif, maka Pemohon sendiri ragu terhadap kebenaran dalil dalam Posita nya dan tidak percaya atas apa yang telah didalilkan. Terhadap petitum tersebut

tentunya dapat dikualifisir sebagai Petitem yang tidak jelas dan/atau Posita yang menjadi tidak jelas pula.

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan sendirinya petitem Pemohon yang diajukan kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi adalah tidak jelas (*obscuur libel*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala hal yang telah Termohon uraikan pada bagian eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam pokok permohonan ini, dan Termohon menolak secara tegas seluruh dalil dalil permohonan pemohon, kecuali terhadap segala sesuatu yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa tanggapan terhadap dalill Pemohon sebagaimana Posita angka 1 (satu) halaman 7 Pokok Permohonan adalah benar hasil penghitungan perolehan suara berdasarkan penetapan Termohon tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 557 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 dan lampirannya (**Vide Bukti T-1**) yang ditetapkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 15:00 WITA, (selanjutnya disebut "**Keputusan KPU Tomohon Nomor 557/2024**") berdasarkan tahapan dan jadwal, tata cara, mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan, Peraturan-Peraturan KPU (PKPU) Khususnya PKPU Nomor 2 Tahun 2024 *Juncto* PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
3. Bahwa adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024, berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 557 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Tomohon Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 15:00 WITA, (**Vide Bukti T-1 dan Lampiran**), adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ir. Miky Junita Linda Wenur, MAP - Cherly Mantiri, S.H.	7.342
2	Wenny Lumentut, S.E. & Octavian - Michael Mait, S.Kom	29.494
3	Carroll Joram Azarias Senduk, S.H. - Sendy Gladys Adolfinia Rumajar, S.E., M.I.Kom.	31.173
	Jumlah Suara Sah	68.009
	Jumlah Suara Tidak Sah	615
	Jumlah Keseluruhan Suara (Suara Sah + Suara Tidak Sah)	68.624

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Posita D angka 2 halaman 8, yang memiliki hitungan sendiri adalah tidak benar, Termohon membantahnya dengan alasan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon telah dilakukan sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan *Juncto* PKPU Nomor 17 Tahun 2024 dan PKPU Nomor 18 Tahun 2024. Termohon menjamin bahwa seluruh tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan rincian sebagai berikut:

- Penghitungan suara di TPS Dilaksanakan sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) huruf m Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 yang berbunyi “ mencatat hasil penghitungan jumlah Surat Suara masing-masing Pemilihan yang diumumkan sebagaimana dimaksud dengan menggunakan formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR, MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI, atau MODEL C HASIL-KWK-WALIKOTA sesuai dengan jenis Pemilihan” di mana hasil penghitungan suara dituangkan dalam formulir Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA dan disaksikan oleh saksi pasangan calon, pengawas TPS, dan

masyarakat setempat. Bahwa keberatan yang diajukan oleh saksi sudah diselesaikan ditingkat TPS.

- Bahwa sebagaimana dalil Pemohon terkait hitungan hasil menurut versi Pemohon pada Posita Pokok Permohonan Angka 2 Halaman 8 dapat Termohon tanggapi dengan Formulir C.HASIL-KWK-WALIKOTA yang ditandatangani oleh saksi masing – masing calon, termasuk saksi dari Pemohon **(BUKTI T-5 sampai T-33)**
- Rekapitulasi penghitungan suara telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

5. Bahwa terhadap dalil penghitungan perolehan suara versi Pemohon dalam Posita huruf D angka 3 halaman 8, Pemohon mengajukan keberatan atas hasil penghitungan suara tersebut karena perolehan suara Paslon 3 diperoleh dengan cara **melanggar hukum yang TSM** lebih dari 50% wilayah Pemilihan, terhadap dalil ini Termohon membantahnya dengan alasan:

a. Perlu Termohon jelaskan terlebih dahulu Pengertian Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, maupun wali kota (Pemilihan):

- Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Perbawaslu No. 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (selanjutnya disebut “**Perbawaslu 9/2020**”), *Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah **pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan***
- Definisi ini, berangkat dari ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 135A ayat (1) UU Pemilihan:

“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.” (Pasal 73 ayat 1)

“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.” (Pasal 73 ayat 2)

*“Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara **terstruktur, sistematis, dan masif.**” (Pasal 135A ayat 1)*

Bahwa Pelanggaran Administrasi TSM harus memenuhi tiga unsur sebagaimana diatur dalam bagian penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU Pemilihan sebagai berikut:

- **Terstruktur:** kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.
- **Sistematis:** pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.
- **Masif:** dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian sebagian

b. Prosedur Penanganan Pelanggaran TSM:

- Pelaporan: Pelanggaran TSM harus dilaporkan ke Bawaslu provinsi atau kabupaten/kota dengan disertai bukti dan saksi yang cukup.
- Bahwa penanganan pelanggaran Pemilihan tersebut di atas adalah kewenangan lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi merujuk Pasal Pasal 135A UU Pemilihan *Juncto* Perbawaslu No. 9/2020

c. Bahwa Berdasarkan uraian ketentuan tersebut di atas, maka apa yang didalilkan oleh pemohon terkait dugaan-dugaan pelanggaran administrasi TSM (sebagaimana telah Termohon uraikan dalam eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah) **tidak termasuk di dalam kewenangan**

Mahkamah, melainkan merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi. Faktanya, berdasarkan koordinasi dengan pihak Bawaslu Kota Tomohon, diperoleh fakta bahwa **tidak pernah ada laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang diajukan Pemohon ke Bawaslu Sulut**

- d. Selain itu, dugaan pelanggaran pemilihan yang didalilkan Pemohon tidak berpengaruh langsung terhadap perolehan hasil maupun terhadap perubahan perolehan hasil dari salah satu peserta pemilihan. Apa yang disampaikan Pemohon hanyalah asumsi tentang dugaan pelanggaran yang bukan spesifik pelanggaran yang berpengaruh terhadap hasil, yang kemudian dikaitkan dengan penghitungan suara menurut Pemohon dengan cara mengurangi perolehan suara Pihak Terkait/Paslon peraih suara terbanyak pada lokus-lokus dugaan pelanggaran. Hal ini jelas merupakan dalil dan tuntutan yang mengada-ada.
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon terhadap ketidaknetralan dan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) (posita D1. angka 1 halaman 8 s.d. angka 16 halaman 17), terhadap dalil tersebut Termohon membantah dengan alasan Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Ketidaknetralan dan Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pemenangan Paslon 3 Petahana pada Pemilu Kota Tomohon Tahun 2024, menurut Termohon adalah sebagai berikut;
- a. Terkait group WhatsApp “info Pemkot Tomohon, termohon tidak tahu menahu dan tidak ada hubungan dengan grup WhatsApp tersebut. Namun demikian dapat termohon sampaikan tanggapan hanyalah merupakan kumpulan nama-nama dan nomor telepon yang tergabung dalam grup WhatsApp, foto foto simbol oknum lurah dan camat tersebut tidak terkait atau ada hubungan langsung dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang telah dilaksanakan oleh termohon.
 - b. Bahwa *quod non* benar grup dan perbuatan ketidaneutralan ASN tersebut tidak ada hubungan langsung atau merupakan pelanggaran administrasi pemilihan di tingkat TPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 27 November tahun 2024. Pelanggaran netralitas ASN mesti dilaporkan ke Bawaslu dan merupakan kewenangan Bawaslu untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan Undang Undang Pemilihan Pasal 134 ayat (1) menjelaskan “*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.*”

- c. Maka demikian tidak relevan pelanggaran pelanggaran yang tidak terkait langsung dengan proses pemungutan dan penghitungan suara untuk menjadi dasar mendiskualifikasi kan pasangan Calon dan seluruh tahanan dalam pengawasan Bawaslu dan jajarannya.
7. Bahwa terhadap dalil netralitas KPPS (Posita angka 18 - 19 halaman 13) tersebut Termohon membantah dengan alasan Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Ketidaknetralan dalam upaya Pemenangan Paslon 3 Petahana pada Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2024, menurut Termohon adalah sebagai berikut;
 - a. Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada tanggal 27 November 2024 setelah pemungutan dan penghitungan suara selesai. Pihak yang melakukan pelanggaran adalah merupakan oknum KPPS, dimana lokus kejadian hanya terjadi di satu TPS yaitu pada TPS 003 Kelurahan Matani Satu. Terkait pelanggaran kode etik penyelenggara Ad Hoc, telah dilakukan tindakan hukum berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, serta Keputusan KPU Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
 - b. Bahwa anggota KPPS yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Adhoc telah dikenakan sanksi pemberhentian tetap yang telah dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 555 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Tetap Kelompok Penyelenggara Suara TPS 003 kelurahan Matani Satu Kecamatan Tomohon Tengah Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 (**Bukti T-34**)
 8. Bahwa dalam posita memohon poin D.2. angka 1 halaman 14 s.d angka 18 halaman 21, adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Petahana), *in casu* Caroll Joram Azarias Senduk, berupa penggantian pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2024, lebih lanjut diuraikan pemohon dalam dalil-dalil D.2.1 s.d. 18. Pemohon beranggapan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendalilkan agar Paslon 3 didiskualifikasi. Terhadap dalil-dalil tersebut termohon menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Terkait apa yang didalilkan oleh Pemohon di atas, Termohon tidak memiliki kapasitas untuk menjawab nya, namun demikian permohonan pemohon ini ditunjukkan kepada Termohon, maka perlu Termohon untuk menanggapinya.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf j UU Pemilihan berbunyi *“tugas dan wewenang KPU Kabupaten/kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi: menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati serta pasangan calon walikota dan calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan.”*
 - Bahwa Persyaratan sebagaimana dimaksud diatas tertuang dalam Pasal 92 sampai dengan Pasal 124 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menjelaskan terkait syarat calon dan syarat pencalonan, Penetapan Calon, dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon.
 - Bahwa dalam tahapan pencalonan Termohon telah melaksanakan tahapan dengan memedomani PKPU 10 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - Bahwa berdasarkan Pasal 115 PKPU 8 tahun 2024 menegaskan “jika hasil penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) menyatakan persyaratan administrasi calon benar maka pasangan calon dimaksud dinyatakan memenuhi syarat”
- c. Bahwa dalam proses pelaksanaan tahapan pemilihan, Termohon menerima Laporan/Keberatan dari masyarakat sebagai berikut:
 - Laporan/Keberatan Nomor: 025-210/PL/Ext/DPWSULUT/LSM-INAKOR/VIII/2024, Tanggal 30 Agustus 2024 dari Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasional Anti Korupsi (INAKOR), Perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang No.10 Tahun 2016 yang dilakukan oleh Calon Petahana Kota Tomohon (**Bukti T-35**)

- Konfirmasi atas laporan oleh : Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasional Anti Korupsi (INAKOR) nomor : 025.028/Konfirmasi/Ext/DPWSULUT/LSM-INAKOR/IX/2024, Tanggal 6 September 2024, Perihal Konfirmasi Laporan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang No.10 Tahun 2016 yang dilakukan oleh Calon Petahana Kota Tomohon **(Bukti T-36)**
- Somasi dari : Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasional Anti Korupsi (INAKOR) nomor : 025.029/Somasi/Ext/DPWSULUT/LSM-INAKOR/IX/2024, Tanggal 6 September 2024, Perihal Somasi/Teguran Hukum **(Bukti T-37)**
- Bahwa adapun tindak lanjut Laporan/Keberatan yang dilaksanakan oleh Termohon atas Somasi dari INAKOR tersebut, sebagai berikut :
- Bahwa Termohon menindaklanjuti Laporan/Keberatan dan Somasi dari INAKOR dengan menyampaikan surat nomor : 475/PL.02.2-SD/7173/4/2024 tertanggal 10 September Perihal Konfirmasi Penanganan Pengaduan dan Jawaban Atas Somasi **(Bukti T-38)**, yang pada pokoknya :
 - a) selain memberikan argumentasi hukum terhadap pokok laporan/pengaduan, LSM INAKOR dalam surat Somasi Nomor: 025.029/Somasi/Ext/DPWSULUT/LSM-INAKOR/IX/2024 juga meminta KPU Kota Tomohon agar segera menetapkan/menyatakan persyaratan administrasi dari bakal calon petahana tidak benar sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat pada tahapan penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon seperti yang tertuang pada Pasal 119 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
 - b) Bahwa terkait permintaan *a quo*, sebagaimana huruf a, dapat kami jelaskan bahwa penetapan status tidak memenuhi syarat yang dimaksud oleh Pasal 119 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 ditujukan terhadap persyaratan administrasi calon yang tidak benar, sementara itu, pokok laporan LSM INAKOR bukan merupakan bagian dari persyaratan administrasi calon atau bukan merupakan dokumen yang menjadi objek penelitian administrasi persyaratan calon, melainkan merupakan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh calon yang berstatus petahana,

sehingga menjadi domain penanganan dugaan pelanggaran administrasi. Dengan demikian, jika permintaan *a quo* Kami kabulkan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 119 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, justru akan menjadi tindakan yang tidak memiliki dasar hukum dan berpotensi menjadi bagian dari pelanggaran administrasi dan kode etik penyelenggara pemilu

- c) Bahwa KPU Kota Tomohon melaksanakan Tahapan Penelitian Administrasi Persyaratan Calon dan Penetapan Pasangan Calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana saat ini KPU Kota Tomohon sementara melaksanakan tahapan Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon mulai dari tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan 21 September 2024 sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. KPU Kota Tomohon dalam melaksanakan Penelitian Persyaratan Calon sesuai ketentuan yang diatur pada BAB IV PENELITIAN ADMINISTRASI PERSYARATAN CALON Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pendaftaran, Penelitian Administrasi Persyaratan Calon dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
- d. Bahwa pada tanggal 28 November 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado mengeluarkan Putusan Nomor 27/PLW/2024/PTUNMDO atas Gugatan yang di ajukan oleh Rolly Wenas selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasionalis Anti Korupsi (LSM INAKOR) Wilayah Sulawesi Utara tanggal 29 Oktober 2024. **(Bukti T-39)**, yang pada pokoknya, Mengadili:
- Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar
 - Menolak perlawanan Pelawan
 - Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 464.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)
- e. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado juga Pernah memutus Perkara serupa yaitu Gugatan Melakukan Penggantian Pejabat Pada Saat Menjelang Pemilukada Tahun 2024 yang Bertentangan dengan

Pasal 71 ayat (2) UU Pemilukada, yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Melky Jakhin Pangemanan, S.I.P., M.A.P., M.Si., dan Christian Kamagi, Ama. TM, sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara, dengan Putusan Nomor 7/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO (**Bukti T-40**), bahwa pada pokoknya atas pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Memutuskan, Mengadili:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima
- Menghukum pada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 175.000., (serratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

f. Bahwa atas Putusan Nomor 7/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Nomor Urut 1 (satu) atas nama Melky Jakhin Pangemanan, S.I.P., M.A.P., M.Si., dan Christian Kamagi, Ama. TM, melakukan Upaya hukum ketingkat Kasasi, yang kemudian diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 817 K/TUN/PILKADA/2024 tanggal 19 November 2024 (**Bukti T-41**), yang pada pokoknya, mengadili :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. MELKY JAKHIN PANGEMANAN, S.I.P.,M.A.P.,M.Si., 2. CHRISTIAN KAMAGI, A.Ma.Tm;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada Tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

g. Bahwa sebagaimana pada huruf f diatas, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado juga Pernah memutus Perkara serupa yaitu Gugatan Melakukan Penggantian Pejabat Pada Saat Menjelang Pemilihan Tahun 2024 yang Bertentangan dengan Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan, yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Yusra Alhabsyi, S.E dan Donny Lumenta, sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan Putusan Nomor 8/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO (**Bukti T-42**), bahwa pada pokoknya atas

pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Memutuskan,
Mengadili :

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing)

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 175.000,- (serratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

- h. Sedemikian dalil Pemohon tentang dugaan pelanggaran Paslon 3 Petahana Melakukan Penggantian Pejabat Pada Saat Menjelang Pemilihan Tahun 2024 yang Bertentangan dengan UU Pemilihan, Sehingga Seharusnya Didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon bukan kepada Mahkamah Konstitusi. Sehingga mohon ditolak atau paling tidak dikesampingkan.
- i. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 135A ayat (1) UU Pemilihan pelanggaran yang dapat mengakibatkan diskualifikasi harus terbukti dilakukan secara TSM dan memengaruhi hasil pemilihan secara signifikan.
- j. Selama proses tahapan berlangsung tidak terdapat rekomendasi terkait pelanggaran administrasi pemilihan dan/atau putusan Bawaslu yang bersifat final telah terjadinya pelanggaran TSM. Maka Dalam hal ini, tuduhan Pemohon terkait penggantian pejabat ASN oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak memenuhi kriteria tersebut.
- k. Sehubungan bahwa proses pemilihan walikota dan wakil walikota Tomohon tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan secara demokratis (memuat di dalam nya luber dan jurdil) dan berintegritas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap tahapan penghitungan suara dilakukan dengan melibatkan pengawas pemilu dan saksi dari semua pasangan calon, sehingga hasil yang diumumkan adalah hasil yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan maka hasil Hasil penghitungan suara yang sah

diumumkan oleh Termohon adalah sesuai dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 557 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 15:00 WITA.

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ir. Milky Junita Linda Wenur, MAP & Cherly Mantiri, S.H	7.342
2	Wenny Lumentut & Octavian Michael Mait, S.Kom	29.494
3	Caroll Joram Azarias Senduk, S.H & Sendy Gladys Adolfini Rumajar, SE., M.I.Kom	31.173
Jumlah Suara Sah		68.009
Jumlah Suara Tidak Sah		615
Jumlah Keseluruhan Suara (Suara Sah + Suara Tidak Sah)		68.624

Dengan demikian menolak atas perhitungan versi Pemohon pada Posita 18 halaman 21 sebagai berikut:

1	Ir. Milky Junita Linda Wenur, MAP & Cherly Mantiri, S.H	7.342
2	Wenny Lumentut & Octavian Michael Mait, S.Kom	29.494
3	Caroll Joram Azarias Senduk, S.H & Sendy Gladys Adolfini Rumajar, SE., M.I.Kom	25.762
Jumlah Suara Sah		62.598
Jumlah Suara Tidak Sah		6.026
Jumlah Keseluruhan Suara (Suara Sah dan Suara Tidak Sah)		68.624

9. Terhadap dalil pertahanan menyalahgunakan kewenangan dan fasilitas pemerintah kota Tomohon demi keuntungan electoralnya sebagai peserta

Pemilukada kota Tomohon (Posita D.3, halaman 22 - 27). Terhadap dalil ini termohon menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Terkait penyalahgunaan fasilitas pemerintah kota Tomohon berupa rumah dinas Walikota untuk kemenangan paslon 3 petahana (D.3.1), Termohon tanggapi:
 - Terkait dengan pembentukan deks pemilihan adalah merupakan wewenang dari pemerintah kota Tomohon
 - Terkait rumah dinas digunakan untuk *quickcount* adalah tidak ada hubungannya dengan tugas dan wewenangnya termohon Namun demikian jika terdapat dugaan pelanggaran maka patut kiranya pemohon menyampaikan laporan ke Bawaslu untuk dapat ditindaklanjuti.
 - Terkait terdapat adanya pejabat eselon 2 dan 3 hadir di rumah dinas tersebut pada saat *quickcount* adalah bukan kewenangan dari termohon dan bilamana diduga itu merupakan suatu bentuk pelanggaran patut kiranya pemohon menyampaikan laporan kepada Bawaslu untuk dapat ditindaklanjuti.
 - Bahwa atas dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak memiliki korelasi langsung terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara melalui jajaran KPPS di tingkat TPS pada tanggal 27 November 2024.
- b. Penyalahgunaan program bantuan sosial dan bantuan lainnya dengan menyertakan Citra diri untuk keuntungan electoral paslon 3 petahana (D.3.2, halaman 23), Termohon tanggapi:
 - Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan tersebut adalah kewenangan lembaga lain untuk melakukan penanganan pelanggaran sesuai yang diamanatkan Peraturan Perundang-undangan sehingga bukan kewenangan Termohon untuk menjawab
 - Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak terdapat rekomendasi Bawaslu.
- c. Terkait penyalahgunaan kewenangan dengan memberhentikan (*Non-Job*) program bantuan sosial dan bantuan lainnya dengan menyertakan citra diri untuk keuntungan electoral paslon 3 petahana, terhadap dalil ini adalah tidak ada hubungan langsung dengan proses kegiatan kampanye pemungutan dan penghitungan suara serta proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, Tanggapan Termohon:
 - Bukan kapasitas atau merupakan wewenang termohon untuk menjawab.
 - Namun perlu termohon tegaskan di sini adalah, hasil penghitungan perolehan suara yang sah adalah berdasarkan penetapan oleh termohon sebagaimana keputusan KPU kota Tomohon Nomor 557 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024.

10. Bahwa terhadap dalil – dalil Pemohon terkait pelanggaran berupa Politik Uang sebagaimana termuat dalam Poin D.4. angka 1 halaman 28 - angka 13 halaman 32 Permohonan yang menyatakan praktek politik uang yang dilakukan paslon 3 Petahana untuk mendongkrak suara, Termohon menanggapi:

- Bahwa sebagaimana pasal 146 ayat (1) Undang – Undang Pemilihan, Penyelesaian dan Kewenangannya ada di Kepolisian dan Bawaslu Kota Tomohon
- Bahwa terhadap keseluruhan dalil Pemohon tentang Politik uang adalah “tindak pidana pemilu”, bukan “perselisihan hasil pemilihan kepala daerah”, bahwa telah diatur dalam Pasal 73 ayat (1), ayat (2) Dalam hal ini terkait dugaan pelanggaran politik uang bukan kepada Mahkamah Konstitusi sehingga mohon ditolak atau paling tidak dikesampingkan.

11. Bahwa pemohon mengajukan pemungutan suara ulang di beberapa TPS di seluruh Kecamatan se kota Tomohon karena diduga telah dikondisikan untuk memenangkan paslon 3 selaku petahana (Posita D.5, angka 1 Halaman 32 - angka 9 halaman 35). Terhadap dalil ini termohon membantah dengan alasan:

Bahwa terkait proses pemungutan suara di seluruh kecamatan di Kota Tomohon tidak sesuai dengan prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER JURDIL) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Pemohon menuduh bahwa pemungutan suara telah dikondisikan untuk memenangkan Paslon 3 (Petahana) melalui praktik jual beli suara yang dilakukan oleh jaringan relawannya. Termohon menyampaikan bantahan sebagai berikut:

- a. Bahwa pemungutan suara dan penghitungan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU Pemilihan *juncto* Pasal 2 PKPU Nomor 17 Tahun 2024. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa proses pemungutan suara telah melanggar prinsip-prinsip LUBER JURDIL
- b. Bahwa hingga selesai proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara hasil pemilihan 2024, tidak terdapat rekomendasi yang ditujukan kepada Termohon dari Bawaslu Kota Tomohon mengenai dugaan pelanggaran

serius yang dapat memengaruhi hasil pemilihan. Dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa proses pemungutan suara telah berjalan secara demokratis (luber dan jurdil) dan asas penyelenggara pemilu.

- c. Bahwa pemungutan suara di setiap TPS dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang telah dibimtek dan diangkat sumpah, disupervisi oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan PPK serta diawasi langsung oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), Panwaslu Desa/Kelurahan dan Panwaslu Kecamatan termasuk Saksi Saksi Paslon. Pengawasan berlapis ini memastikan bahwa proses pemungutan suara tidak dapat dikondisikan oleh pihak mana pun.
- d. Bahwa tuduhan Pemohon tidak membuktikan adanya hubungan sebab-akibat antara dugaan jual beli suara dengan hasil perolehan suara Paslon 3. Tidak ada data konkret yang menunjukkan bahwa perolehan suara Paslon 3 adalah hasil dari praktik yang dituduhkan oleh Pemohon.
- e. Bahwa sebagaimana Posita D.5 angka 5 halaman 33 sampai dengan halaman 35 Pemohon mendalilkan hasil perolehan suara yang didapati oleh Petahana pada 29 (dua puluh sembilan) TPS tersebut adalah merupakan perolehan suara dikarenakan adanya praktik curang politik uang (*money politic*), mobilisasi ASN, penyalahgunaan kewenangan dan program, serta penggantian pejabat. Bahwa dalil Pemohon tersebut hanya merupakan asumsi Pemohon dimana proses pemungutan dan penghitungan suara di semua TPS yang didalilkan berjalan sesuai prosedur dengan diawasi langsung oleh jajaran Pengawas Pemilihan, serta saksi yang dihadirkan oleh para Pasangan Calon, termasuk saksi pasangan calon Pemohon, yang kemudian sudah menandatangani Hasil Perolehan suara sebagaimana dibuktikan dalam Formulir Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA (**vide BUKTI T-5 sampai T-33**)
- f. Bahwa penetapan hasil pemilihan oleh Termohon dan jajaran KPPS telah dilakukan sesuai dengan Pasal 2, Pasal 3 dan ketentuan Pasal 9 s.d. Pasal 47 PKPU Nomor 17 Tahun 2024. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa proses penetapan tersebut cacat hukum.
- g. Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Pemilihan, pemungutan suara ulang hanya dapat dilakukan jika terjadi kekeliruan administrasi yang signifikan atau jika terdapat bukti kuat bahwa hasil Pemilihan di TPS tertentu tidak dapat dipercaya. Dalam hal ini, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kondisi yang memenuhi syarat untuk pemungutan suara ulang.

- h. Bahwa Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon 2024 oleh Termohon dalam penyelenggaraannya oleh Termohon telah sesuai ketentuan melalui proses yang sah secara hukum, sesuai prosedur, mekanisme dan tata cara sehingga tidak ada alasan hukum untuk Pemungutan Suara Ulang.
 - i. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 97/PHPU.D-VIII/2015 menegaskan bahwa tuduhan pelanggaran pemilu harus dibuktikan dengan alat bukti yang cukup dan relevan, serta memiliki pengaruh langsung terhadap hasil pemilu. Tuduhan tanpa bukti yang konkret tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil pemilu.
12. Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Paslon Nomor Urut 3) di beberapa daerah dalam Pemilihan Kota Tomohon Tahun 2024 diperoleh melalui tindakan kecurangan, seperti politik uang, mobilisasi ASN, penyalahgunaan kewenangan, dan penggantian pejabat. Pemohon meminta agar suara Paslon 3 di daerah-daerah tertentu dinyatakan tidak sah atau dinihilkan, serta meminta pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tiga kecamatan: Tomohon Utara, Tomohon Selatan, dan Tomohon Tengah adalah dalil-dalil yang tidak beralasan menurut hukum karena selama berlangsungnya jadwal dan tahapan pemilihan walikota dan wakil walikota Tomohon tahun 2024 hingga rekapitulasi perolehan suara berakhir, sama sekali tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu kota Tomohon terkait pelanggaran sebagaimana yang dijadikan oleh pemohonTermohon dengan ini menyampaikan bahwa hingga saat ini, tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kota Tomohon terkait pelanggaran TSM sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.
- a. Bahwa dalam Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016, Mahkamah hanya menihilkan suara jika terdapat bukti nyata yang menunjukkan pelanggaran memengaruhi hasil pemilu. **Dalam perkara ini, Pemohon tidak dapat membuktikan hal tersebut.**
 - b. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 97/PHPU.D-VIII/2015 menegaskan bahwa pelanggaran harus dibuktikan dengan alat bukti yang cukup dan relevan, serta memiliki pengaruh langsung terhadap hasil pemilu. Tuduhan tanpa bukti konkret tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil pemilu atau memerintahkan Pemungutan Suara Ulang.

13. Bahwa Pemohon pada pokoknya menyatakan keberatan atas hasil rekapitulasi perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dengan dalih bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara dengan cara yang melanggar hukum secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di wilayah Pemilihan Kota Tomohon Tahun 2024. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dengan tegas menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar, tidak sesuai dengan fakta hukum, dan tidak didukung oleh alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dengan demikian hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ir. Milky Junita Linda Wenur, MAP & Cherly Mantiri, S.H	7.342
2.	Wenny Lumentut & Octavian Michael Mait, S.Kom	29.494
3.	Caroll Joram Azarias Senduk, S.H & Sendy Gladys Adolfina Rumajar, SE., M.I.Kom	31.173
Total Suara Sah		68.009
Total Suara Tidak Sah		615
Jumlah Keseluruhan Suara (Sah dan Tidak Sah)		68.624

Adalah penghitungan yang benar dan sah menurut hukum.

14. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2024 pada prinsipnya berlangsung sesuai jadwal, program, dan tahapan serta berjalan dengan baik, aman, dan kondusif serta dilaksanakan sesuai dengan prinsip – prinsip Demokrasi dan asas – asas Pemilu, termasuk melibatkan seluruh Peserta Pemilihan dan Stakeholders Pemilihan Tahun 2024 di Kota Tomohon. Adapun apabila ditemukan dugaan

pelanggaran, maka tata cara dan prosedurnya sudah jelas diatur dalam peraturan perundang – undangan. **(Bukti T-43)**

15. Bahwa singkatnya tuduhan pemohon mengenai adanya kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 yang bersifat terstruktur sistematis dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara **adalah tidak beralasan menurut hukum dan kemudian dalil pemohon tentang hasil penghitungan suara versi pemohon haruslah ditolak atau dikesampingkan.**

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian jawaban yang telah disampaikan, Termohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak diterima (*niet ontvankelije verklaard*)

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 327 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024.
- Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 557 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-43 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 557 Tahun 2024 Tentang Penetapan

Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024;

2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 327 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 329 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat KPU Nomor: 2965/PV.02.01-SD/08/2024 Tentang Data Jumlah Kependudukan Semester 1 Tahun 2024 Tanggal 23 Desember 2024 dan Lampiran Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor:400.8.4.4/17901/ DUKCAPIL.SES Tentang Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester 1 Tahun 2024 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 753 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Form Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS 1 Kelurahan Matani Satu Kecamatan Tomohon Tengah;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Form Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS 2 Kelurahan Matani Satu Kecamatan Tomohon Tengah;

7. Bukti T-7 : Fotokopi Form Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS 3 Kelurahan Matani Satu Kecamatan Tomohon Tengah;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Form Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS 1 Kelurahan Lahendong Kecamatan Tomohon Selatan;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Form Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS 2 Kelurahan Lahendong Kecamatan Tomohon Selatan;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Form Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS 3 Kelurahan Lahendong Kecamatan Tomohon Selatan;
11. Bukti T-11 : Form Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS 4 Kelurahan Lahendong Kecamatan Tomohon Selatan;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Form Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS 1 Kelurahan Woloan Satu Kecamatan Tomohon Barat;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Form Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS 2 Kelurahan Woloan Satu Kecamatan Tomohon Barat;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Form Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS 3 Kelurahan Woloan Satu Kecamatan Tomohon Barat
15. Bukti T-15 : Fotokopi Form Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS 4 Kelurahan Woloan Satu Kecamatan Tomohon Barat;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Form Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS 1 Kelurahan Woloan Tiga Kecamatan Tomohon Barat;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Form Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS 2 Kelurahan Woloan Tiga Kecamatan Tomohon Barat;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Form Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS 3 Kelurahan Woloan Tiga Kecamatan Tomohon Barat;

19. Bukti T-19 : Fotokopi Form Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS
4 Kelurahan Woloan Tiga Kecamatan Tomohon Barat;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Form Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS
1 Kelurahan Taratara Tiga Kecamatan Tomohon Barat;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Form Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS
2 Kelurahan Taratara Tiga Kecamatan Tomohon Barat;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Form Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS
3 Kelurahan Taratara Tiga Kecamatan Tomohon Barat;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Form Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS
1 Kelurahan Kayawu Kecamatan Tomohon Utara;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Form Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS
2 Kelurahan Kayawu Kecamatan Tomohon Utara;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Form Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS
3 Kelurahan Kayawu Kecamatan Tomohon Utara;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Form Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS
4 Kelurahan Kayawu Kecamatan Tomohon Utara;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Form Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS
1 Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Form Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS
2 Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Form Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS
3 Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara;

30. Bukti T-30 : Fotokopi Form Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS 4 Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Form Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS 5 Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Form Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS 1 Kelurahan Rurukan Satu Kecamatan Tomohon Timur;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Form Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS 2 Kelurahan Rurukan Satu Kecamatan Tomohon Timur;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Tomohon Nomor 555 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Tetap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 003 Kelurahan Matani Satu Kecamatan Tomohon Tengah Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasionalis Anti Korupsi Nomor : 025-210/LP/Ext/DPWSULUT/LSM-INAKOR/VIII/2024 Perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang NO. 10 Tahun 2016 yang Dilakukan Oleh Calon Petahana Kota Tomohon;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasionalis Anti Korupsi Nomor : 025-028/Konfirmasi/Ext/DPWSULUT/LSM-INAKOR/

IX/2024 tanggal 6 September 2024 Perihal Konfirmasi Laporan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang No 10 Tahun 2016 yang Dilakukan Oleh Calon Petahana Kota Tomohon;

37. Bukti T-37 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasionalis Anti Korupsi Nomor : 025-029/Somasi/Ext/DPWSULUT/LSM-INAKOR/IX/2024 tanggal 6 September 2024;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Surat KPU Kota Tomohon nomor : 475/PL.02.2-SD/7173/4/2024 tertanggal 10 September Tahun 2024 Perihal Konfirmasi Penanganan Pengaduan dan Jawaban Atas Somasi;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 27/PLW/2024/PTUNMDO tanggal 28 November 2024;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Nomor 7/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO pada tanggal 23 Oktober 2024;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 817 K/TUN/PILKADA/2024 tanggal 19 November 2024;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Nomor 8/G/PILKADA/2024 /PT.TUN.MDO pada tanggal 23 Oktober 2024;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS di :

1. TPS 1 sampai TPS 3 Kelurahan Matani Satu Kecamatan Tomohon Tengah;
2. TPS 1 sampai TPS 4 Kelurahan Lahendong Kecamatan Tomohon Selatan;
3. TPS 1 sampai TPS 4 Kelurahan Woloan Satu Kecamatan Tomohon Barat;
4. TPS 1 sampai TPS 4 Kelurahan Woloan Tiga Kecamatan Tomohon Barat;
5. TPS 1 sampai TPS 3 Kelurahan Taratara Tiga Kecamatan Tomohon Barat;
6. TPS 1 sampai TPS 4 Kelurahan Kayawu Kecamatan Tomohon Utara;
7. TPS 1 sampai TPS 5 Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara;
8. TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Rurukan Satu Kecamatan Tomohon Timur.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, yang **MENEGASKAN: "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh***

Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus";

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menyatakan ***"Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih"***.
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yang menegaskan

Angka 4 : "alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON";

Angka 5 : "hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON"

- 4) Bahwa selain itu, dalam yurisprudensi tetap Mahkamah sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi institusi lainnya, dengan demikian Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun PEMOHON yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif dan hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang *in casu* UU 10/2016, bahwa sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*) ;

- 5) Bahwa mencermati permohonan PEMOHON yang telah diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi, ***tidak ada satupun dalil PEMOHON yang menyatakan keberatannya atas hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON dan tidak ada satupun dalil yang menjelaskan tentang hasil perhitungan yang benar menurut PEMOHON;***
- 6) Bahwa PEMOHON juga ***tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT, bagaimana selisih perolehan suara tersebut terjadi, dimana letak terjadinya selisih*** tersebut ataupun

berkaitan dengan bagaimana perhitungan perolehan suara yang benar menurut PEMOHON;

- 7) Bahwa ***jika terdapat adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan oleh PEMOHON di dalam dalil permohonannya, maka seharusnya PEMOHON dapat melaporkan dan diselesaikan melalui Bawaslu Kota Tomohon dan/atau Baswaslu Provinsi Sulawesi Utara, bukan melalui penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya***, sesuai dengan ketentuan ***Pasal 135 A Nomor 10 Tahun 2016***, yang menegaskan:
Pasal 135 A Ayat (1): "Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif".
Pasal 135 A Ayat (2): "Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja".

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara aquo, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan **Permohonan PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA**

b. Kedudukan Hukum Pemohon

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Tomohon Nomor 557 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024, **(Bukti PT-3)** Pihak Terkait telah ditetapkan memperoleh suara terbanyak dengan rincian perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara
1	Ir. Miky Junita Linda Wenur, M.A.P. dan Cherly Mantri, S.H.	7.342
2	Wenny Lumentut, S.E. dan Octavian Michael Mait, S.Kom.	29.494
3	Caroll Joram Azarias Senduk, S.H. dan Sedy Gladys Adolfina Rumajar, S.E., M.I.Kom.	31.173
Total Suara Sah		68.009

- 2) Bahwa sesuai dengan data Badan Pusat Statistik Kota Tomohon mengenai statistik jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tahun 2024, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kota Tomohon adalah sebanyak **102.724** (seratus dua ribu tujuh ratus dua puluh empat) jiwa.
- 3) Bahwa dengan jumlah penduduk sebanyak 102.724 (seratus dua ribu tujuh ratus dua puluh empat) jiwa, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016**, peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan bahwa kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Tomohon Nomor 557 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024, terdapat perbedaan perolehan suara sebanyak **1.679** (seribu enam ratus tujuh puluh sembilan) suara atau **2,47%** (dua koma empat puluh tujuh persen) dari total suara sah sebanyak 68.009 (enam puluh delapan ribu sembilan) suara.
- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, maka ambang batas untuk dapat mengajukan permohonan

pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara adalah paling banyak sebesar **1.360** (seribu tiga ratus enam puluh) suara. Sehingga dengan selisih perolehan suara sebesar **1.679** (seribu enam ratus tujuh puluh sembilan) suara, maka sudah jelas telah melebihi ambang batas 2% (dua persen) dari total suara sah 68.009 (enam puluh delapan ribu sembilan) suara.

- 6) Bahwa di dalam permohonan halaman 5 pada angka 8 dan angka 9, Pemohon menyatakan bahwa penghitungan perolehan suara versi Termohon adalah keliru dan kemudian Pemohon menyajikan penghitungan yang benar menurut Pemohon sesuai dengan bukti MODEL C.HASIL SALINAN KWK.WALIKOTA yang Pemohon miliki.
- 7) Bahwa penyajian penghitungan yang benar menurut versi Pemohon sama sekali tidak didukung dengan bukti-bukti sehingga menurut Pihak Terkait bahwa apa yang disajikan oleh Pemohon hanyalah sekedar akal-akalan semata agar dapat menerobos syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pilkada dan/atau perkara perselisihan hasil Pilkada 2024.
- 8) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

b. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa Pihak Terkait menilai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah **mengada-ada, tidak jelas, dan kabur serta tidak beralasan menurut hukum**, sebab Pemohon tidak menguraikan dengan tegas dan jelas bagaimana pelanggaran itu terjadi, siapa yang melakukan pelanggaran, kapan pelanggaran itu terjadi, dan dimana terjadinya pelanggaran tersebut, yang kemudian pelanggaran-pelanggaran

tersebut secara signifikan dapat mengubah atau mempengaruhi perolehan suara Pemohon.

- 2) Bahwa seharusnya di dalam dalil-dalil posita permohonan Pemohon dapat menjelaskan secara tegas dan jelas tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang menegaskan bahwa alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 3) Bahwa begitu juga dengan petitum permohonan Pemohon yang tidak memuat dengan tegas dan jelas tentang hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang menegaskan bahwa hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 4) Bahwa faktanya hingga saat ini tidak ada satu pun laporan di Bawaslu Kota Tomohon atau Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara yang menyatakan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait sebagaimana dalil-dalil di dalam posita Pemohon.

- 5) Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena pada prinsipnya dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok perkara hanya sebatas asumsi belaka yang tidak disertai bukti-bukti yang jelas serta tidak pula terukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 dan oleh karena itu dalil-dalil Pemohon tidak berdasar atau tidak beralasan menurut hukum.
- 6) Bahwa selanjutnya Pemohon sama sekali tidak memahami konteks, substansi, dan tata cara dalam mengajukan permohonan sengketa hasil penghitungan suara/perkara perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi, sebab permohonan Pemohon harus dilandaskan pada ketentuan-ketentuan peraturan Mahkamah Konstitusi yang merupakan peraturan perundangan yang dibuat dalam rangka mengatur substansi dan tata cara proses penyelesaian sengketa hasil penghitungan suara dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- 7) Bahwa terhadap dalil-dalil pada posita permohonan Pemohon sangat bertentangan dengan petitum permohonan Pemohon, dimana Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS di seluruh kecamatan se-Kota Tomohon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024, akan tetapi Pemohon sama sekali tidak menguraikan alasan-alasan yang didasari ketentuan hukum terhadap fakta-fakta/perbuatan mana yang menyebabkan pengurangan perolehan suara Pemohon sehingga Pemungutan Suara Ulang dimaksud harus dilaksanakan, maka menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tersebut hanya didasarkan pada asumsi semata yang tidak berdasar atau tidak beralasan menurut hukum.

- 8) Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya hanya didasarkan pada asumsi belaka yang tidak berdasar atau tidak beralasan menurut hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemohon tidak serius dan terkesan asal-asalan dalam membuat permohonan oleh karena tidak jelas maksud dan tujuannya.
- 9) Bahwa dalil permohonan Pemohon dengan bukti P-13 yang menayangkan foto Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Tomohon yang memakai baju dinas PNS dan menunjukkan gestur jari huruf "C" yang identik dengan gestur dukungan terhadap Paslon 3 atas nama Carroll-Sendy mengandung narasi bohong yang dapat menyesatkan publik oleh karena foto tersebut diambil pada tanggal 15 Juli 2024 (**Bukti PT-4**) sehingga bagaimana mungkin Pemohon sudah menyebutkan "Paslon 3 atas nama Carroll-Sendy" sedangkan tahapan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon dilakukan pada tanggal 24-26 Agustus 2024 dan Penetapan Pasangan Calon dilaksanakan pada tanggal 22 September 2024.
- 10) Bahwa dalil permohonan Pemohon dalam halaman 35 angka 7 yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk langsung membatalkan pencalonan Pihak Terkait dan menetapkan Pemohon sebagai pemenang Pilkada Tomohon 2024 merupakan dalil yang sesat nalar (*logical fallacy*) dan tidak berdasar atau tidak beralasan menurut hukum termasuk dapat mendatangkan kebingungan bagi Mahkamah Konstitusi apakah dalil tersebut adalah suatu posita atau kah petitum.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa PIHAK TERKAIT memohon agar uraian dalam Eksepsi diatas dapat dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari dalil-dalil keterangan PIHAK TERKAIT Dalam Pokok perkara ini;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 185 Ayat (2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- 1) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- 2) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- 3) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- 4) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

NO.	JUMLAH PENDUDUK	PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA
1.	≤ 250.000 Jiwa	2 %
2.	250.000 - 500.000 Jiwa	1,5 %
3.	500.000 - 1.000.000 Jiwa	1 %
4	> 1.000.000 Jiwa	0,5 %

- 5) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 557 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun, tanggal 3 Desember 2024, Keputusan TERMOHON perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NO. URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	SELISIH
1.	Ir. Miky Junita Linda Wenur, MAP dan Cherly Mantri, S.H.	7.342	Antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT selisih 1,679 Suara atau Setara 2,47 %
2.	Wenny Lumentut, S.E. dan Octavian Michael Mait, S.Kom.	29.494	
3.	Caroll Joram Azarias Senduk, S.H. dan Sedy Gladys Adolfina Rumajar, S.E.,M.I.Kom	31.173	
TOTAL SUARA SAH		68.009	

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon selaku TERMOHON telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Kota Tomohon sebagaimana amanat UUD 1945 dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu atau dikenal dengan prinsip keadilan pemilu (*electoral justice*) diatur di dalam UUD 1945 sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*), khususnya di dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali". Artinya, untuk mengukur kualitas Pemilu maka alat ukur yang dapat digunakan adalah apakah Pemilu yang diselenggarakan telah dilaksanakan sesuai dengan asas-asas Pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana prinsip keadilan pemilu (*electoral justice*) yang termuat di dalam Pasal 22E UUD 1945.

Bahwa Setelah membaca dan mencermati pokok dalil-dalil permohonan PEMOHON maka PIHAK TERKAIT mengklasifikasikan beberapa point alasan-alasan dan pelanggaran-pelanggaran menjadi inti dalil permohonan PEMOHON, yaitu sebagai berikut:

NO. URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	SELISIH
1.	Ir. Miky Junita Linda Wenur, MAP dan Cherly Mantri, S.H.	7.342	Antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT selisih 1,679 Suara atau Setara 2,47 %
2.	Wenny Lumentut, S.E. dan Octavian Michael Mait, S.Kom.	29.494	
3.	Caroll Joram Azarias Senduk, S.H. dan Sedy Gladys Adolfina Rumajar, S.E.,M.I.Kom	31.173	
TOTAL SUARA SAH		68.009	

d. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon yang mengklasifikasikan dari D.1 sampai D.5, maka Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:

1) **D.1 tentang Ketidaknetralan Dan Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pemenangan Paslon 3 Petahana Pada Pemiluakada Kota Tomohon Tahun 2024**

a) Tentang Dalil Pemohon D.1.1.

Bahwa mencermati dalil-dalil posita **D.1** dalam Pokok Permohonan PEMOHON dengan Ketidak Netralan Dan Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pemenangan Paslon 3 Petahana Pada Pemiluakada dapat dipahami bahwa permohonan PEMOHON adalah Permohonan yang dilakukan berdasarkan opini subyektif PEMOHON dengan narasi dugaan-dugaan pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana dalam proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 tanpa didukung fakta-fakta hukum dan Pemohon seharusnya menyebutkan instansi dari pegawai ASN yang diduga kuat tidak netral dan terlibat dalam upaya memenangkan Pihak Terkait, apakah pegawai ASN dimaksud berkedudukan pada Instansi Pemerintah Pusat atau Daerah

(kementerian, lembaga, atau pemerintah provinsi/kabupaten/kota).

b) Tentang Dalil Pemohon D.1.2. Dan D.1.3.

Bahwa Grup WhatsApp "INFO PEMKOT TOMOHON" adalah grup yang dibuat sejak tahun 2021, **dan pada saat itu PEMOHON masih menjabat sebagai Wakil Walikota**, grup ini merupakan wadah untuk saling berbagi informasi/komunikasi nonkedinasan antarpejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon seperti pemberian ucapan sukacita, dukacita, dan bersenda gurau. Pihak Terkait dalam hal ini CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK, S.H. pun sama sekali tidak pernah memanfaatkan grup tersebut untuk kegiatan kampanye atau kegiatan untuk meyakinkan pemilih terlebih khusus para pejabat yang berada di dalam grup tersebut. Disamping itu, yang bersangkutan juga tidak pernah memberikan komentar apa pun di dalam Grup WhatsApp "INFO PEMKOT TOMOHON" yang bersifat/berbentuk arahan, ajakan, himbauan, seruan, atau bahkan intimidasi sehingga para pejabat akan bersikap tidak netral serta memberikan dukungan dan berpihak kepada yang bersangkutan dalam kontestasi Pilkada Tomohon 2024.

c) Tentang Dalil Pemohon D.1.4.

- Bahwa Pihak Terkait dalam hal ini CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK, S.H. tidak tahu-menahu menyangkut maksud dan tujuan dari foto/video yang dikirimkan oleh Camat Tomohon Utara Ricky Supit, S.E. dan stiker yang dibagikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Drs. Ventje Karundeng pada Grup WhatsApp "INFO PEMKOT TOMOHON".
- Bahwa pada faktanya Foto/video yang dibagikan oleh Camat Tomohon Utara Ricky Supit, S.E. dimaksudkan untuk

memberikan informasi kepada para pejabat agar tidak terjebak kemacetan (*crowded*) di depan kantor KPU Kota Tomohon dan Stiker yang dibagikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Drs. Ventje Karundeng dimaksudkan untuk memberikan apresiasi kepada Camat Tomohon Utara Ricky Supit, S.E. yang telah memberikan informasi kepada para pejabat agar tidak terjebak kemacetan (*crowded*) di depan kantor KPU Kota Tomohon.

d) Tentang Dalil Pemohon D.1.5. S/D D.1.7.

- Bahwa Pihak Terkait dalam hal ini CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK, S.H. tidak tahu-menahu menyangkut maksud dan tujuan dari percakapan/obrolan (*chats*) yang dilakukan oleh beberapa pejabat yaitu Camat Tomohon Tengah Jones Mait, S.H., Kabag Adm. Pembangunan Harriet Marzan, S.E., Oktavianus Mende, S.H., M.Kn., Kabag Hukum Berny Mambu, S.H., M.H., Camat Tomohon Utara Ricky Supit, S.E., Kaban Keuangan Drs. Gerardus Mogi, M.A.P., dan Kadis PUPRD Royke Tangkawarouw, S.T., M.Si., dan pejabat lain pada Grup WhatsApp "INFO PEMKOT TOMOHON".
- Bahwa pada faktanya Para pejabat sama sekali tidak melakukan percakapan/obrolan yang bersifat intimidasi kepada Camat Tomohon Barat Rosevelty Kapoh, S.H., melainkan untuk mengingatkan kepada yang bersangkutan agar tidak terjebak dalam politik praktis yang mengarah pada keberpihakan/pelanggaran netralitas ASN. Hal tersebut sangat beralasan, karena pada saat penutupan kegiatan sepak bola Maesa Woloan Cup bulan Juli 2024, yang bersangkutan selaku Ketua Panitia mengundang bapak Michael Mait yang notabene pada saat itu telah mendaftarkan diri ke KPU Kota Tomohon sebagai Bakal Calon Wakil Wali

Kota Tomohon melalui jalur independen (saat ini sebagai Pemohon). Selain itu, percakapan/obrolan dari para pejabat lebih bersifat/bergaya satire yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada yang bersangkutan bahwa selaku Ketua Panitia kenapa tidak mengundang unsur Pemerintah Kota Tomohon untuk menutup kegiatan tersebut, misalnya Wali Kota, Sekretaris Daerah, salah satu Asisten Sekretaris Daerah, salah satu Staf Ahli Wali Kota, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah, atau pejabat lainnya.

e) Tentang Dalil Pemohon D.1.8.

Bahwa Pemohon seharusnya menyebutkan kapan tanggal/bulan/ tahun pelaksanaannya dan dimana lokasi pelaksanaan acara/ kegiatan tersebut, dan terkait bukti P-13 yang menayangkan foto Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Tomohon yang memakai baju dinas PNS dan menunjukkan gestur huruf 'C' yang identik dengan gestur dukungan terhadap Paslon 3 atas nama Carroll-Sendy, adalah dalil keliru karena kejadian tersebut pada tanggal 15 Juli 2024 sebelum Pihak Terkait mendaftar dan ditetapkan sebagai Paslon (**Vide Bukti PT-4**)

f) Tentang Dalil Pemohon D.1.9.

Bahwa Pemohon seharusnya menyebutkan kapan tanggal/ bulan/tahun pelaksanaannya dan dimana lokasi pelaksanaan acara/kegiatan tersebut. Selain daripada itu bahwa dalil Pemohon D.1.9. merupakan dalil yang keliru dan menyesatkan. Dalam hal ini Yang melakukan foto bersama dengan Pihak Terkait adalah saudara Fando Mongdong yang merupakan adik kandung dari Lurah Kakaskasen Dua Kecamatan Tomohon Utara (*error in persona*).

g) Tentang Dalil Pemohon D.1.10.

Bahwa Pihak Terkait tidak tahu-menahu menyangkut maksud dan tujuan dari tarian yang dilakukan oleh Lurah Tondangow Kecamatan Tomohon Selatan Sweetly Posuma bersama-sama dengan pendukung Pihak Terkait, menggunakan atribut Pihak Terkait, dan melakukan gestur tangan angka 3;

h) Tentang Dalil Pemohon D.1.11.

Bahwa Pihak Terkait tidak tahu-menahu menyangkut maksud dan tujuan dari pemasangan bendera partai pengusung Pihak Terkait di depan kediaman pribadi Camat Tomohon Tengah Jones Mait, SH., dan terkait dengan pembuatan Group Whatsapp oleh Istri yang bersangkutan tidak ada kaitannya dengan PIHAK TERKAIT karena hal tersebut merupakan hak demokrasi dari istri bersangkutan yang bukan sebagai ASN;

i) Tentang Dalil Pemohon D.1.12.

Bahwa sepengetahuan Pihak Terkait, Bawaslu telah melaksanakan tugas tugasnya dengan baik dan bersikap netral dalam proses Pilkada Tomohon 2024;

j) Tentang Dalil Pemohon D.1.13.

Bahwa pemohon seharusnya menyebutkan nomor dan tahun Undang-Undang tersebut agar dapat memberikan kepastian apakah yang dimaksud adalah UU 10/2016 (Pilkada) atau UU 7/2017 (Pemilu).

k) Tentang Dalil Pemohon D.1.14.

Bahwa pemohon seharusnya menguraikan wujud atau bentuk keuntungan seperti apa yang diterima oleh Pihak Terkait dan kerugian seperti apa yang dialami oleh Pemohon termasuk Paslon 01 secara konkret dan materiiil.

l) Tentang Dalil Pemohon D.1.15.

Bahwa pemohon seharusnya menyebutkan nomor dan tahun Undang-Undang tersebut agar dapat memberikan kepastian apakah yang dimaksud adalah UU 10/2016 (Pilkada) atau UU 7/2017 (Pemilu). Namun seandainya pun yang dimaksud oleh Pemohon adalah UU 10/2016, maka sesungguhnya Pemohon tidak berwenang untuk menyatakan atau mengklaim secara sepihak bahwa unsur-unsur Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016 telah terpenuhi. Lagipula, jikalau pun terdapat pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016 oleh pejabat ASN maka hal itu sama sekali tidak mempunyai korelasi dan relevansi dengan pembatalan Pihak Terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016.

m) Tentang Dalil Pemohon D.1.16.

Bahwa Pihak Terkait menilai bahwa pada tanggal 27 November 2024, para penyelenggara telah melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab di TPS masing-masing. Sehingga timbul pertanyaan, apakah penyelenggara diperbolehkan berdiri persis di samping/belakang pemilih dalam bilik suara, melihatnya mencoblos dan mendokumentasikannya, lalu kemudian membiarkan hal yang dilarang itu terjadi? Apabila memang demikian, maka Pemohon haruslah menyebutkan lokasi TPS dan siapa penyelenggara yang telah melakukan pembiaran tersebut, sehingga dalil ini adalah kabur;

n) Tentang Dalil Pemohon D.1.17.

Bahwa Pihak Terkait tidak tahu-menahu menyangkut maksud dan tujuan dari percakapan/pembahasan di dalam Grup WhatsApp "CSSR 24 Lanjutkan" dan Pihak Terkait tidak pernah

menjanjikan hadiah dan/atau materi lainnya untuk melakukan sesuatu yang mempengaruhi pemilih

o) Tentang Dalil Pemohon D.1.18. Dan D.1.19.

Bahwa Pihak Terkait tidak tahu-menahu menyangkut maksud dan tujuan dari video anggota KPPS di TPS 3 Kelurahan Matani Satu Kecamatan Tomohon Tengah yang menari dan berjoget dengan menggunakan seragam dan ID *Card* serta melakukan gestur tangan angka 3. Sepengetahuan Pihak Terkait, anggota KPPS dimaksud telah dijatuhi sanksi pemberhentian berdasarkan Keputusan KPU Kota Tomohon Nomor 555 Tahun 2024. Disamping itu, gestur tangan angka 3 yang dilakukan oleh anggota KPPS tersebut dapat berindikasi sangat luas misalnya "Pilkada Sulawesi Utara (Paslon Gubernur/Wakil Gubernur 03)" atau mungkin saja yang dimaksudkan adalah lokasi/tempat mereka bertugas yakni "TPS 3".

p) Tentang Dalil Pemohon D.1.20.

Bahwa pemohon seharusnya menyebutkan nomor dan tahun Undang-Undang tersebut agar dapat memberikan kepastian apakah yang dimaksud adalah UU 10/2016 (Pilkada) atau UU 7/2017 (Pemilu). Namun seandainya pun yang dimaksud oleh Pemohon adalah UU 10/2016, maka sesungguhnya Pemohon tidak berwenang untuk menyatakan bahwa Pihak Terkait telah melanggar Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016. Selain itu, Pemohon juga tidak terlalu memahami ketentuan UU Pilkada karena Pemohon telah mencampuradukkan unsur yang terkandung dalam Pasal 71 UU 10/2016. Dimana unsur "penyalahgunaan wewenang" yang disebutkan Pemohon sejatinya tidak terdapat di dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016 akan tetapi unsur dimaksud terkandung di dalam ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Pihak Terkait diatas, maka dalil-dalil posita D.1. PEMOHON halaman 8 sampai 14, yang intinya mendalilkan terdapat adanya dugaan kuat keterlibatan dan ketidak netralan ASN dalam upaya memenangkan Paslon No Urut. 3 sebagai petahana pada group WhatsApp dengan nama "INFO PEMKOT TOMOHON" yang memiliki banyak anggota ASN aktif tersebut adalah dalil yang TIDAK BENAR dan KELIRU karena tidak didukung oleh bukti yang konkrit, dan sehingga menurut Pihak Terkait:

1. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan kalau ada ajakan, suruhan, atau perintah langsung dari Pihak Terkait terhadap ASN;
2. Bahwa menurut Pemohon seolah-olah Paslon 3 atau Pihak Terkait memanfaatkan WA grup ini untuk mendukung pencalonannya
3. Bahwa Pemohon hanya berasumsi atau berpendapat, seolah-olah mau mencocok-cocokan atau mengkait-kaitkan Wa grup ini dengan Paslon 3 atau Pihak Terkait dalam pencalonannya;
4. Bahwa justru ada beberapa ASN yang terlibat dengan Pemohon, dan dapat Pihak Terkait buktikan bahwa pemohon juga kedapatan melakukan beberapa intimidasi terhadap ASN yang tidak mendukung dalam persidangan **(Bukti PT-5) (Bukti PT-6) (Bukti PT-7 Video) (Bukti PT-8 Video). (Bukti PT-9 Video).**

2) D.2. Paslon 3 Petahana Melakukan Penggantian Pejabat Pada Saat Menjelang Pemilukada Tahun 2024 Yang Bertentangan Dengan UU Pemilukada, Sehingga Seharusnya Didiskualifikasi Sebagai Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tomohon

a. Tentang Dalil Pemohon D.2.1.

Bahwa Pemohon seharusnya menyebutkan secara jelas tindakan seperti apa dan siapa ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon yang telah melakukan tindakan tidak netral atau parsialitas sebagaimana yang dituduhkan Pemohon. Selain itu,

Pemohon selalu mengait-ngaitkan Pihak Terkait dalam hal ini CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK, S.H. dengan tuduhan ketidaknetralan ASN tanpa pernah menyebutkan siapa ASN yang terbukti melanggar netralitas dan kemudian telah mendapat Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN oleh Komisi Aparatur Sipil Negara atau lembaga yang berwenang.

b. Tentang Dalil Pemohon D.2.2. Sampai Dengan D.2.8.

Bahwa Pada tanggal 21 dan 22 Maret 2024, Pemerintah Kota Tomohon melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan memimpin Satuan Pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon berdasarkan Keputusan Wali Kota Nomor 821.2./BKPSDMD/SK/III/30-2024 dan Keputusan Wali Kota Nomor 821.2/BPKSDMD/SK/III/34-2024. **(Bukti PT-10) dan (Bukti PT-11).**

Bahwa pada saat pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dimaksud, Pemerintah Kota Tomohon awalnya memiliki tafsir dan interpretasi bahwa tanggal 22 Maret 2024 merupakan batas waktu melakukan mutasi tanpa memerlukan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri atau dengan kata lain bahwa persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri untuk melakukan mutasi mulai berlaku/terhitung mulai tanggal 23 Maret 2024.

Bahwa sepekan kemudian atau pada tanggal 29 Maret 2024 diterbitkanlah surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3/1575/SJ perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian

yang ditujukan kepada seluruh Gubernur/Pj. Gubernur dan Bupati/Wali Kota/Pj. Bupati/Pj. Wali Kota. **(Bukti PT-12)**.

Bahwa pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pejabat pada tanggal 22 Maret 2024 bukan hanya dilakukan oleh Pemerintah Kota Tomohon saja, akan tetapi dilakukan juga di beberapa daerah provinsi/kabupaten/kota (kurang lebih 40 daerah). Berkenaan dengan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi multitafsir ataupun perbedaan interpretasi dalam memaknai batas waktu melakukan mutasi tanpa memerlukan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri. Sementara itu, Pemerintah Kota Tomohon senantiasa patuh dan tunduk pada kebijakan yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri sehingga pada tanggal 4 April 2024 ditetapkanlah Keputusan Wali Kota Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pembatalan Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan memimpin Satuan Pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon. **(Bukti PT-13)**, sekaligus mengajukan permohonan pelantikan pejabat struktural di masa Pilkada yang disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Utara selaku Wakil Pemerintah Pusat pada tanggal yang sama yakni tanggal 4 April 2024 melalui surat Wali Kota Tomohon Nomor: 090/WKT/IV-2024. **(Bukti PT-14)**. Selanjutnya pada tanggal 24 April 2024, Gubernur Sulawesi Utara menerbitkan surat Nomor: 800/24.2749/Sekr-BKD dengan hal permohonan persetujuan yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Otonomi Daerah. **(Bukti PT-15)**.

Bahwa kemudian surat tersebut dibalas oleh Menteri Dalam Negeri melalui surat Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam

Negeri Nomor: 100.2.2.6/3439/OTDA tanggal 10 Mei 2024 hal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional Guru yang diberikan Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tomohon. **(Bukti PT-16)**. Selang beberapa waktu kemudian yakni pada tanggal 20 Agustus 2024, Pemerintah Kota Tomohon menyampaikan surat Nomor: 225/WKT/VIII-2024 hal Permohonan Penjelasan yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Otonomi Daerah **(Bukti PT-17)**. **untuk mendapatkan kepastian hukum dan memperoleh pemahaman mengenai Pembatalan Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan memimpin Satuan Pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon.**

Bahwa Selanjutnya pada tanggal 5 September 2024, Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri menerbitkan surat Nomor: 100.2.2.6/6846/OTDA hal Penjelasan Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tomohon **(Bukti PT-18)**. yang pada pokoknya menjelaskan **bahwa terhadap pengangkatan dan pelantikan pejabat oleh Wali Kota Tomohon yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2024 telah dicabut berdasarkan Keputusan Wali Kota Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pembatalan Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan memimpin Satuan Pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon. (vide Bukti PT-13).**

sehingga pelaksanaan pengangkatan dan pelantikan pejabat tersebut gugur dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan ketentuan Pasal 33 UU 30/2014.

Bahwa selanjutnya terhadap pengangkatan dan pelantikan pejabat yang dilakukan oleh Wali Kota Tomohon telah memperoleh persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri sehingga telah memenuhi persyaratan melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016.

Bahwa khusus dalil D.2.5. sangat jelas kekeliruan yang dilakukan Pemohon, karena dalil ini hanya berdasarkan pemberitaan media ANTARA SULUT sehingga jelas dalil ini bersifat sepihak dan TIDAK BERDASAR HUKUM SAMA SEKALI.

c. Tentang Dalil Pemohon D.2.9.

Bahwa Pada tanggal 4 April 2024, Pihak Terkait dalam hal ini CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK, S.H. telah memberikan instruksi secara lisan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon sehingga diterbitkanlah surat Nomor: 820/BKPSDMD/KP 22.05/233.1/IV-2024.hal Pemberitahuan Pembatalan Mutasi, Promosi dan Rotasi ASN (**Bukti PT-19**). yang ditujukan kepada 11 (sebelas) orang Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon sebagai tindak lanjut dari Keputusan Wali Kota Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pembatalan Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan memimpin Satuan Pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon yang pada pokoknya menyampaikan bahwa 19 (sembilan belas)

pejabat administrator/pengawas/ fungsional dimaksud tetap melaksanakan tugas pada jabatan semula.

d. **Tentang Dalil Pemohon D.2.10.**

Bahwa Pemohon seharusnya menyebutkan nomor dan tahun Undang-Undang tersebut agar dapat memberikan kepastian apakah yang dimaksud adalah UU 10/2016 (Pilkada) atau UU 7/2017 (Pemilu).

e. **Tentang Dalil Pemohon D.2.11.**

Bahwa Laporan Pemohon ke Bawaslu Kota Tomohon dengan Nomor: 03/LP/PW/Kota/25.04/IX/2024, Nomor: 04/LP/PW/Kota/25.04/IX/2024, *juncto* Nomor: 05/LP/PW/Kota/25.04/IX/2024 tanggal 2 September 2024 belum memenuhi syarat formal oleh karena konsekuensi dan akibat hukum dalam Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 mulai berlaku sejak ditetapkan pasangan calon oleh sebab itu penerapan pasal tersebut terhitung sejak penetapan pasangan calon termasuk dalam hal penanganan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

f. **Tentang Dalil Pemohon D.2.12.**

Bahwa Laporan Pemohon ke Bawaslu Kota Tomohon Nomor 07/LP/PW/Kota/25.04/IX/2024 tanggal 18 September 2024 belum memenuhi syarat formal oleh karena konsekuensi dan akibat hukum dalam Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 mulai berlaku sejak ditetapkan pasangan calon oleh sebab itu penerapan Pasal tersebut terhitung sejak penetapan pasangan calon termasuk dalam hal penanganan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

g. Tentang Dalil Pemohon D.2.13.

Bahwa Laporan Pemohon ke Bawaslu Tomohon Nomor 08/LP/PW/Kota/25.04/IX/2024 tanggal 28 September 2024 telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Tomohon dalam hal ini Sentra Penegakan Hukum Terpadu dengan melakukan pemanggilan dan permintaan keterangan/klarifikasi pada bulan Oktober 2024 kepada beberapa pegawai ASN termasuk Pihak Terkait dalam hal ini CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK, S.H.

h. Tentang Dalil Pemohon D.2.14. dan D.2.15.

Bahwa Pemerintah Kota Tomohon tidak pernah melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan memimpin Satuan Pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon pada tanggal 23 Maret 2024 sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon. Disamping itu, Pihak Terkait menilai bahwa Pemohon terlalu memaksakan kehendaknya kepada Bawaslu Kota Tomohon padahal unsur-unsur di dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 tidaklah terpenuhi.

i. Tentang Dalil Pemohon D.2.16. dan D.2.17.

Bahwa Pihak Terkait menilai bahwa apa yang terjadi di Kabupaten Boalemo sangatlah berbeda jauh dengan apa yang terjadi di Kota Tomohon dan tidak dapat disamakan atau digeneralisasi satu sama lain. Pihak Terkait hendak mengemukakan beberapa hal yang setidaknya-tidaknya dapat mendukung pernyataan tersebut, yaitu:

- Perbuatan/tindakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pejabat yang dilaksanakan oleh Bupati Boalemo mengandung motif politik yang dilakukan secara

sengaja, terencana, dan dilandasi iktikad buruk untuk mengintimidasi serta memberikan efek takut dan cemas bagi ASN;

- Bupati Boalemo melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pejabat lebih dari 1 (satu) kali yakni pada bulan ke-3 dan bulan ke-4 dalam masa waktu "6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon..."; dan
- pembatalan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pejabat yang dilakukan oleh Bupati Boalemo dilaksanakan pada bulan ke-5 dalam masa waktu "6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon..." serta tidak dilakukan dengan segera dan bukan karena kehendak sendiri atau kesadaran diri yang bersangkutan, melainkan dilakukan setelah adanya laporan/pengaduan ASN kepada penyelenggara Pilkada.

j. Tentang Dalil Pemohon D.2.18.

Bahwa Pihak Terkait menilai bahwa Pemohon lagi-lagi terlalu memaksakan kehendaknya padahal unsur-unsur di dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 sudah jelas tidak terpenuhi. Bahkan seakan-akan Pemohonlah yang berwenang untuk menyatakan telah terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016.

Bahwa terhadap dalil posita PEMOHON pada **D.2** halaman 14 sampai 21, yang intinya mendalilkan "*Paslon 3 Petahana Melakukan Penggantian Pejabat Pada Saat Menjelang Pemilukada Tahun 2024 Yang Bertentangan Dengan UU Pemilukada*", sehingga permintaan Pemohon untuk mendiskualifikasikan Pihak Terkait Didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tomohon adalah dalil yang TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASAR HUKUM;

3) D.3. Paslon 3 Petahana Menyalahgunakan Kewenangan dan Fasilitas Pemerintah Kota Tomohon demi Keuntungan Elektoralnya sebagai Peserta Pemilukada Kota Tomohon,

Sehingga Sudah Seharusnya Didiskualifikasi sebagai Paslon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon.

- Penyalahgunaan Fasilitas Pemerintah Kota Tomohon berupa Rumah Dinas Walikota untuk Pemenangan Paslon 3 Petahana
- Penyalahgunaan Program Bantuan Sosial dan Bantuan Lainnya dengan Menyertakan Citra Diri untuk Keuntungan Elektoral Paslon 3 Petahanan
- Penyalahgunaan Kewenangan dengan Memberhentikan (Non-Job) Program Bantuan Sosial dan Bantuan Lainnya dengan Menyertakan Citra Diri untuk Keuntungan Elektoral Paslon 3 Petahana

a) Tentang Dalil Pemohon D.3.1.1. s/d D.3.1.3.

Pembentukan Desk Pilkada oleh Pihak Terkait dalam hal ini CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK, S.H. semata-mata untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Permendagri 9/2005 dan SE Mendagri Nomor: 100.2.4.3/4378/SJ tanggal 6 September 2024 tentang Penegasan dan Penjelasan terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024. Pihak Terkait pun sama sekali tidak pernah menggunakan Desk Pilkada tersebut untuk kepentingan pemenangannya seperti yang dituduhkan Pemohon, oleh karena pada tanggal 25 September 2024 atau 2 (dua) hari setelah Desk Pilkada terbentuk, Pihak Terkait dalam hal ini CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK, S.H. menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Tomohon berdasarkan Kepmendagri Nomor: 100.2.1.3-3816 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Sementara Bupati dan Pejabat Sementara Wali Kota pada Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya, Pihak Terkait sama sekali

tidak tahu-menahu terkait dengan penggunaan Rumah Dinas Wali Kota Tomohon untuk melakukan penghitungan cepat (quick count) Pilkada Tomohon 2024, karena setelah selesai menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) pada tanggal 24 November 2024 dan mulai bertugas kembali pada tanggal 25 November 2024, Pihak Terkait dalam hal ini CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK, S.H. tidak mendiami/menempati Rumah Dinas Wali Kota Tomohon. Faktanya, pada tanggal 27 November 2024, Pihak Terkait dalam hal ini CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK, S.H. berada di kediaman pribadinya yang beralamat di Kelurahan Kakaskasen Dua Kecamatan Tomohon Utara bersama-sama dengan keluarga, kerabat, tim kampanye/pemenangan, relawan, dan masyarakat yang senantiasa memberikan dukungan dan mendoakan Pihak Terkait. **(Bukti PT-20).**

b) Tentang Dalil Pemohon D.3.1.4. s/d D.3.1.7.

Pihak Terkait tidak tahu-menahu menyangkut maksud dan tujuan dari kehadiran pejabat ASN Pemerintah Kota Tomohon atau anggota Tim Pemenangan Pihak Terkait di Rumah Dinas Wali Kota Tomohon dan lebih daripada itu seharusnya Pemohon menguraikan wujud atau bentuk keuntungan seperti apa yang diterima oleh Pihak Terkait dan kerugian seperti apa yang dialami oleh Pemohon termasuk Paslon 01 secara konkret dan materiil.

Bahwa terkait dengan dalil huruf (a) dan (b) diatas ini, Pihak Terkait menambahkan bahwa:

- Bahwa CAROLL SENDUK tidak pernah menempati rumah dinas tersebut selama menjabat.
- Bahwa dalam Video tersebut tidak Nampak Pihak terkait Bersama-sama dengan orang-orang dalam video tersebut

- Bahwa untuk membantah terkait dengan dalil Pemohon D.3.1.1 s/d D.3.1.7 Pihak Terkait dapat membuktikan rumah dinas dijadikan tempat pelaksanaan quick count dengan perihal permohonan Penggunaan Rumah Dinas Kota Tomohon dengan Surat Nomor 236/BKP/XI/2024 dengan hal Permohonan (**Bukti PT-21**).

c) Tentang Dalil Pemohon D.3.2.8. dan D.3.2.9.

Pihak Terkait dalam hal ini CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK, S.H. tidak pernah memanfaatkan apalagi menyalahgunakan kegiatan pemberian Bantuan Sosial dan bantuan lainnya untuk kegiatan kampanye atau kegiatan untuk meyakinkan pemilih. Pemberian bantuan kepada lansia, santunan kebakaran rumah tinggal, santunan dukacita, bantuan kepada petani, dan lain-lain telah dilaksanakan secara konsisten sejak dilantik menjadi Wali Kota Tomohon bersama Pemohon (Wenny Lumentut) sebagai Wakil Walikota pada tahun 2021 program bantuan ini merupakan Visi Misi saat Pihak terkait Carroll Senduk dan Pemohon Wenny Lumentut berpasangan (**Bukti PT-22**), dengan kata lain ada tidaknya penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024, bantuan-bantuan tersebut akan tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai APBD (yang sudah mendapat persetujuan bersama DPRD pada tahun sebelumnya). Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri pun hanya meminta untuk melakukan penundaan penyaluran Bantuan Sosial dan tidak pernah mengeluarkan larangan mengenai pemberian/penyaluran Bantuan Sosial dan bantuan lainnya sebagaimana Surat Edaran Wakil Menteri 2 Nomor 800.1.12.4/5814/SJ tanggal 13 November 2024.

d) Tentang Dalil Pemohon D.3.2.10.

Dalam memberikan/menyalurkan Bantuan Sosial dan bantuan lainnya, Pihak Terkait dalam hal ini CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK, S.H. senantiasa bertindak atas nama Pemerintah Kota Tomohon (*bukan pribadi*) dan tidak pernah memanfaatkan apalagi menyalahgunakan kegiatan tersebut untuk kegiatan kampanye dan tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang bersifat/berbentuk seruan untuk mempromosikan Pihak Terkait atau ajakan untuk memberikan dukungan dan memilih Pihak Terkait pada tanggal 27 November 2024.

e) Tentang Dalil Pemohon D.3.3.11.

Pengevaluasian dan penggantian anggota Pelindungan Masyarakat (Linmas) dan tenaga non-ASN atau sebutan lain merupakan wewenang dan tanggung jawab dari Kepala Perangkat Daerah yang dilakukan berdasarkan kebutuhan, disiplin, dan kinerja yang bersangkutan serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Bahwa selain itu, Pihak Terkait menilai bahwa Pemohon lagi-lagi terlalu memaksakan kehendaknya padahal unsur-unsur di dalam ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 sudah jelas tidak terpenuhi. Bahkan seakan-akan Pemohonlah yang berwenang untuk menyatakan telah terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016.

- 4) D.4. Tentang Praktik Politik Uang (Money Politics) yang Dilakukan Paslon 3 Petahana untuk Mendongkrak Suara
 - a) Bahwa dalil posita PEMOHON pada D.4 halaman 28 sampai 31, yang intinya mendalilkan bahwa Praktik Politik Uang (Money Politics) yang Dilakukan Paslon 3 Petahana untuk Mendongkrak Suara tersebut adalah TIDAK BENAR;

- b) Bahwa dalil D.4 angka (2) dan (3) adalah Tidak Benar, dalil ini dibuat-buat untuk menggiring adanya politik uang yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT, peristiwa ini adalah rekayasa politik karena faktanya kejadian ini tidak dilaporkan ke Bawaslu untuk ditindak lanjut oleh Gakumdu
 - c) Bahwa terkait dengan dalil (4) adalah Tidak Benar, karena dapat Pihak Terkait bantah dengan pernyataan-pernyataan dari pihak yang disebutkan dalam permohonan Pemohon sebagai orang yang diduga memberikan uang sebagaimana dalil Pemohon. **(Bukti PT-23 sampai dengan Bukti PT-27).**
 - d) Bahwa faktanya sampai saat ini tidak adanya temuan dari Bawaslu Kota Tomohon ataupun Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dalam dugaan keterlibatan langsung dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon 2024 sebagaimana yang didalilkan Termohon dengan Praktik Politik Uang (*Money Politics*);
 - e) Bahwa faktanya PEMOHON-lah yang didapati melakukan sejumlah money politik dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan kampanyenya dalam mencari simpatik pemilih warga Kota Tomohon dan terutama memanjakan pendukungnya dengan membagikan sejumlah uang saat jalan sehat, pembagian beras, voucher, dan kacamata. **(Bukti PT-28 sampai dengan Bukti PT-35), (Bukti PT-36 Video).**
 - f) Bahwa kemudian terhadap peristiwa huruf e) di atas, Pihak Terkait melaporkan ke Bawaslu sesuai Tanda Bukti Laporan yang ada **(Bukti PT-37).**
 - g) Bahwa uraian *money politic* di atas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016 dan ketentuan Pasal 66 ayat (1) PKPU 13/2024.
- 5) D.5. Tentang Pemungutan Suara Ulang di Beberapa TPS di Seluruh Kecamatan se-Kota Tomohon karena Telah Dikondisikan untuk Memenangkan Paslon 3 selaku Petahana.
- a) Bahwa dalil posita PEMOHON pada D.5 halaman 32 sampai 37, yang intinya mendalilkan bahwa Pemungutan Suara Ulang di Beberapa TPS di Seluruh Kecamatan se-Kota Tomohon karena Telah Dikondisikan untuk Memenangkan Paslon 3 selaku Petahana tersebut adalah TIDAK BENAR sedangkan dari 5 (lima)

Kecamatan faktanya C-hasil di 157 (seratus lima puluh tujuh) TPS se-kota Tomohon, semuanya telah ditandatangani oleh saksi-saksi dari PEMOHON (Bukti PT-38 sampai dengan Bukti PT-194).

- b) Bahwa faktanya para saksi Pemohon menandatangani C-Hasil di setiap TPS, karena tidak ada kejadian khusus atau keberatan dari saksi-saksi Pemohon saat perhitungan suara di TPS dan disaksikan oleh Saksi dari Bawaslu dan Pemantau;
- c) Bahwa faktanya PIHAK TERKAIT berdasarkan dari Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Setiap Kecamatan tidak ada satupun suara PEMOHON yang hilang pada saat penghitungan berjenjang yang telah didampingi para saksinya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024;
- d) Bahwa adapun hasil Rekapitulasi yang dilakukan di per-Kecamatan yang tidak ditandatangani oleh saksi PEMOHON tidak dapat dibenarkan tanpa didasari alasan yang jelas karena tidak terima hasil kemenangan PIHAK TERKAIT dalam perhitungan yang sudah dilakukan dengan baik oleh KPU Kota Tomohon sebagai Penyelenggara;
- e) Bahwa pada tanggal 27 November 2024, Caroll-Sendy Sapu Bersih Tiga Kecamatan, WLMM Tamat di Pilkada Tomohon (Sumber: Berita Online MEDIASULUT.CO MENYAJIKAN BERITA TANPA BATAS pada tanggal 27 November 2024 dengan Link dan Judul Berita: Caroll-Sendy Sapu Bersih Tiga Kecamatan, WLMM Tamat di Pilkada Tomohon) <https://mediasulut.co/berita-13611-carollsendy-sapu-bersih-tiga-kecamatan-wlmm-tamat-di-pilkada-tomohon.html> (Bukti PT-195).

Hal tersebut mengkonfirmasi pasangan Wenny Lumentut-Maikel Mait (WLMM) memperoleh 29.477 suara atau 43,44 persen. Mereka kalah tipis dari pasangan Caroll Senduk-Sendy Rumajar (CSSR) yang meraih 31.042 suara atau 45,75 persen. Sementara itu, pasangan MJW-CM hanya mampu mengumpulkan 7.339 suara atau 10,82 persen. Data dari desk Pilkada menunjukkan bahwa pasangan CSSR unggul di 3 (tiga) kecamatan dari 5 (lima) kecamatan di Kota Tomohon. Di Kecamatan Tomohon Utara,

mereka menang dengan selisih 1.553 suara, di Kecamatan Tomohon Tengah unggul 365 suara, dan di Kecamatan Tomohon Selatan menang dengan selisih 679 suara. Namun, CSSR harus mengakui kekalahan di Kecamatan Tomohon Timur dengan selisih 57 suara dan Kecamatan Tomohon Barat dengan selisih 975 suara. Hingga 85,67 persen suara masuk dari total DPT 79.211 di 157 TPS, total suara yang tercatat sebanyak 67.858. Setelah memastikan kemenangan, Caroll Senduk mengimbau para pendukungnya untuk menjaga situasi tetap kondusif melakukan konvoi perayaan secara tertib.

- f) Bahwa dengan demikian penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Caroll Joram Azarias Senduk, S.H. dan Sendy Gladys Adolfina Rumajar, S.E., M.I.Kom sebagai pasangan calon terpilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 adalah sah berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor: 557 Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024;
- g) Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dalil-dalil permohonan yang dikemukakan Pemohon adalah mengada-ada, tidak berdasar, dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap sehingga seolah-olah kekalahan Pemohon dalam Pilkada Tomohon 2024 dikarenakan Pihak Terkait sebagai petahana yang menyalahgunakan kewenangannya. Bahwa pada intinya dalil Pemohon tersebut telah menafikan suara mayoritas rakyat Kota Tomohon yang telah menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Tomohon 2024 dimana dalam kenyataannya, 31.173 (tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh tiga) suara pemilih atau 45,8% warga Kota Tomohon telah menjatuhkan pilihannya kepada Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak dalam kontestasi Pilkada Tomohon 2024. Fakta mana seharusnya disadari oleh Pemohon dengan menerima kenyataan bahwa suara mayoritas warga Kota Tomohon telah menaruh harapan dan kepercayaan kepada Pihak Terkait sebagai pemenang dalam Pilkada Tomohon 2024 sebagaimana esensi demokrasi dengan mengembalikan kedaulatan penuh di tangan rakyat. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dan mendiskualifikasi Pihak Terkait

selain mengada-ada dan tidak berdasar juga mencederai dan melukai hati warga Kota Tomohon yang secara mayoritas telah memilih dan menginginkan Pihak Terkait sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tomohon tahun 2025-2030.

- h) Bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang jika ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU 1/2015 terpenuhi.
- 6) Bahwa berdasarkan pengklasifikasian dalil-dalil Pemohon dari D.1 sampai D.5, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
- a) D.1 sampai D.4 adalah dalil yang menurut Pemohon, Pihak Terkait harus didiskualifikasikan:
- Bahwa pendiskualifikasian yang diminta oleh Pemohon adalah Tidak benar oleh karena ranah ini berkaitan dengan pelanggaran administrasi pemilihan yang harus diselesaikan di Tingkat Bawaslu terlebih dahulu sesuai dengan Perbawaslu 8/2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu 9/2024; dan
 - Bahwa faktanya yang justru harusnya didiskualifikasi adalah Pemohon sendiri, karena sangat jelas dan terang benderang bahwa Pemohon saat masa pencalonan hingga masa kampanye telah melibatkan ASN dengan janji-janji jabatan, melakukan politik uang sebagaimana diuraikan di atas, dan kemudian menyandingkan dan menduetkan foto pada baliho dengan 3 (tiga) Pasangan Calon Gubernur Sulawesi Utara yakni Paslon nomor urut 1, 2, dan 3 (**Bukti PT-196**).
- b) D.5 adalah dalil yang menurut Pemohon harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU)
- Bahwa dalil Pemohon yang meminta PSU adalah tidak berdasar hukum karena tidak disertai dengan uraian yang jelas tentang kejadian khusus yang terjadi di TPS sehingga harus dilakukan PSU;
 - Bahwa faktanya di 157 TPS yang tersebar se-Kota Tomohon tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan dari saksi-saksi Pemohon saat pemilihan hingga penghitungan suara di setiap TPS; dan
 - Bahwa dalam dalil Pemohon juga menyebutkan terdapat C.HASIL versi Pemohon sehingga hal ini memunculkan

kecurigaan dan menjadi pertanyaan dari Pihak Terkait apakah C.HASIL tersebut memang benar adanya? Ataukah hanya sekedar akal-akalan semata dari Pemohon.

- 7) Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta pendiskualifikasian Pihak Terkait dan permintaan untuk dilakukan PSU sangatlah tidak beralasan menurut hukum dan mengada-ada karena faktanya:
- Bahwa Pemohon terlalu yakin memenangkan Pilkada Tomohon 2024, dimana Pemohon telah mengklaim diri dengan melakukan konvoi-konvoi atau arak-arakan kemenangan termasuk melibatkan pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - Bahwa Pemohon melalui saksi-saksinya telah menandatangani semua C.HASIL di TPS namun setelah PEMOHON mengetahui ternyata mengalami kekalahan berdasarkan penghitungan cepat (*quick count*) maka selanjutnya saksi-saksi Pemohon tidak lagi bersedia menandatangani berita acara pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah, benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kota Tomohon Nomor 557 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 pukul 15.00 WITA;
atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-203, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor: 327 Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Nomor: 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Nomor: 557 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi FOTO tertanggal 15 Juli 2024
Bahwa foto sebagaimana pada bukti P-13 Pemohon diambil pada tanggal 15 Juli 2024 sebelum adanya penetapan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Photo ASN yang terlibat langsung dengan Pemohon;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Photo ASN yang terlibat langsung dengan Pemohon;
7. Bukti PT-7 : Video pada Flashdisk
Membuktikan adanya intimidasi Pemohon terhadap ASN yang bukan pendukungnya;
8. Bukti PT-8 : Video pada Flashdisk
Membuktikan adanya ASN yang secara terang-terangan mendukung dan memasang badan untuk Pemohon dalam masa kampanye;

9. Bukti PT-9 : Video pada Flashdisk
Membuktikan adanya intimidasi oleh Pemohon terhadap Lurah Kampungjawa;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Nomor: 821.2/BKPSDMD/SK/III/30-2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Nomor: 821/BKPSDMD/SK/III/34-2024 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri No: 100.2.1.3/1575/SJ Perihal : Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian tanggal 29 Maret 2024;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pembatalan Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional yg diberikan Tugas Tambahan Memimpin Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon tertanggal 4 April 2024;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Nomor: 090/WKT/IV-2024 Perihal: Permohonan Pelantikan Pejabat Struktural di masa Pilkada tanggal 4 April 2024;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Nomor: 800/24.2749/Sekr-BKD Perihal: Permohonan Persetujuan tanggal 24 April 2024;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Nomor 100.2.2.6/3439/OTDA Perihal: Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional Guru yang diberikan Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tomohon tanggal 10 Mei 2024;

17. Bukti PT-17 : Fotokopi Nomor: 225/WKT/VIII-2024 Perihal: Permohonan Penjelasan tanggal 20 Agustus 2024;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Nomor: 100.2.2.6/6846 Perihal: Penjelasan Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tomohon tanggal 5 September 2024;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Nomor: 820/BKPSDMD/KP 22.05/233.1/IV-2024 Perihal: Pemberitahuan Pembatalan Mutasi, Promosi dan Rotasi ASN tanggal 4 April 2024;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Bukti Photo Dirumah Pribadi/Kediaman Pihak Terkait;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Nomor: 236/BKP/XI/2024 Perihal: Permohonan tanggal 14 November 2024
Membuktikan bahwa Badan Kesbangpolda bermohon untuk menggunakan Rumah Dinas Wali Kota Tomohon pada tanggal 27 November 2024 untuk prasarana penunjang pelaksanaan tugas Desk Pemilihan Kepala Daerah;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Nomor: 137.71 - 294 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sulawesi Utara Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Februari 2021;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama MARTHEN BOY SIMBOH NIK: 7173050803700001 tanggal 21 Desember 2024;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama JANTJE OBER MONDORINGIN NIK: 7173031710710001;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama JANTJE OBER MONDORINGIN NIK: 7173031710710001;

26. Bukti PT-26 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SILYA CALLY LOLONG NIK: 7173036709730003;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama ANSYE MEIFI SONDAK NIK: 7173054708870001;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Foto jalan sehat tanggal 16 November 2024;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Foto kacamata yang dibagikan secara gratis yang dilakukan team paslon No urut 2;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Foto SHERLY ANDA dalam media sosial di Facebook ;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Foto bagi-bagi kacamata gratis dirumah warga Tomohon;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Foto bagi-bagi beras gratis dirumah warga Tomohon;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama GREGORIUS GEOVANI MONTOLALU NIK: 7173014608950001 tanggal 30 Desember 2024;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama ASTRI POSUMAH NIK: 7173014608950001 tanggal 31 Desember 2024;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama RAUL YOHANES RUNTUKAN NIK: 7173011406060001 tanggal 29 Desember 2024;
36. Bukti PT-36 : Video tim sukses Pemohon yang sedang bersiap untuk membagikan uang kepada calon pemilih;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Nomor: 29/LP/PW/Kota/25.04/XIII/2024 Tanda bukti penyampaian laporan tanggal 13 Desember 2024;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Utara Kelurahan Kakaskasen Dua TPS 001
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;

39. Bukti PT-39 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Utara Kelurahan Kakaskasen Dua TPS 002
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Utara Kelurahan Kakaskasen Dua TPS 003
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Utara Kelurahan Kakaskasen Dua TPS 004
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Utara Kelurahan Kakaskasen Dua TPS 005
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Utara Kelurahan Kakaskasen Dua TPS 006
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Utara Kelurahan Kakaskasen Satu TPS 001
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;

45. Bukti PT-45 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Utara Kelurahan Kakaskasen Satu TPS 002
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Utara Kelurahan Kakaskasen Satu TPS 003
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Utara Kelurahan Kakaskasen Satu TPS 004
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Utara Kelurahan Kakaskasen Satu TPS 005
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Utara Kelurahan Kakaskasen Tiga TPS 001
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Utara Kelurahan Kakaskasen Tiga TPS 002
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;

51. Bukti PT-51 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Utara Kelurahan Kakaskasen Tiga TPS 003
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Utara Kelurahan Kakaskasen Tiga TPS 004
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
53. Bukti PT-53 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Utara Kelurahan Kakaskasen Tiga TPS 005
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
54. Bukti PT-54 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Utara Kelurahan Kakaskasen TPS 001
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
55. Bukti PT-55 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Utara Kelurahan Kakaskasen TPS 002
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
56. Bukti PT-56 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Utara Kelurahan Kakaskasen TPS 003
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;

57. Bukti PT-57 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Utara Kelurahan Kakaskasen TPS 4
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
58. Bukti PT-58 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Utara Kelurahan Kayawu TPS 001
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
59. Bukti PT-59 : Fotokopi C Hasil Kecamatan Tomohon Utara Kelurahan Kayawu TPS 002
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
60. Bukti PT-60 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Utara Kelurahan Kayawu TPS 003
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
61. Bukti PT-61 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Utara Kelurahan Kayawu TPS 004
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
62. Bukti PT-62 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Utara Kelurahan Kinilow Satu TPS 001
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;

63. Bukti PT-63 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Utara Kelurahan Kinilow Satu TPS 002
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
64. Bukti PT-64 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Utara Kelurahan Kinilow Satu TPS 003
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
65. Bukti PT-65 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Utara Kelurahan Kinilow Satu TPS 004
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
66. Bukti PT-66 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Utara Kelurahan Kinilow TPS 001
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
67. Bukti PT-67 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Utara Kelurahan Kinilow TPS 002
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
68. Bukti PT-68 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Utara Kelurahan Kinilow TPS 003
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;

69. Bukti PT-69 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Utara Kelurahan Kinilow TPS 004
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
70. Bukti PT-70 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Utara Kelurahan Tinoor Dua TPS 001
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
71. Bukti PT-71 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Utara Kelurahan Tinoor Dua TPS 002
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
72. Bukti PT-72 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Utara Kelurahan Tinoor Dua TPS 003
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
73. Bukti PT-73 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Utara Kelurahan Tinoor Satu TPS 001
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
74. Bukti PT-74 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Utara Kelurahan Tinoor Satu TPS 002
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;

75. Bukti PT-75 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Utara Kelurahan Tinoor Satu TPS 003
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
76. Bukti PT-76 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Utara Kelurahan Wailan TPS 001
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
77. Bukti PT-77 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Utara Kelurahan Wailan TPS 002
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
78. Bukti PT-78 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Utara Kelurahan Wailan TPS 003
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
79. Bukti PT-79 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Utara Kelurahan Wailan TPS 004
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
80. Bukti PT-80 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Utara Kelurahan Wailan TPS 005
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;

81. Bukti PT-81 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Selatan Kelurahan Lansot TPS 001
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
82. Bukti PT-82 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Selatan Kelurahan Lansot TPS 002
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
83. Bukti PT-83 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Selatan Kelurahan Lansot TPS 003
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
84. Bukti PT-84 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Selatan Kelurahan Lansot TPS 004
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
85. Bukti PT-85 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Selatan Kelurahan Lansot TPS 005
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
86. Bukti PT-86 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Selatan Kelurahan Tumatangtang TPS 001
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;

87. Bukti PT-87 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Selatan Kelurahan Tumatangtang TPS 002
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
88. Bukti PT-88 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Selatan Kelurahan Tumatangtang TPS 003
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
89. Bukti PT-89 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Selatan Kelurahan Tumatangtang Satu TPS 001
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
90. Bukti PT-90 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Selatan Kelurahan Tumatangtang Satu TPS 002
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
91. Bukti PT-91 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Selatan Kelurahan Tumatangtang Satu TPS 003
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
92. Bukti PT-92 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Selatan Kelurahan Kampung Jawa TPS 001
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;

93. Bukti PT-93 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Selatan Kelurahan Kampung Jawa TPS 002
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
94. Bukti PT-94 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Selatan Kelurahan Pinaras TPS 001
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
95. Bukti PT-95 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Selatan Kelurahan Pinaras TPS 002
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
96. Bukti PT-96 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Selatan Kelurahan Pinaras TPS 003
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
97. Bukti PT-97 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Selatan Kelurahan Pinaras TPS 004
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
98. Bukti PT-98 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Selatan Kelurahan Lahendong TPS 001
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;

99. Bukti PT-99 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Selatan Kelurahan Lahendong TPS 002
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
100. Bukti PT-100 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Selatan Kelurahan Lahendong TPS 003
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
101. Bukti PT-101 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Selatan Kelurahan Lahendong TPS 004
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
102. Bukti PT-102 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Selatan Kelurahan Walian TPS 001
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
103. Bukti PT-103 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Selatan Kelurahan Walian TPS 002
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
104. Bukti PT-104 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Selatan Kelurahan Walian TPS 003
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;

105. Bukti PT-105 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Selatan Kelurahan Walian TPS 004
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
106. Bukti PT-106 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Selatan Kelurahan Walian Satu TPS 001
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
107. Bukti PT-107 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Selatan Kelurahan Walian Satu TPS 002
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
108. Bukti PT-108 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Selatan Kelurahan Walian Satu TPS 003
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
109. Bukti PT-109 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Selatan Kelurahan Walian Dua TPS 001
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
110. Bukti PT-110 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Selatan Kelurahan Walian Dua TPS 002
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;

111. Bukti PT-111 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Selatan Kelurahan Walian Dua TPS 003
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
112. Bukti PT-112 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Selatan Kelurahan Uluindano TPS 001
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
113. Bukti PT-113 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Selatan Kelurahan Uluindano TPS 002
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
114. Bukti PT-114 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Selatan Kelurahan Uluindano TPS 003
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
115. Bukti PT-115 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Selatan Kelurahan Pangolombian TPS 001
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
116. Bukti PT-116 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Selatan Kelurahan Pangolombian TPS 002
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;

117. Bukti PT-117 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Selatan Kelurahan Pangolombian TPS 003
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
118. Bukti PT-118 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Selatan Kelurahan Pangolombian TPS 004
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
119. Bukti PT-119 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Selatan Kelurahan Tondangow TPS 001
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
120. Bukti PT-120 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Selatan Kelurahan Tondangow TPS 002
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
121. Bukti PT-121 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Barat Kelurahan Taratara Dua TPS 001
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
122. Bukti PT-122 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Barat Kelurahan Taratara Dua TPS 002
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;

123. Bukti PT-123 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Barat Kelurahan Taratara Dua TPS 003
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
124. Bukti PT-124 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Barat Kelurahan Taratara Satu TPS 001
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
125. Bukti PT-125 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Barat Kelurahan Taratara Satu TPS 002
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
126. Bukti PT-126 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Barat Kelurahan Taratara Satu TPS 003
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
127. Bukti PT-127 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Barat Kelurahan Taratara Tiga TPS 001
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
128. Bukti PT-128 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Barat Kelurahan Taratara Tiga TPS 002
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;

129. Bukti PT-129 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Barat Kelurahan Taratara Tiga TPS 003
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
130. Bukti PT-130 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Barat Kelurahan Taratara TPS 001
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
131. Bukti PT-131 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Barat Kelurahan Taratara TPS 002
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
132. Bukti PT-132 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Barat Kelurahan Taratara TPS 003
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
133. Bukti PT-133 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Barat Kelurahan Woloan Dua TPS 001
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
134. Bukti PT-134 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Barat Kelurahan Woloan Dua TPS 002
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;

135. Bukti PT-135 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Barat Kelurahan Woloan Dua TPS 003
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
136. Bukti PT-136 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Barat Kelurahan Woloan Dua TPS 004
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
137. Bukti PT-137 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Barat Kelurahan Woloan Satu TPS 001
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
138. Bukti PT-138 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Barat Kelurahan Woloan Satu TPS 002
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
139. Bukti PT-139 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Barat Kelurahan Woloan Satu TPS 003
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
140. Bukti PT-140 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Barat Kelurahan Woloan Satu TPS 004
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;

141. Bukti PT-141 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Barat Kelurahan Woloan Satu Utara TPS 001
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
142. Bukti PT-142 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Barat Kelurahan Woloan Satu Utara TPS 002
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
143. Bukti PT-143 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Barat Kelurahan Woloan Satu Utara TPS 003
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
144. Bukti PT-144 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Barat Kelurahan Woloan Tiga TPS 001
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
145. Bukti PT-145 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Barat Kelurahan Woloan Tiga TPS 002
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
146. Bukti PT-146 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Barat Kelurahan Woloan Tiga TPS 003
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;

147. Bukti PT-147 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Barat Kelurahan Woloan Tiga TPS 004
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
148. Bukti PT-148 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Tengah Kelurahan Kamasi Satu TPS 001
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
149. Bukti PT-149 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Tengah Kelurahan Kamasi Satu TPS 002
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
150. Bukti PT-150 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Tengah Kelurahan Kamasi TPS 001
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
151. Bukti PT-151 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Tengah Kelurahan Kamasi TPS 002
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
152. Bukti PT-152 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Tengah Kelurahan Kamasi TPS 003
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;

153. Bukti PT-153 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Tengah Kelurahan Kolongan TPS 001
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
154. Bukti PT-154 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Tengah Kelurahan Kolongan TPS 002
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
155. Bukti PT-155 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Tengah Kelurahan Kolongan TPS 003
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
156. Bukti PT-156 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Tengah Kelurahan Kolongan TPS 004
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
157. Bukti PT-157 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Tengah Kelurahan Matani Dua TPS 001
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
158. Bukti PT-158 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Tengah Kelurahan Matani Dua TPS 002
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;

159. Bukti PT-159 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Tengah Kelurahan Matani Dua TPS 003
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
160. Bukti PT-160 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Tengah Kelurahan Matani Dua TPS 004
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
161. Bukti PT-161 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Tengah Kelurahan Matani Dua TPS 005
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
162. Bukti PT-162 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Tengah Kelurahan Matani Satu TPS 001
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
163. Bukti PT-163 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Tengah Kelurahan Matani Satu TPS 002
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
164. Bukti PT-164 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Tengah Kelurahan Matani Satu TPS 003
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;

165. Bukti PT-165 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Tengah Kelurahan Matani Tiga TPS 001
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
166. Bukti PT-166 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Tengah Kelurahan Matani Tiga TPS 002
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
167. Bukti PT-167 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Tengah Kelurahan Matani Tiga TPS 003
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
168. Bukti PT-168 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Tengah Kelurahan Talete Dua TPS 001
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
169. Bukti PT-169 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Tengah Kelurahan Talete Dua TPS 002
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
170. Bukti PT-170 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Tengah Kelurahan Talete Satu TPS 001
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;

171. Bukti PT-171 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Tengah Kelurahan Talete Satu TPS 002
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
172. Bukti PT-172 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Tengah Kelurahan Talete Satu TPS 003
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
173. Bukti PT-173 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Tengah Kelurahan Talete Satu TPS 004
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
174. Bukti PT-174 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Tengah Kelurahan Talete Satu TPS 005
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
175. Bukti PT-175 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Tengah Kelurahan Kolongan Satu TPS 001
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
176. Bukti PT-176 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Tengah Kelurahan Kolongan Satu TPS 002
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;

177. Bukti PT-177 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Tengah Kelurahan Kolongan Satu TPS 003
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
178. Bukti PT-178 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Timur Kelurahan Rurukan TPS 001
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
179. Bukti PT-179 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Timur Kelurahan Kumelembuai TPS 001
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
180. Bukti PT-180 : Kecamatan Tomohon Timur Kelurahan Kumelembuai TPS 002
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
181. Bukti PT-181 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Timur Kelurahan Paslaten Satu TPS 001
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
182. Bukti PT-182 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Timur Kelurahan Paslaten Satu TPS 002
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;

183. Bukti PT-183 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Timur Kelurahan Paslaten Satu TPS 003
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
184. Bukti PT-184 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Timur Kelurahan Paslaten Satu TPS 004
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
185. Bukti PT-185 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Timur Kelurahan Paslaten Satu TPS 005
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
186. Bukti PT-186 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Timur Kelurahan Rurukan Satu TPS 001
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
187. Bukti PT-187 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Timur Kelurahan Rurukan Satu TPS 002
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
188. Bukti PT-188 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Timur Kelurahan Rurukan TPS 002
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;

189. Bukti PT-189 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Timur Kelurahan Rurukan TPS 003
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
190. Bukti PT-190 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Timur Kelurahan Paslaten Dua TPS 001
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
191. Bukti PT-191 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Timur Kelurahan Paslaten Dua TPS 002
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
192. Bukti PT-192 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Timur Kelurahan Paslaten Dua TPS 003
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
193. Bukti PT-193 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Timur Kelurahan Paslaten Dua TPS 004
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
194. Bukti PT-194 : Fotokopi Kecamatan Tomohon Timur Kelurahan Paslaten Dua TPS 005
Bahwa saksi dari pada Pemohon pada TPS tersebut telah menandatangani C hasil dan tidak ada masalah serta tidak ada berita acara kejadian khusus;
195. Bukti PT-195 : Fotokopi Berita Caroll senduk sapu bersih 3 kecamatan;

- 196. Bukti PT-196 : Fotokopi Nomor 09/LP/PW/KOTA/25.04/X/2024;
- 197. Bukti PT-197 : Fotokopi Nomor 821.2/BKPSDMD/SK/III/19-2024;
- 198. Bukti PT-198 : Fotokopi D. HASIL KECAMATAN TOMOHON UTARA;
- 199. Bukti PT-199 : Fotokopi D. HASIL KECAMATAN TOMOHON SELATAN;
- 200. Bukti PT-200 : Fotokopi D. HASIL KECAMATAN TOMOHON BARAT;
- 201. Bukti PT-201 : Fotokopi D. HASIL KECAMATAN TOMOHON TENGAH;
- 202. Bukti PT-202 : Fotokopi D. HASIL KECAMATAN TOMOHON TIMUR;
- 203. Bukti PT-203 : Fotokopi Nomor 821.2/BKPSDMD/SK/III/15-2024.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tomohon memberikan keterangan bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Stenly Kowaas
Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Tomohon
Alamat Kantor : Jl. Raya Tomohon Kelurahan Walian Kec
Tomohon Selatan Kota Tomohon
Nomor Telepon Kantor [0431]310 3887
Email set.bawaslutomohon@gmail.com
2. Nama : Handy Tumiwuda
Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Tomohon
Alamat Kantor : Jl. Raya Tomohon Kelurahan Walian Kec
Tomohon Selatan Kota Tomohon
Nomor Telepon Kantor [0431]310 3887
Email set.bawaslutomohon@gmail.com
3. Nama : Yossi Korah

Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Tomohon
Alamat Kantor : Jl. Raya Tomohon Kelurahan Walian Kec
Tomohon Selatan Kota Tomohon
Nomor Telepon Kantor [0431]310 3887
Email set.bawa slutomohon@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Tomohon, berdasarkan Surat Tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor 23/PHPU.WAKO-/XXIII/2025 yang dimohonkan Walikota dan Wakil Walikota Wenny Lumentut dan Octavian Michael Mait Nomor Urut 2 Sebagai berikut:

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERDAPAT PERBEDAAN HASIL PENETAPAN DENGAN HASIL HITUNGAN PEMOHON [HALAMAN 7-8, HURUF D ANGKA 1,2] TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, KETERANGAN BAWASLU KOTA TOMOHON SEBAGAI BERIKUT:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kota Tomohon telah melakukan pencegahan dengan menyampaikan Imbauan kepada KPU Kota Tomohon Nomor 370/PM.00/K.SA-15/11/2024 tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya menghimbau kepada KPU Kota Tomohon untuk mengintruksikan kepada jajaran *ad hoc* yang bertugas di TPS agar melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai jadwal, tahapan serta tatacara dan prosedur. **[vide Bukti PK.30.14 -1]**
2. Bahwa Bawaslu Kota Tomohon telah melakukan pengawasan pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 386/LHP/PM.01.02/12/2024

tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya mengawasi proses rekapitulasi dan penetapan perolehan suara tingkat Kota Tomohon dengan hasil perolehan suara Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan pada tanggal 2 s/d 3 Desember 2024, berdasarkan pengawasan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 sebagai berikut :

NO	PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TOMOHON PEMILIHAN TAHUN 2024	JUMLAH AKHIR PEROLEHAN SUARA
1	Ir. Miky Junita Linda Wenur, MAP & Cherly Mantiri, S.H.	7.342
2	Wenny Lumentut, S.E. & Octavian Michael Mait, S.Kom.	29.494
3	Caroll Joram Azarias Senduk, S.H & Sendy Gladys Adolfina Rumajar, S.E., M.I.Kom.	31.173

Bahwa Bawaslu Kota Tomohon pada saat pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kota Tomohon tanggal 3 Desember 2024 menyampaikan catatan akhir pleno “Bahwa penting dan strategis bagi KPU Kota Tomohon untuk memberikan penekanan-penekanan terkait masalah etika bagi penyelenggara khususnya bagi badan *adhoc*. Bahwa KPU Kota Tomohon pada saat memberikan bimbingan teknis kepada badan Adhoc, tidak hanya terpaku pada persoalan teknis penyelenggaraan pemilihan, tetapi memberikan penekanan yang lebih terhadap pentingnya Kode Etik Penyelenggara. Bahwa Bawaslu Kota Tomohon juga menekankan KPU tidak mengabaikan setiap masukan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Tomohon serta menindaklanjuti saran dan perbaikan terkait data base yang memuat penyelenggara pemilu atau pemilihan yang pernah direkomendasikan oleh Bawaslu Kota Tomohon terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota badan Adhoc KPU Kota Tomohon”. Bahwa saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 02 mengisi form keberatan yang pada pokoknya

menolak seluruh proses rekapitulasi suara serta tidak bersedia menandatangani Berita Acara Model D Hasil Kabko- KWK- Bupati/Walikota. **[vide Bukti PK.30.14 - 2]**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN KETIDAKNETRALAN DAN KETERLIBATAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PEMENANGAN PASLON 3 PETAHANA PADA PEMILUKADA KOTA TOMOHON [HURUF D.1 HALAMAN 8-13, ANGKA 1-17]. TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, KETERANGAN BAWASLU KOTA TOMOHON SEBAGAI BERIKUT:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kota Tomohon menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan Nomor 07/LP/PW/Kota/25.04/IX/2024 tanggal 18 September 2024. Pelapor a.n Adrianus Robert Pusungunaung dan terlapor a.n Jones Mait (ASN), yang pada pokoknya melaporkan terdapat bendera partai yang terpasang di pagar halaman rumah terlapor, **[Vide Bukti PK.30.14- 3]**. Berkaitan dengan laporan dimaksud, Bawaslu Kota Tomohon meneruskan rekomendasi nomor 253.1/PP/K.SA-15/09/2024 tanggal 19 September 2024, yang pada pokoknya terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam laporan 07/PL/PW/Kota/25.04/IX/2024, dinyatakan sebagai pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara untuk selanjutnya direkomendasikan kepada Badan Kepegawaian Negara **[Vide Bukti PK.30.14-5]**. Bawaslu Kota Tomohon melakukan pengawasan tindak lanjut atas rekomendasi penanganan pelanggaran sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01/02/2025 tanggal 14 Januari 2025, yang pada pokoknya melakukan pengawasan tindak lanjut terkait rekomendasi yang telah disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara, dengan status saat ini masih menunggu verifikasi. **[Vide Bukti PK.30.14-7]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kota Tomohon menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan Nomor 07/LP/PW/Kota/25.04/IX/2024 tanggal 18 September 2024. Pelapor a.n Adrianus Robert Pusungunaung dan terlapor a.n Jones Mait (ASN), yang pada pokoknya melaporkan terdapat bendera partai yang terpasang di pagar halaman rumah terlapor, **[Vide Bukti PK.30.14- 3]**
 - 1.1 Bawaslu Kota Tomohon menyusun kajian awal berdasarkan Formulir A.4 Kajian awal dugaan pelanggaran nomor 07/LP/PW/Kota/25.04/IX/2024 tanggal 18 September 2024. Pada pokoknya laporan dimaksud merupakan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dengan syarat formil dan materil telah terpenuhi. Bahwa laporan dimaksud diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara **[Vide Bukti PK.30.14-4]**
 - 1.2 meneruskan Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-undangan Lainnya nomor 253.1/PP/K.SA-15/09/2024 tanggal 19 September 2024, yang pada pokoknya terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam laporan 07/PL/PW/Kota/25.04/IX/2024 dinyatakan sebagai pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara untuk selanjutnya direkomendasikan kepada Badan Kepegawaian Negara **[Vide Bukti PK.30.14-5]**
 - 1.3 Bawaslu Kota Tomohon mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan tanggal 20 September 2024, yang pada pokoknya laporan dimaksud diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara **[Vide Bukti PK.30.14-6]**
 - 1.4 Bawaslu Kota Tomohon melakukan pengawasan tindak lanjut atas rekomendasi penanganan pelanggaran sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.02/01/2025 tanggal 14 Januari 2025, yang pada pokoknya melakukan pengawasan tindak lanjut terkait rekomendasi yang telah disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara, dengan status saat ini masih menunggu verifikasi. **[Vide Bukti PK.30.14-7]**

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan jajaran Bawaslu Kota Tomohon sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1115/LHP/PM.01.02/11/2024 pada tanggal 11 November 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Tomohon Utara melakukan pengawasan melalui media sosial dan konten internet. Bahwa dalam pengawasan Panwaslu Kecamatan Tomohon Utara menemukan ASN a.n Fendy Mongdong (ASN), yang melakukan foto bersama dengan calon Walikota nomor urut 3 a.n Caroll Senduk, dengan hasil penelusuran diketahui bahwa gambar tersebut diambil pada tanggal 13 Juli 2024. Panwaslu Kecamatan Tomohon Utara kemudian meneruskan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan ke Bawaslu Kota Tomohon. **[vide Bukti PK.30.14 – 8]**
 - 2.1 Bawaslu Kota Tomohon kemudian menjadikan Laporan Hasil Pengawasan dimaksud sebagai temuan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Model A.2 Temuan nomor 06/TM/PW/Kota/25.04/XI/2024 pada tanggal 13 November 2024 dengan peristiwa "ASN atas nama Fendy Mongdong melakukan foto bersama dengan calon Walikota Tomohon Nomor urut 3 Caroll Senduk dan yang bersangkutan berfoto dengan mengacungkan simbol jari berbentuk huruf C". **[vide Bukti PK.30.14 – 9]**
 - 2.2 Bawaslu Kota Tomohon Menyusun Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran dengan nomor 06/TM/PW/Kota/25.04/XI/2024 tanggal 15 November 2024 yang pada pokoknya peristiwa yang ditemukan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya dalam hal ini pelanggaran netralitas ASN dimana terlapor melakukan foto bersama dengan calon Walikota Tomohon Nomor urut 3 Caroll Senduk dan yang bersangkutan berfoto dengan mengacungkan simbol jari berbentuk huruf C yang pada dasarnya simbol jari huruf C adalah merupakan simbol jari untuk Caroll Senduk. Dengan demikian terlapor menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu pasangan calon peserta pemilihan, kemudian keterangan dari terlapor, foto tersebut diambil pada bulan Juli 2024 di kelurahan kakaskasen pada sebuah acara perayaan ulang tahun. Bahwa hasil

kajian Bawaslu Kota Tomohon terhadap perbuatan terlapor diduga melanggar Netralitas ASN dan merekomendasikan kepada Badan Kepegawaian Negara. **[vide Bukti PK.30.14 – 10]**

2.3 Bahwa Bawaslu Kota Tomohon kemudian meneruskan Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-undangan Lainnya Nomor 304.2/PP/K.SA-15/11/2024 tanggal 15 November 2024, yang pada pokoknya terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.30.14 - 11]**

2.4 Bawaslu Kota Tomohon mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan tanggal 15 November 2024, yang pada pokoknya temuan diteruskan ke Instansi tujuan Badan Kepegawaian Negara karena telah memenuhi unsur dugaan pelanggaran Netralitas ASN. **[vide Bukti PK.30.14 - 12]**

2.5 Bawaslu Kota Tomohon melakukan pengawasan tindaklanjut atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 397/LHP/PM .01.02/12/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya melakukan pengawasan tindak lanjut terkait rekomendasi yang telah disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara melalui Aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT). Aplikasi SBT tidak dapat diakses, maka Bawaslu Kota Tomohon menghubungi secara langsung pihak BKN melalui *Whatsapp* dan melaporkan mengenai kendala tersebut. Selanjutnya pihak BKN meminta nama dan NIP terlapor melalui *Whatsapp* kepada Bawaslu Kota Tomohon. **[vide Bukti PK.30.14-13]**

3. Bahwa Bawaslu Kota Tomohon berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Tomohon sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 001.1/LHP/PM.01.02/01/2025 tanggal 9 Januari 2025 yang pada pokoknya melakukan pengawasan/penelusuran terkait dengan informasi awal yang diketahui saat telah diserahkannya Salinan permohonan pada perselisihan hasil pemilihan dengan nomor

perkara 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025 oleh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Wenny Lumentut dan Octavian Michael Mait nomor urut dua **[vide Bukti PK.30.14-14]**

3.1 Bawaslu Kota Tomohon kemudian menjadikan Laporan Hasil Pengawasan dimaksud sebagai temuan dugaan pelanggaran berdasarkan Model A.2 Temuan nomor 01/TM/PW/Kota/25.04/I/2025 tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya Bawaslu Kota Tomohon menemukan terdapat informasi dugaan pelanggaran Undang-undang lainnya (Netralitas ASN) yang diketahui dengan permohonan yang disampaikan memuat tangkapan layar chat grup WA dengan nama grup "INFO PEMKOT", dimana terlihat dalam table yang dimasukan terdapat nama-nama ASN yang diduga memberikan informasi atau keterangan yang mengarah pada dukungan kepada salah satu pasangan calon, dengan nama-nama ASN sebagai berikut; a.n Albert Tulus, Rickyanti Supit, Denny Mangundap, Robert Pelealu, Ventje Karundeng, Steven Waworuntu, Harriet Marzan, Robby Kalangi, Stenly Mokorimbang, Karel Lala, Novi Politon, Oktavianus Mende, Christo Kalumata, Gerardus Mogi, Royke Tangkawarow, Toar Pandeiro, Lily Solang, Edwin Roring, Jhonson Liuw, Nyoman Nirmala, Bernie Mambu, Adrian Ngeget, Julius Tumilantouw, Grejese Maindoka **[vide Bukti PK.30.14 -15]**

3.2 Bawaslu Kota Tomohon Menyusun Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran nomor 01/TM/PW/Kota/25.04/I/2025 tanggal 18 Januari 2025, yang pada pokoknya berdasarkan hasil kajian dapat diuraikan; Bahwa dari sebagian terlapor yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yakni terlapor Rickyanto Untung Supit, Julius Tumilantouw, Lilly Esther Solang, Gerardus Emmanuel Mogi, Anneke, Grjese Maindoka, Steven Alfrits Waworuntu, Robert Adwin Pelealu, Albert Jany Tulus, Denny Marthen Mangundap, Joppie Robie Kalangi, Harriet Rumagit Marzan, Novi Alexander Hendrik Politon, Djon Sonny Liuw, Nyoman Yosi Andhika Nirmala, Jusak Samuel Toar Pandeiro, Royke Maykel Tangkawarouw, Edwin Roring, Karel Frans Lala, Berny Raksatama Mambu, Stenly Carool Mokorimban, Christo

Piters Kalumata tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatan terkait dengan Pelanggaran Netralitas ASN, karena terhadap perbuatan terlapor tidak menunjukkan adanya tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon atau terintervensi atau terpengaruh terhadap semua golongan atau partai politik. Bahwa yang dapat memenuhi kualifikasi untuk dipertanggungjawabkan dalam dugaan pelanggaran Netralitas ASN dalam Temuan ini adalah terlapor a.n Florensianus Ventje Karundeng, karena perbuatan terlapor yang dinyatakan dalam Berita Acara Klarifikasi didukung dengan bukti screeshot Chatingan Grup Whatsapp "INFO PEMKOT TOMOHON" menunjukkan dengan jelas bahwa terlapor Florensianus Ventje Karundeng melakukan tindakan menguntungkan salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 Caroll Senduk dan Shendy Rumajar dan dapat dikategorikan telah terpengaruh pada salah satu partai politik pengusung pasangan calon. Bawaslu Kota Tomohon merekomendasikan dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya dengan terlapor FLORENSIANUS VENTJE KARUNDENG dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 196602111994031007 kepada Badan Kepegawaian Negara untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.30.14 -16]**

3.3 Bawaslu Kota Tomohon kemudian meneruskan Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-undangan Lainnya Nomor 031/PP/K.SA-15/01/2025 tanggal 19 Januari 2025, yang pada pokoknya terhadap dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan nomor 01/TM/PW/Kota/25.04/II/2025, dinyatakan sebagai pelanggaran Aparatur Sipil Negara untuk selanjutnya direkomendasikan kepada Badan Kepegawaian Negara **[vide Bukti PK.30.14 -17]**

3.4 Bawaslu Kota Tomohon mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan tanggal 19 Januari 2025 yang pada pokoknya Temuan diteruskan ke Instansi tujuan Badan

Kepegawaian Negara karena telah memenuhi unsur dugaan pelanggaran Netralitas ASN. **[vide Bukti PK.30.14 -18]**

3.5 Bawaslu Kota Tomohon melakukan pengawasan tindaklanjut atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 004/LHP/PM.01.02/01/2025 tanggal 20 Januari 2025 yang pada pokoknya melakukan pengawasan tindak lanjut terkait rekomendasi yang telah disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara melalui Aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT), dengan status “Menunggu Verifikasi BKN” **[vide Bukti PK.30.14-19]**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERDAPAT KETIDAKNETRALAN DAN KEBERPIHAKAN PETUGAS KPPS DI TPS 3 KELURAHAN MATANI SATU, KECAMATAN TOMOHON TENGAH [HURUF D.1 HALAMAN 13, ANGKA 18,19] TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, KETERANGAN BAWASLU KOTA TOMOHON SEBAGAI BERIKUT:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kota Tomohon Menerima laporan dugaan Pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan Nomor 17/LP/PW/Kota/25.04XXI/2024 tanggal 03 Desember 2024 dengan pelapor a.n Maykel Stenly Pijoh, yang pada pokoknya menerima laporan terkait dengan dugaan pelanggaran netralitas penyelenggara pemilu dalam hal ini KPPS di Kelurahan matani Satu **[vide Bukti PK.30.14 – 20]** berkaitan dengan laporan tersebut Bawaslu Kota Tomohon mengeluarkan Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan nomor 380/PP/K.SA-15/12/2024 tanggal 18 Desember 2024 Yang pada pokoknya terhadap laporan yang dimaksud diduga merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan dan selanjutnya diteruskan kepada KPU Kota Tomohon untuk ditindaklanjuti. **[vide Bukti PK.30.14 – 24]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kota Tomohon Menerima laporan dugaan Pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan nomor 17/LP/PW/Kota/25.04XXI/2024 tanggal 03 Desember 2024 dengan pelapor a.n Maykel Stenly Pijoh, yang pada pokoknya Bawaslu Kota Tomohon menerima laporan terkait dengan dugaan pelanggaran netralitas penyelenggara pemilihan dalam hal ini KPPS di Kelurahan matani Satu. **[vide Bukti PK.30.14 – 20]**
 - 1.1 Bawaslu Kota Tomohon Berdasarkan Formulir A.4 Kajian awal dugaan Pelanggaran nomor 17/LP/PW/Kota/25.04/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dimaksud telah memenuhi syarat materil namun tidak memenuhi syarat formil yakni identitas terlapor belum lengkap dan memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat formil. **[vide Bukti PK.30.14 – 21]**
 - 1.2 Bawaslu Kota Tomohon Mengeluarkan Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor 17/LP/PW/Kota/25.04/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya telah menerima perbaikan laporan dengan tanda bukti penyerahan/penerimaan perbaikan Laporan yang dimaksud. **[vide Bukti PK.30.14 – 22]**
 - 1.3 Bawaslu Kota Tomohon meregistrasi dan Menyusun Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran nomor 08/Reg/LP/PW/ Kota/25.04/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya peristiwa yang dilaporkan terbukti sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. Bahwa berdasarkan keterangan terlapor yaitu KPU Kota Tomohon, telah memberikan pembekalan atau pelatihan terkait kewajiban untuk menjaga netralitas sebagai penyelenggara. Bahwa hasil klarifikasi terhadap terlapor yaitu KPPS yang mendukung pasangan calon no urut 3 diakui oleh para terlapor. Terhadap laporan dimaksud direkomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon sebagai pelanggaran Kode Etik Penyelenggara. **(vide Bukti PK.30.14 - 23)**
 - 1.4 Bahwa Bawaslu Kota Tomohon mengeluarkan Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan nomor

380/PP/K.SA-15/12/2024 tanggal 18 Desember 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (**vide Bukti PK.30.14 - 24**)

- 1.5 Bahwa Bawaslu Kota Tomohon mengawasi atas tindaklanjut Rekomendasi yang disampaikan kepada KPU Kota Tomohon. Bahwa KPU Kota Tomohon menyampaikan surat balasan nomor 884/HK.07-SD/7173/2/2024 Tanggal 20 Desember 2024 perihal Tindak Lanjut Surat Bawaslu yang pada pokoknya KPU Kota Tomohon telah melaksanakan rapat pleno pimpinan dan melalui sidang Pemeriksaan Kode Etik Badan Adhoc, telah menerbitkan Keputusan KPU Tomohon Nomor 555 Tahun 2024 tentang Pemberhentian tetap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 003 Kelurahan Matani Satu Kecamatan Tomohon Tengah. (**vide Bukti PK.30.14 - 25**)

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN PASLON PETAHANA MELAKUKAN PENGGANTIAN PEJABAT PADA SAAT MENJELANG PEMILUKADA TAHUN 2024 YANG BERTENTANGAN DENGAN UU PEMILUKADA, SEHINGGA SEHARUSNYA DIDISKUALIFIKASI SEBAGAI PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TOMOHON [HURUF D.2 HALAMAN 14 – 21, ANGKA 1 - 15]. TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT KETERANGAN BAWASLU KOTA TOMOHON SEBAGAI BERIKUT:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kota Tomohon Menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan Nomor 02/LP/PWKOTA/25.04/VIII/2024 Tanggal 30 Agustus 2024 yang pada pokoknya melaporkan tentang Petahana yang melakukan mutasi/pergantian jabatan di lingkungan pemerintah Kota Tomohon [**vide Bukti PK.30.14 - 26**], dengan pelapor a.n Rolly Wenas dan terlapor Caroll J A Senduk. Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Tomohon mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan tanggal 1 September

2024, yang pada pokoknya laporan dimaksud tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formil. **[vide Bukti PK.30.14 - 28]**

2. Bahwa Bawaslu Kota Tomohon menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan Nomor 03/LP/PW/KOTA/25.04/IX/2024 Tanggal 2 September 2024, yang pada pokoknya melaporkan peristiwa Walikota Tomohon yang melakukan pergantian pejabat yang dilakukan 6 (enam) bulan sebelum adanya penetapan pasangan calon **[vide Bukti PK.30.14 – 29]**. Pelapor a.n Adrianus Robert Pusunganaung, terlapor a.n Caroll J A Senduk. Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Tomohon mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan tanggal 4 September 2024, yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan tidak terdapat dugaan pelanggaran, karena berdasarkan surat edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2024 tanggal 28 Agustus 2024 Tentang rumusan pemaknaan isu Hukum dalam Tahapan Pencalonan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagai pedoman pelaksanaan Tugas Pengawasan Pemilu/Pemilihan, bahwa penerapan pasal 71 UU Pemilihan dilaksanakan pada saat setelah ditetapkannya Pasangan Calon. **[vide Bukti PK.30.14 - 31]**
3. Bahwa Bawaslu Kota Tomohon Menerima laporan dugaan Pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan nomor 07/LP/PW/Kota/25.04/IX/2024 Tanggal 23 September 2024 dengan pelapor a.n Yongky Sem Nikodemus Sumual dan terlapor a.n Caroll J A Senduk, yang pada pokoknya melaporkan peristiwa Pelantikan Pejabat pada tanggal 22 Maret 2024 di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon **[vide Bukti PK.30.14 – 32]**. Bahwa terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Tomohon mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 24 September 2024, yang pada pokoknya menghentikan proses penanganan pelanggaran dengan alasan laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat formil karena laporan telah melebihi batas waktu penyampaian, yaitu 7 (tujuh) hari sejak diketahui. **[vide Bukti PK.30.14 – 34]**

4. Bahwa Bawaslu Kota Tomohon menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan nomor 08/LP/PW/Kota/25.04/IX/2024 Tanggal 28 September 2024, pelapor a.n Bimo Wisno Sumarto dan terlapor a.n Carrol Senduk, yang pada pokoknya melaporkan peristiwa pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon pada tanggal 22 Maret 2024 **[vide Bukti PK.30.14 – 35]**. Bahwa terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Tomohon mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan, tanggal 5 oktober 2024 yang pada pokoknya menghentikan proses penanganan dugaan pelanggaran dengan alasan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan dan tidak memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan. **[vide Bukti PK.30.14 - 41]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kota Tomohon Menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan nomor 02/LP/PW/KOTA/25.04/VIII/2024 Tanggal 30 Agustus 2024 yang pada pokoknya melaporkan tentang Petahana yang melakukan mutasi/pergantian jabatan di lingkungan pemerintah Kota Tomohon. **[vide Bukti PK.30.14 - 26]**
 - 1.1 Bawaslu Kota Tomohon berdasarkan Formulir A.4 Kajian awal dugaan Pelanggaran nomor 02/LP/PW/Kota/25.04/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024, yang pada pokoknya laporan dimaksud tidak memenuhi syarat formil, karena pelapor bukan pemilih yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat dalam hal ini pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon. Laporan dimaksud direkomendasikan untuk tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.30.14 - 27]**
 - 1.2 Bawaslu Kota Tomohon mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 1 September 2024, Yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formil. **[vide Bukti PK.30.14 - 28]**
2. Bahwa Bawaslu Kota Tomohon menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan nomor

03/LP/PW/KOTA/25.04/IX/2024 Tanggal 2 September 2024, yang pada pokoknya melaporkan peristiwa Walikota Tomohon yang melakukan pergantian pejabat yang dilakukan 6 (enam) bulan sebelum adanya penetapan pasangan calon. **[vide Bukti PK.30.14 - 29]**

2.1 Bawaslu Kota Tomohon berdasarkan Formulir A.4 Kajian awal dugaan Pelanggaran nomor 03/LP/PW/Kota/25.04/IX/2024 tanggal 4 September 2024, yang pada pokoknya laporan dimaksud tidak memenuhi syarat formil karena syarat untuk melaporkan peristiwa dugaan pelanggaran, tidak boleh melebihi batas waktu sebagaimana ketentuan 7 (tujuh) hari sejak diketahui. Sementara pelapor menyampaikan laporan telah melebihi ketentuan batas waktu 7 (tujuh) hari. Selain itu, Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2024 menjelaskan bahwa penerapan Pasal 71 ayat (2) dilakukan setelah penetapan pasangan calon oleh KPU. Maka terhadap laporan dimaksud tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.30.14 - 30]**

2.2 Bawaslu Kota Tomohon Mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan, tanggal 4 September 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan tidak terdapat dugaan pelanggaran, karena berdasarkan surat edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2024 tanggal 28 Agustus 2024 Tentang rumusan pemaknaan isu Hukum dalam Tahapan Pencalonan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagai pedoman pelaksanaan Tugas Pengawasan Pemilu/Pemilihan, bahwa penerapan pasal 71 UU Pemilihan dilaksanakan pada saat setelah ditetapkannya Pasangan Calon. **[vide Bukti PK.30.14 - 31]**

3. Bahwa Bawaslu Kota Tomohon menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan nomor 07/LP/PW/Kota/25.04/IX/2024 tanggal 23 September 2024, dengan pelapor a.n Yongky Sem Nikodemus Sumual dan terlapor a.n Caroll J A Senduk selaku Walikota Kota Tomohon, yang pada pokoknya Bawaslu Kota Tomohon menerima laporan dengan peristiwa pelantikan pejabat pada

tanggal 22 Maret 2024 di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon. **[vide Bukti PK.30.14 - 32]**

3.1 Bawaslu Kota Tomohon berdasarkan Formulir A.4 Kajian awal dugaan pelanggaran nomor 07/LP/PW/Kota/25.04/IX/2024 tanggal 23 September 2024, yang pada pokoknya laporan dugaan pelanggaran tersebut tidak memenuhi syarat formil terkait dengan waktu pelaporan yang melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran. **[vide Bukti PK.30.14 - 33]**

3.2 Bawaslu Kota Tomohon mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan tanggal 24 September 2024, yang pada pokoknya Laporan Tidak Diregistrasi, dengan alasan laporan yang disampaikan oleh Pelapor tidak memenuhi syarat formil terkait dengan waktu pelaporan yang melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran. **[vide Bukti PK.30.14 - 34]**

4. Bahwa Bawaslu Kota Tomohon menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan nomor 08/LP/PW/Kota/25.04/IX/2024 tanggal 28 September 2024 pelapor a.n Bimo Wisnu Sumarto dan terlapor Carrol Senduk, yang pada pokoknya melaporkan terkait dengan peristiwa Pelantikan Pejabat pada tanggal 22 Maret 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon. **[vide Bukti PK.30.14 – 35]**

4.1 Bawaslu Kota Tomohon berdasarkan Formulir A.4 Kajian awal dugaan Pelanggaran nomor 08/LP/PW/Kota/25.04/IX/2024 Tanggal 30 September 2024, yang pada pokoknya terhadap uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh pelapor, mengenai larangan yang diduga dilanggar oleh terlapor yakni pasal 71 ayat (2) Undang-undang Pemilihan disebutkan “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”. Laporan dugaan pelanggaran tersebut

telah memenuhi syarat formil dan materil, maka selanjutnya direkomendasikan untuk diregistrasi. **[vide Bukti PK.30.14 – 36]**

- 4.2 Bawaslu Kota Tomohon melakukan pembahasan pertama bersama dengan Sentra Gakumdu, dengan nomor Berita Acara 01/SG1/LP/PW/Kota/25.04/10/2024 Tanggal 30 September 2024, yang pada pokoknya melakukan pembahasan terkait dengan laporan dimaksud, dimana ada dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Pemilihan. Bahwa peristiwa yang dilaporkan adalah “pada 22 Maret Tahun 2024 terdapat postingan di grup facebook yang mana memuat berita tentang pergantian/rolling 19 Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon, yang dilakukan oleh Walikota Kota Tomohon Caroll JA Senduk di kantor Walikota Tomohon”. Bahwa hasil pembahasan Sentra Gakumdu dilanjutkan ke proses pembahasan kedua yakni Penanganan Pelanggaran dan Penyelidikan. **[vide Bukti PK.30.14 – 37]**
- 4.3 Bawaslu Kota Tomohon melakukan pemanggilan dan klarifikasi kepada pelapor, terlapor, dan ahli. Setelah itu dilanjutkan dengan pembahasan kedua bersama Sentra Gakumdu membahas dan mengkaji hasil Klarifikasi dan keterangan ahli, dengan Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakumdu Nomor 01/SG2/LP/PW/Kota/25.04/10/2024 Tanggal 5 Oktober 2024. Bahwa dalam pembahasan, kesimpulannya keterangan pelapor hanya menerangkan subjektivitas, dikarenakan pelapor tidak hadir secara langsung di lokasi kejadian serta rangkaian kronologis dalam keterangan saksi tidak ditemukan niat terlapor melakukan pergantian pejabat. Bahwa surat yang diterbitkan oleh Kemendagri masih berlaku surut. Berdasarkan kesimpulan, Formulir laporan nomor 01/Reg/LP/PW/Kota/25.04/IX/2024, tanggal 5 Oktober 2024 dengan terlapor atas nama Caroll J Senduk; tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan pasal 71 ayat (2) Undang-undang pemilihan, dan merekomendasikan dihentikan proses penanganan Tindak Pidana Pemilihan. **[vide Bukti PK.30.14 – 38]**
- 4.4 Bawaslu Kota Tomohon Menyusun Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran dengan nomor registrasi

01/Reg/LP/PW/Kota/25.04/IX/2024 (dugaan tindak pidana pemilihan) dan 02/Reg/LP/PW/Kota/25.04/IX/2024 (dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan) tanggal 5 Oktober 2024, yang pada pokoknya berdasarkan pembahasan bersama Sentra Gakumdu, dengan fakta berdasarkan bukti-bukti, Bahwa Walikota Tomohon pada tanggal 20 Agustus 2024 mengeluarkan surat dengan Nomor 225/WKT/VIII-2024 perihal Permohonan Penjelasan terkait dengan surat nomor 100.2.2.6/3439/OTDA yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga pada tanggal 5 September 2024 menerbitkan surat yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Utara perihal penjelasan terhadap pelaksanaan pengangkatan dan pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tomohon yang pada pokoknya menjelaskan terhadap pengangkatan dan pelantikan pejabat yang dilakukan oleh Walikota Tomohon telah memperoleh persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri melalui surat nomor 100.2.2.6/3439/OTDA tertanggal 10 Mei 2024, Perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administratif, Pejabat pengawas dan Pejabat Fungsional Guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon, sehingga telah memenuhi persyaratan melakukan penggantian pejabat 6 (enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang 10 Tahun 2016. Bahwa terhadap pengangkatan dan pelantikan pejabat oleh Walikota Tomohon yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2024, telah dicabut berdasarkan keputusan Walikota Tomohon Nomor 136 Tahun 2024 tanggal 4 April 2024, sehingga pelaksanaan pengangkatan dan pelantikan pejabat tersebut gugur dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan ketentuan pasal 33 Undang-undang nomor 30 Tahun 2014. Bahwa Bawaslu Kota Tomohon melakukan koordinasi/konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada Direktorat Jendral Otonomi Daerah pada tanggal 3 Oktober 2024, melalui Bapak Ir. Moh Yulianto, M.Si, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa surat dengan Nomor 100.2.2.6/6846/OTDA tentang Penjelasan Terhadap Pelaksanaan

Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tomohon adalah benar diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dengan alasan diterbitkan merujuk pada pasal 71 ayat 2 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang. Berdasarkan PKPU Nomor 2 Tahun 2024, penetapan calon adalah tanggal 22 September 2024, maka 6 bulan sebelum 22 September 2024 itu adalah 22 Maret 2024 yang adalah batas pelantikan. Bahwa Pemerintah Kota Tomohon melakukan pelantikan dengan proses yang panjang berdasarkan penjelasan dari pihak Pemerintah Kota Tomohon saat mereka melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri. Bahwa alasan pelantikan pada tanggal 22 Maret 2024 itu dikarenakan sebagian dari pejabat yang seharusnya di lantik pada tanggal 21 Maret 2024 tidak hadir/berhalangan hadir, sehingga harus dilaksanakan pelantikan susulan pada 22 Maret 2024. Bahwa pihak Pemerintah Kota Tomohon melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pelantikan pada 22 Maret 2024 dan Kemendagri menyarankan untuk membatalkan pelantikan tanggal 22 Maret 2024 tersebut. Kemudian pihak pemerintah Kota Tomohon membuat permohonan izin pelantikan dan Kementerian Dalam Negeri kemudian mengeluarkan atau menerbitkan izin. Sehubungan dengan kekhawatiran Pemerintah Kota Tomohon mengenai pasal 71 ayat 5, maka pihak pemerintah kota Tomohon menyurat ke Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kementerian Dalam Negeri memberikan jawaban dengan makna: yang penting pelantikan tersebut telah dibatalkan dan dianggap tidak ada yang salah prosedur serta Kementerian Dalam Negeri tidak mempermasalahkan langkah – langkah tersebut sesuai dengan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. Berdasarkan keterangan tersebut yang dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada, diperoleh fakta sebagai berikut; Bahwa benar pada tanggal 22 Maret 2024 telah terjadi pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota

Tomohon, selanjutnya atas dasar surat Kemendagri tanggal 29 Maret 2024, Pemerintah Kota Tomohon pada tanggal 4 April 2024 membatalkan pelantikan yang dilaksanakan tanggal 22 Maret 2024. Bahwa keputusan pembatalan diterbitkan mengikuti arahan oleh Mendagri. Bahwa setelah pembatalan dibulan April Pemerintah Kota Tomohon melakukan pelantikan 19 orang pejabat pada bulan Mei 2024 namun telah mengantongi ijin tertulis dari kemendagri. Bahwa terkait dengan pelantikan yang kedua, pengusulan permohonan izin pelantikan disampaikan kepada Mendagri melalui Gubernur Sulawesi Utara selaku perwakilan pemerintah pusat. Bahwa izin pelantikan sekira tanggal 10 Mei 2024 surat Menteri dalam negeri diterbitkan namun diterima tanggal 15 Mei 2024 dan kemudian untuk pelantikan tanggal 17 Mei 2024.

4.4.1. Bahwa laporan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terlapor Carroll Joram Azarias Senduk tidak memenuhi beberapa unsur dalam rumusan Pasal 71 ayat (2), dalam hal ini terhadap bentuk kesengajaan terlapor untuk melakukan pergantian pejabat pada tanggal 22 Maret 2024. Perbuatan terlapor yakni melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon tanpa persetujuan tertulis dari Menteri tidak terpenuhi, terhadap keseluruhan unsur dalam rumusan tindak pidana, terdapat unsur yang tidak dapat dipenuhi, serta berdasarkan keterangan dari Kementerian Dalam Negeri diatas, dengan demikian perbuatan yang dilakukan terlapor Carroll Joram Azaras Senduk yang melakukan penggantian pejabat pada tanggal 22 Maret 2024, tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan dan menghentikan proses penanganan dugaan tindak pidana **[Vide Bukti PK.30.14 - 39]**, serta bukan merupakan pelanggaran administrasi pemilihan dan menghentikan proses penanganan pelanggaran Administrasi Pemilihan. **[Vide Bukti PK.30.14 - 40]**

4.5 Bahwa Selanjutnya Bawaslu Kota Tomohon mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan tanggal 05 Oktober 2024 yang pada pokoknya Menghentikan proses penanganan dugaan

pelanggaran, dengan alasan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan dan tidak memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan. [vide **Bukti PK.30.14 – 41**]

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN PENYALAGUNAAN FASILITAS PEMERINTAH KOTA TOMOHON BERUPA RUMAH DINAS WALIKOTA UNTUK PEMENANGAN PASLON 3 PETAHANA [HURUF D.3.1 HALAMAN 22 – 23, ANGKA 1 - 7] TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, KETERANGAN BAWASLU KOTA TOMOHON SEBAGAI BERIKUT:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok permasalahan yang dimohonkan

Bahwa Bawaslu Kota Tomohon telah melakukan tugas pencegahan berupa Imbauan nomor 158/PM.00/K.SA-15/06/2024 tanggal 19 Juni 2024, yang pada pokoknya Menghimbau ASN, TNI, Polri, tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan calon dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun program-program pemerintah. [**Bukti PK.30.14 - 42**]

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN PENYALAGUNAAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN LAINNYA DENGAN MENYERTAKAN CITRA DIRI UNTUK KEUNTUNGAN ELECTORAL PASLON 3 PETAHANA [HURUF D.2 HALAMAN 18, ANGKA 11, DAN HURUF D.3.2 HALAMAN 23-24, ANGKA 8-10] TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, KETERANGAN BAWASLU KOTA TOMOHON SEBAGAI BERIKUT:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kota Tomohon menerima laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan nomor 01/LP/PW/Kota/25.04/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024 dengan pelapor a.n Stefanus William Aighmart Goni, dan terlapor a.n Caroll Senduk (Walikota Tomohon) yang pada pokoknya melaporkan peristiwa terkait dengan dugaan pemanfaatan jabatan untuk kepentingan politik pribadi serta penggunaan program dan kegiatan pemerintah yang dapat menguntungkan pihak tertentu **[vide Bukti PK.30.14 - 43]**. Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Tomohon mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan, tanggal 19 Agustus 2024, yang pada pokoknya laporan yang disampaikan tidak dapat diterima dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat materil pelaporan, dan telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan untuk memperbaiki laporan. **[vide Bukti PK.30.14 - 46]**
2. Bahwa Bawaslu Kota Tomohon Menerima laporan dugaan Pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan nomor 04/LP/PW/Kota/25.04/IX/2024 tanggal 02 September 2024, dengan pelapor a.n Adrianus Robert Pusunganaung dan terlapor a.n Caroll J A Senduk, yang pada pokoknya terkait dengan peristiwa pembagian dana bantuan sosial lansia yang bertempat di kantor Kecamatan Tomohon Barat, **[vide Bukti PK.30.14 - 47]**. Bahwa berkaitan dengan laporan tersebut Bawaslu Kota Tomohon mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan, tanggal 04 September 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan tidak terdapat dugaan pelanggaran karena berdasarkan surat edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2024 tanggal 28 Agustus 2024 Tentang rumusan pemaknaan isu Hukum dalam Tahapan Pencalonan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagai pedoman pelaksanaan Tugas Pengawasan Pemilu/Pemilihan bahwa penerapan pasal 71 UU Pemilihan,

dilaksanakan pada saat setelah ditetapkannya Pasangan Calon. **[vide Bukti PK.30.14 - 49]**

3. Bahwa Bawaslu Kota Tomohon Menerima laporan dugaan Pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan nomor 05/LP/PW/Kota/25.04/IX/2024 Tanggal 02 September 2024, dengan pelapor a.n Adrianus Robert Pusunganaung dan terlapor a.n Caroll J A Senduk, yang pada pokoknya peristiwa Walikota Tomohon melakukan pembagian santunan duka **[vide Bukti PK.30.14 - 50]**. Bahwa terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Tomohon mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan, tanggal 04 September 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan tidak terdapat dugaan pelanggaran karena berdasarkan surat edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2024 tanggal 28 Agustus 2024 Tentang rumusan pemaknaan isu Hukum dalam Tahapan Pencalonan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagai pedoman pelaksanaan Tugas Pengawasan Pemilu/Pemilihan bahwa penerapan pasal 71 UU Pemilihan, dilaksanakan pada saat setelah ditetapkannya Pasangan Calon. **[vide Bukti PK.30.14 - 52]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bawaslu Kota Tomohon menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan nomor 01/LP/PW/Kota/25.04/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024 dengan pelapor a.n Stefanus William Aighmart Goni, dan terlapor a.n Caroll Senduk (Walikota Tomohon) yang pada pokoknya terkait dengan dugaan pemanfaatan jabatan untuk kepentingan politik pribadi serta penggunaan program dan kegiatan pemerintah yang dapat menguntungkan pihak tertentu. **[vide Bukti PK.30.14 - 43]**
 - 1.1 Bawaslu Kota Tomohon berdasarkan Formulir A.4 Kajian awal dugaan pelanggaran nomor 01/LP/PW/Kota/25.04/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024, yang pada pokoknya program-program pemerintah yang

seharusnya Walikota tidak bisa memberikan bantuan sosial karena diduga akan mencalonkan diri di pemilihan kepala daerah tahun 2024. Bantuan sosial tersebut berupa dana lansia, dana duka, dan beasiswa. Bahwa berdasarkan laporan pelapor diketahui waktu kejadian terjadi pada tanggal 31 Mei 2024 dan tempat kejadian yakni Kota Tomohon. Bukti yang disampaikan pelapor adalah *screenshoot* salah satu media online dimana menggambarkan bansos yang diberikan oleh Carroll Senduk (Walikota Tomohon) merupakan bantuan pemerintah yang dikeluarkan melalui anggaran negara. Bahwa laporan yang disampaikan belum secara jelas menunjukkan adanya tindak pidana pemilihan. Bawaslu Kota Tomohon berdasarkan kesimpulan, laporan dimaksud tidak memenuhi syarat materil dan menyampaikan kepada pelapor untuk melengkapi paling lambat 2 hari terhitung setelah pemberitahuan hasil kajian awal disampaikan. **[vide Bukti PK.30.14 – 44]**

- 1.2 Bawaslu Kota Tomohon menyampaikan Formulir Model A.4.1 Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan nomor 225/PP/K.SA-15/08/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kota Tomohon menyampaikan untuk melengkapi kekurangan laporan paling lambat 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima. **[vide Bukti PK.30.14 – 45]**
- 1.3 Bawaslu kota Tomohon mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan, tanggal 19 Agustus 2024, yang pada pokoknya laporan yang disampaikan tidak dapat diterima dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat Materil Pelaporan, dan telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan untuk memperbaiki laporan. **[vide Bukti PK.30.14 – 46]**
2. Bahwa Bawaslu Kota Tomohon Menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan nomor 04/LP/PW/KOTA/25.04/IX/2024 Tanggal 2 September 2024. Pelapor a.n Adrianus Robert Pusunganaung dan terlapor a.n Carroll J A Senduk, yang pada pokoknya terkait dengan peristiwa pembagian dana bantuan sosial lansia yang bertempat di kantor Kecamatan Tomohon Barat. **[vide Bukti PK.30.14 – 47]**

- 2.1 Bawaslu Kota Tomohon Berdasarkan Formulir A.4 Kajian awal dugaan Pelanggaran nomor 04/LP/PW/Kota/25.04/IX/2024 tanggal 4 September 2024 yang pada pokoknya laporan yang disampaikan diduga dilanggar oleh terlapor adalah Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Pemilihan yang menyebutkan bahwa “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati, dan atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”. Bahwa terhadap waktu penyampaian laporan sudah melebihi ketentuan batas waktu 7 (tujuh) hari sejak diketahui, dimana hari dan tanggal diketahui peristiwa yang dilaporkan adalah Kamis 15 Agustus 2024 dan dilaporkan ke Bawaslu Kota Tomohon pada hari Senin 2 September 2024 yang mana tidak terpenuhinya syarat formil laporan. Bahwa laporan dimaksud belum dapat dilakukan proses penanganan pelanggaran, dengan pemaknaan berdasarkan surat edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2024, penerapan pasal 71 UU Pemilihan dilaksanakan pada saat setelah ditetapkannya Pasangan Calon oleh KPU, maka laporan dimaksud direkomendasikan untuk tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.30.14 – 48]**
- 2.2 Bawaslu Kota Tomohon mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan, tanggal 4 September 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan laporan yang disampaikan oleh pelapor, tidak memenuhi syarat formil dan laporan tidak terdapat adanya jenis pelanggaran, karena berdasarkan surat edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2024 Tentang rumusan pemaknaan isu Hukum dalam Tahapan Pencalonan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagai pedoman pelaksanaan Tugas Pengawasan Pemilu/Pemilihan bahwa penerapan pasal 71 UU Pemilihan, dilaksanakan pada saat setelah ditetapkannya Pasangan Calon oleh KPU. **[vide Bukti PK.30.14 – 49]**

3. Bahwa Bawaslu Kota Tomohon Menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan nomor 05/LP/PW/Kota/25.04/IX/2024 Tanggal 2 September 2024 dengan pelapor a.n Adrianus Robert Pusunganaung dengan terlapor a.n Caroll J A Senduk, yang pada pokoknya menerima laporan dengan peristiwa Walikota Tomohon yang melakukan pembagian santunan Duka. **[vide Bukti PK.30.14 – 50]**

3.1 Bawaslu Kota Tomohon Berdasarkan Formulir A.4 Kajian awal dugaan Pelanggaran nomor 05/LP/PW/Kota/25.04/IX/2024 tanggal 4 September 2024 yang pada pokoknya laporan yang dimaksud telah memenuhi syarat formil dan materil, namun Laporan dimaksud belum memenuhi syarat terkait dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor, dengan laporan dugaan dimaksud merujuk pada Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Pemilihan yang menyebutkan bahwa “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati, dan atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bawaslu RI nomor 96 Tahun 2024 dimana menjelaskan pemberlakuan pasal 71 ayat (3) itu nanti setelah ditetapkannya pasangan calon oleh KPU yakni 22 September 2024. Berdasarkan hasil kajian maka laporan dimaksud direkomendasikan untuk tidak diregistrasi dan belum dapat dilakukan proses penanganan pelanggaran. **[vide Bukti PK.30.14 – 51]**

3.2 Bawaslu Kota Tomohon mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan tanggal 4 September 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan laporan yang disampaikan oleh pelapor, tidak memenuhi syarat formil, dan laporan tidak terdapat adanya jenis pelanggaran, karena berdasarkan surat edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2024 Tentang rumusan pemaknaan isu Hukum dalam Tahapan Pencalonan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagai pedoman pelaksanaan Tugas

Pengawasan Pemilu/Pemilihan bahwa penerapan pasal 71 UU Pemilihan, dilaksanakan pada saat setelah ditetapkannya Pasangan Calon oleh KPU. [vide Bukti PK.30.14 – 52]

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN PENYALAGUNAAN KEWENANGAN MELALUI LURAH DAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA UNTUK MEMBERHENTIKAN ATAU [NON-JOB] TENAGA KONTRAK ATAU NAKON DAN PELINDUNG MASYARAKAT/LINMAS [HALAMAN 25-27, ANGKA 11] TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, KETERANGAN BAWASLU KOTA TOMOHON SEBAGAI BERIKUT:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok permasalahan yang dimohonkan

Bahwa Bawaslu Kota Tomohon telah melakukan tugas pencegahan berupa Imbauan nomor 201/PM.00/K.SA-15/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024, yang pada pokoknya Menghimbau Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri serta jajaran di tingkat Lingkungan di setiap Kelurahan di wilayah Kota Tomohon untuk menjaga integritas dan Profesionalisme dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik dan melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilihan pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. [vide Bukti PK.30.14 – 53]

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN PRAKTIK POLITIK UANG (*MONEY POLITICS*) YANG DILAKUKAN PASLON 3 PETAHANA UNTUK MENDONGKRAK SUARA [HURUF D.4 HALAMAN 28-32, ANGKA 1-13] TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, KETERANGAN BAWASLU KOTA TOMOHON SEBAGAI BERIKUT:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Berkenan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kota Tomohon telah melakukan pencegahan dengan menyampaikan Imbauan nomor 275/PM.00/K.SA-15/09/2024 tanggal 30 September 2024, yang pada pokoknya menghimbau kepada Pasangan Calon Peserta Pemilihan agar memperhatikan setiap larangan kampanye berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku **[Vide Bukti PK.30.14 - 54]**
2. Bahwa Bawaslu Kota Tomohon telah melakukan pencegahan dengan menyampaikan Imbauan nomor 367/PM.00/K.SA-15/11/2024 tanggal 18 November 2024, yang pada pokoknya menghimbau kepada Pasangan Calon Peserta Pemilihan agar tidak melaksanakan aktivitas kampanye dengan metode apapun selama masa tenang. **[Vide Bukti PK.30.14 - 55]**
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Pengawas Kecamatan Tomohon Selatan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan nomor 1012/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya melakukan penelusuran terkait informasi awal berupa rekaman video yang diterima pada tanggal 25 November 2024, dimana dalam video diperlihatkan adanya dugaan politik uang atau kegiatan bagi-bagi uang, yang terjadi di Kecamatan Tomohon Selatan kel Lahendong, dengan kesimpulan penelusuran tidak adanya dugaan pelanggaran. Bahwa hasil yang didapat hanya berbentuk keterangan sepihak dari perekam tanpa adanya bukti-bukti yang akurat. **[Vide Bukti PK.30.14 - 56]**
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Tomohon sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan nomor 381/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kota Tomohon melakukan patroli pengawasan hari

pertama untuk memastikan bahwa pada masa tenang tidak ada aktifitas kampanye dalam bentuk apapun, tidak ada praktik politik uang serta memastikan alat peraga kampanye sudah diturunkan. Bahwa patroli pengawasan masa tenang di hari pertama tidak menemukan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh pasangan calon peserta pemilihan. **[vide Bukti PK.30.14 - 57]**

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Tomohon sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan nomor 381.1.1/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kota Tomohon melakukan patroli pengawasan hari kedua untuk memastikan bahwa pada masa tenang tidak ada aktifitas kampanye dalam bentuk apapun, tidak ada praktik politik uang serta memastikan alat peraga kampanye sudah diturunkan. Bahwa patroli pengawasan masa tenang di hari kedua tidak menemukan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh pasangan calon peserta pemilihan. **[vide Bukti PK.30.14 - 58]**
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Tomohon sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan nomor 381.2.1/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kota Tomohon melakukan patroli pengawasan hari ketiga untuk memastikan bahwa pada masa tenang tidak ada aktifitas kampanye dalam bentuk apapun, tidak ada praktik politik uang serta memastikan alat peraga kampanye sudah diturunkan. Bahwa patroli pengawasan masa tenang di hari ketiga tidak menemukan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh pasangan calon peserta pemilihan. **[vide Bukti PK.30.14 - 59]**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERHADAP DAERAH YANG DIDUGA BERMASALAH TERHADAP PEROLEHAN SUARA CALON WALIKOTA TOMOHON TAHUN 2024 DIKARENAKAN TELAH DIKONDISIKAN UNTUK MEMENANGKAN PASLON 3 SELAKU PETAHANA [HURUF D.5 HALAMAN 33-35, ANGKA 4 - 9] TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, KETERANGAN BAWASLU KOTA TOMOHON SEBAGAI BERIKUT:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan atau temuan pelanggaran pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tomohon Barat telah melakukan pengawasan pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Walikota dan Wakil Walikota di Kecamatan Tomohon Barat sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1044/LHP/PM.00.04/XI/2024 pada tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya mengawasi proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kecamatan Tomohon Barat, kemudian pada saat penandatanganan Berita Acara Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Tingkat Kecamatan Tomohon Barat, saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 01 dan 02 tidak bersedia bertanda tangan, dengan hasil perolehan suara sebagai berikut **[vide Bukti PK.30.14 –60]**

KECAMATAN	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3
TOMOHOH BARAT	994	5.691	4.716

2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tomohon Utara telah melakukan pengawasan pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Walikota dan Wakil Walikota di Kecamatan Tomohon Utara sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1529/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya mengawasi proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kecamatan Tomohon Utara, kemudian pada saat penandatanganan Berita Acara Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Tingkat Kecamatan Tomohon Utara, saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 01 dan 02 tidak

bersedia bertanda tangan, dengan hasil perolehan suara sebagai berikut
[vide Bukti PK.30.14-61]

KECAMATAN	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3
TOMOHON UTARA	1.635	8.129	9.775

3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tomohon Timur telah melakukan pengawasan pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Walikota dan Wakil Walikota di Kecamatan Tomohon Timur sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 544/LHP/PM.01.02/11/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya mengawasi proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kecamatan Tomohon Timur, kemudian pada saat penandatanganan Berita Acara Model D Hasil Kecamatan- KWK-Bupati/Walikota Tingkat Kecamatan Tomohon Timur, saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 01 dan 02 tidak bersedia bertanda tangan, dengan hasil perolehan suara sebagai berikut [vide Bukti PK.30.14-62]

KECAMATAN	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3
TOMOHON TIMUR	1.039	3.227	3.168

4. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tomohon Tengah telah melakukan pengawasan pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Walikota dan Wakil Walikota di Kecamatan Tomohon Tengah sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 798/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya mengawasi proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kecamatan Tomohon Tengah kemudian pada saat penandatanganan Berita Acara Model D Hasil Kecamatan- KWK-Bupati/Walikota Tingkat Kecamatan Tomohon Tengah, saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 01 dan 02 tidak bersedia bertanda tangan dan saksi pasangan calon nomor urut 01 menyampaikan bahwa pasangan calon nomor urut 01 menolak seluruh

proses pemungutan suara yang dilaksanakan di Kelurahan Matani I, II, III karena penyelenggara pemilu terbukti secara nyata berpihak kepada salah satu paslon, dengan hasil perolehan suara sebagai berikut **[vide Bukti PK.30.14-63]**

KECAMATAN	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3
TOMOHON TENGAH	1.137	5.473	5.837

5. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tomohon Selatan telah melakukan pengawasan pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Walikota dan Wakil Walikota di Kecamatan Tomohon Selatan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1028/LHP/PM.01.02/11/2024 pada tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya mengawasi proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kecamatan Tomohon Selatan dengan hasil rekapitulasi perolehan suara Tingkat kecamatan Tomohon Selatan sebagai berikut **[vide Bukti PK.30.14-64]**

KECAMATAN	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3
TOMOHON SELATAN	2.537	6.974	7.677

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 001 Kelurahan Matani Satu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 03/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya, dalam pengawasan proses Pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai dengan jadwal dan telah sesuai prosedur serta dalam pemungutan dan penghitungan suara tidak ada keberatan dari saksi terkait hasil penghitungan suara, serta seluruh saksi bertanda tangan, dengan hasil suara sebagai berikut: **[vide Bukti PK.30.14-65]**

KELURAHAN	TPS	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	TOTAL
Matani Satu	1	36	214	195	445

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 002 Kelurahan Matani Satu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 03/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya, dalam pengawasan proses Pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai dengan jadwal dan telah sesuai prosedur serta dalam pemungutan dan penghitungan suara tidak ada keberatan dari saksi terkait hasil penghitungan suara, serta seluruh saksi bertanda tangan, dengan hasil suara sebagai berikut : **[vide Bukti PK.30.14-66]**

KELURAHAN	TPS	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	TOTAL
Matani Satu	2	56	210	184	450

8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 003 Kelurahan Matani Satu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 03/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya dalam pengawasan proses Pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai dengan jadwal dan telah sesuai prosedur serta dalam pemungutan dan penghitungan suara tidak ada keberatan dari saksi terkait hasil penghitungan suara, serta seluruh saksi bertanda tangan, dengan hasil suara sebagai berikut : **[vide Bukti PK.30.14-67]**

KELURAHAN	TPS	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	TOTAL
Matani Satu	3	68	133	213	414

9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 001 Kelurahan Lahendong sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya dalam pengawasan

proses Pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai dengan jadwal dan telah sesuai prosedur serta dalam pemungutan dan penghitungan suara, saksi paslon nomor urut 3 tidak menandatangani C Hasil, tidak terdapat keberatan dari saksi terkait hasil penghitungan suara, dengan hasil suara sebagai berikut : **[vide Bukti PK.30.14-68]**

KELURAHAN	TPS	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	TOTAL
Lahendong	1	46	220	154	420

10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 002 Kelurahan Lahendong sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01. 02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya dalam pengawasan proses Pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai dengan jadwal dan telah sesuai prosedur serta dalam pemungutan dan penghitungan suara tidak ada keberatan dari saksi terkait hasil penghitungan suara, serta seluruh saksi bertanda tangan, dengan hasil suara sebagai berikut : **[vide Bukti PK.30.14-69]**

KELURAHAN	TPS	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	TOTAL
Lahendong	2	19	159	222	400

11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 003 Kelurahan Lahendong sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya dalam pengawasan proses Pemungutan dan penghitungan suara terdapat saksi dengan surat mandate yang tidak di cap basah, tetapi setelah berkoordinasi dengan PPS, PPS memperbolehkan saksi tersebut, selanjutnya proses berjalan sesuai dengan jadwal dan telah sesuai prosedur serta dalam pemungutan dan penghitungan suara tidak ada keberatan dari saksi terkait hasil

penghitungan suara, serta seluruh saksi bertanda tangan, dengan hasil suara sebagai berikut : **[vide Bukti PK.30.14-70]**

KELURAHAN	TPS	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	TOTAL
Lahendong	3	71	109	230	410

12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 004 Kelurahan Lahendong sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya dalam pengawasan proses Pemungutan dan penghitungan suara saksi dari pasangan calon no urut 2 melakukan complain terhadap mandat pasangan calon lain yang tidak di cap basah, KPPS berkoordinasi dengan PPS, dan PPS memperbolehkan terkait hal tersebut, selanjutnya proses pemungutan dan penghitungan berjalan sesuai dengan jadwal dan telah sesuai prosedur serta dalam pemungutan dan penghitungan suara tidak ada keberatan dari saksi terkait hasil penghitungan suara, serta seluruh saksi bertanda tangan, dengan hasil suara sebagai berikut : **[vide Bukti PK.30.14-71]**

KELURAHAN	TPS	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	TOTAL
Lahendong	4	42	125	232	399

13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 001 Kelurahan Woloan Satu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 05/LHP/PM.00.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya dalam pengawasan proses Pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai dengan jadwal dan telah sesuai prosedur serta dalam pemungutan dan penghitungan suara tidak ada keberatan dari saksi terkait hasil penghitungan suara, serta seluruh saksi bertanda tangan, dengan hasil suara sebagai berikut : **[vide Bukti PK.30.14-72]**

KELURAHAN	TPS	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	TOTAL
Woloan Satu	1	41	185	192	418

14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 002 Kelurahan Woloan Satu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 05/LHP/PM.00.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya dalam pengawasan proses Pemungutan dan penghitungan suara saksi dari pasangan calon 03 tidak berkenan menandatangani Plano, sehingga sempat terjadi adu argument antara ketua KPPS dan saksi, kemudian setelah berkoordinasi dengan PPS untuk Plano tidak mengapa jika tidak di tanda tangan, proses pemungutan dan penghitungan berjalan sesuai dengan jadwal dan telah sesuai prosedur serta dalam pemungutan dan penghitungan suara tidak ada keberatan dari saksi terkait hasil penghitungan suara, serta seluruh saksi bertanda tangan, dengan hasil suara sebagai berikut : **[vide Bukti PK.30.14-73]**

KELURAHAN	TPS	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	TOTAL
Woloan Satu	2	31	229	146	406

15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 003 Kelurahan Woloan Satu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 05/LHP/PM.00.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya dalam pengawasan proses Pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai dengan jadwal dan telah sesuai prosedur serta dalam pemungutan dan penghitungan suara tidak ada keberatan dari saksi terkait hasil penghitungan suara, serta seluruh saksi bertanda tangan, dengan hasil suara sebagai berikut : **[vide Bukti PK.30.14-74]**

KELURAHAN	TPS	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	TOTAL
Woloan Satu	3	29	236	138	403

16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 004 Kelurahan Woloan Satu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 05/LHP/PM.00.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya dalam pengawasan proses Pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai dengan jadwal dan telah sesuai prosedur serta dalam pemungutan dan penghitungan suara tidak ada keberatan dari saksi terkait hasil penghitungan suara, serta seluruh saksi bertanda tangan, dengan hasil suara sebagai berikut : **[vide Bukti PK.30.14-75]**

KELURAHAN	TPS	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	TOTAL
Woloan Satu	4	16	228	166	410

17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 001 Kelurahan Woloan Tiga sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 05/LHP/PM.00.04/XI/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya dalam pengawasan proses Pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai dengan jadwal dan telah sesuai prosedur serta dalam pemungutan dan penghitungan suara tidak ada keberatan dari saksi terkait hasil penghitungan suara, serta seluruh saksi bertanda tangan, dengan hasil suara sebagai berikut : **[vide Bukti PK.30.14-76]**

KELURAHAN	TPS	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	TOTAL
Woloan Tiga	1	20	286	138	444

18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 002 Kelurahan Woloan Tiga sebagaimana termuat dalam Formulir

Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 05/LHP/PM.00.04/XI/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya dalam pengawasan proses Pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai dengan jadwal dan telah sesuai prosedur serta dalam pemungutan dan penghitungan suara tidak ada keberatan dari saksi terkait hasil penghitungan suara, serta seluruh saksi bertanda tangan, dengan hasil suara sebagai berikut : **[vide Bukti PK.30.14-77]**

KELURAHAN	TPS	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	TOTAL
Woloan Tiga	2	11	305	144	460

19. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 003 Kelurahan Woloan Tiga sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 05/LHP/PM.00.04/XI/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya dalam pengawasan proses Pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai dengan jadwal dan telah sesuai prosedur serta dalam pemungutan dan penghitungan suara tidak ada keberatan dari saksi terkait hasil penghitungan suara, serta seluruh saksi bertanda tangan, dengan hasil suara sebagai berikut : **[vide Bukti PK.30.14-78]**

KELURAHAN	TPS	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	TOTAL
Woloan Tiga	3	24	320	128	472

20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 004 Kelurahan Woloan Tiga sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 05/LHP/PM.00.04/XI/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya dalam pengawasan proses Pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai dengan jadwal dan telah sesuai prosedur serta dalam pemungutan dan penghitungan suara tidak ada keberatan dari saksi terkait hasil

penghitungan suara, serta seluruh saksi bertanda tangan, dengan hasil suara sebagai berikut : **[vide Bukti PK.30.14-79]**

KELURAHAN	TPS	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	TOTAL
Woloan Tiga	4	16	358	105	479

21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 001 Kelurahan Taratara Tiga sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 05/LHP/PM.00.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya dalam pengawasan proses Pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai dengan jadwal dan telah sesuai prosedur serta dalam pemungutan dan penghitungan suara tidak ada keberatan dari saksi terkait hasil penghitungan suara, serta seluruh saksi bertanda tangan, dengan hasil suara sebagai berikut : **[vide Bukti PK.30.14-80]**

KELURAHAN	TPS	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	TOTAL
Taratara Tiga	1	71	175	185	431

22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 002 Kelurahan Taratara Tiga sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 05/LHP/PM.00.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya dalam pengawasan KPPS 6 tidak menandatangani C-Hasil dikarenakan sakit dan telah pulang kerumah, selanjutnya proses Pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai dengan jadwal dan telah sesuai prosedur serta dalam pemungutan dan penghitungan suara tidak ada keberatan dari saksi terkait hasil penghitungan suara, serta seluruh saksi bertanda tangan, dengan hasil suara sebagai berikut : **[vide Bukti PK.30.14-81]**

KELURAHAN	TPS	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	TOTAL
Taratara Tiga	2	45	140	225	410

23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 003 Kelurahan Taratara Tiga sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 05/LHP/PM.00.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya dalam pengawasan proses Pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai dengan jadwal dan telah sesuai prosedur serta dalam pemungutan dan penghitungan suara tidak ada keberatan dari saksi terkait hasil penghitungan suara, serta seluruh saksi bertanda tangan, dengan hasil suara sebagai berikut : **[vide Bukti PK.30.14-82]**

KELURAHAN	TPS	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	TOTAL
Taratara Tiga	3	31	158	239	428

24. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 001 Kelurahan Kayawu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 05/LHP/PM.01. 02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya dalam pengawasan proses Pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai dengan jadwal dan telah sesuai prosedur serta dalam pemungutan dan penghitungan suara tidak ada keberatan dari saksi terkait hasil penghitungan suara, serta seluruh saksi bertanda tangan, dengan hasil suara sebagai berikut : **[vide Bukti PK.30.14-83]**

KELURAHAN	TPS	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	TOTAL
Kayawu	1	83	224	163	470

25. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 002 Kelurahan Kayawu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 05/LHP/PM.01. 02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya dalam pengawasan saksi pasangan calon nomor urut 3 tidak mau menandatangani C-Hasil, selanjutnya proses Pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai

dengan jadwal dan telah sesuai prosedur serta dalam pemungutan dan penghitungan suara tidak ada keberatan dari saksi terkait hasil penghitungan suara, serta seluruh saksi bertanda tangan, dengan hasil suara sebagai berikut : **[vide Bukti PK.30.14-84]**

KELURAHAN	TPS	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	TOTAL
Kayawu	2	76	244	175	495

26. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 003 Kelurahan Kayawu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 05/LHP/PM.01. 02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya dalam pengawasan proses Pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai dengan jadwal dan telah sesuai prosedur serta dalam pemungutan dan penghitungan suara tidak ada keberatan dari saksi terkait hasil penghitungan suara, serta seluruh saksi bertanda tangan, dengan hasil suara sebagai berikut : **[vide Bukti PK.30.14-85]**

KELURAHAN	TPS	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	TOTAL
Kayawu	3	72	220	166	458

27. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 004 Kelurahan Kayawu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 05/LHP/PM.01. 02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya dalam pengawasan proses Pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai dengan jadwal dan telah sesuai prosedur serta dalam pemungutan dan penghitungan suara tidak ada keberatan dari saksi terkait hasil penghitungan suara, serta seluruh saksi bertanda tangan, dengan hasil suara sebagai berikut : **[vide Bukti PK.30.14-86]**

KELURAHAN	TPS	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	TOTAL
-----------	-----	-------------	-------------	-------------	-------

Kayawu	4	50	286	178	514
---------------	---	----	-----	-----	-----

28. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 001 Kelurahan Wailan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 05/LHP/PM.01. 02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya dalam pengawasan proses Pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai dengan jadwal dan telah sesuai prosedur serta dalam pemungutan dan penghitungan suara tidak ada keberatan dari saksi terkait hasil penghitungan suara, serta seluruh saksi bertanda tangan, dengan hasil suara sebagai berikut : **[vide Bukti PK.30.14-87]**

KELURAHAN	TPS	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	TOTAL
Wailan	1	99	139	234	472

29. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 002 Kelurahan Wailan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 05/LHP/PM.01. 02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya dalam pengawasan proses Pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai dengan jadwal dan telah sesuai prosedur serta dalam pemungutan dan penghitungan suara tidak ada keberatan dari saksi terkait hasil penghitungan suara, serta seluruh saksi bertanda tangan, dengan hasil suara sebagai berikut : **[vide Bukti PK.30.14-88]**

KELURAHAN	TPS	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	TOTAL
Wailan	2	58	185	206	449

30. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 003 Kelurahan Wailan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 05/LHP/PM.01. 02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya dalam pengawasan proses

Pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai dengan jadwal dan telah sesuai prosedur serta dalam pemungutan dan penghitungan suara tidak ada keberatan dari saksi terkait hasil penghitungan suara, serta seluruh saksi bertanda tangan, dengan hasil suara sebagai berikut : **[vide Bukti PK.30.14-89]**

KELURAHAN	TPS	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	TOTAL
Wailan	3	82	191	192	465

31. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 004 Kelurahan Wailan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 05/LHP/PM.01. 02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya dalam pengawasan proses Pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai dengan jadwal dan telah sesuai prosedur serta dalam pemungutan dan penghitungan suara tidak ada keberatan dari saksi terkait hasil penghitungan suara, serta seluruh saksi bertanda tangan, dengan hasil suara sebagai berikut : **[vide Bukti PK.30.14-90]**

KELURAHAN	TPS	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	TOTAL
Wailan	4	71	153	247	471

32. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 005 Kelurahan Wailan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 05/LHP/PM.01. 02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya dalam pengawasan proses Pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai dengan jadwal dan telah sesuai prosedur serta dalam pemungutan dan penghitungan suara tidak ada keberatan dari saksi terkait hasil penghitungan suara, serta seluruh saksi bertanda tangan, dengan hasil suara sebagai berikut : **[vide Bukti PK.30.14-91]**

KELURAHAN	TPS	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	TOTAL
Wailan	5	92	177	179	448

33. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 001 Kelurahan Rurukan Satu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya dalam pengawasan proses Pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai dengan jadwal dan telah sesuai prosedur serta dalam pemungutan dan penghitungan suara tidak ada keberatan dari saksi terkait hasil penghitungan suara, serta seluruh saksi bertanda tangan, dengan hasil suara sebagai berikut : **[vide Bukti PK.30.14-92]**

KELURAHAN	TPS	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	TOTAL
Rurukan Satu	1	64	169	234	467

34. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 002 Kelurahan Rurukan Satu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya dalam pengawasan proses Pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai dengan jadwal dan telah sesuai prosedur serta dalam pemungutan dan penghitungan suara tidak ada keberatan dari saksi terkait hasil penghitungan suara, serta seluruh saksi bertanda tangan, dengan hasil suara sebagai berikut : **[vide Bukti PK.30.14-93]**

KELURAHAN	TPS	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	TOTAL
Rurukan Satu	1	55	206	201	462

Demikian Keterangan Bawaslu Kota Tomohon yang dibuat dengan sebenarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno pada tanggal 20 Januari 2025

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Tomohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.30.14-1 sampai dengan Bukti PK- PK.30.14-93, sebagai berikut:

1. Bukti PK.30.14-1 : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Nomor 370/PM.00/K.SA-15/11/2024 Tanggal 19 November 2024, Imbauan Pemungutan dan Penghitungan suara;
2. Bukti PK.30.14-2 : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 386/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 (Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan hasil Pemilihan Tingkat Kota);
3. Bukti PK.30.14-3 : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A.1 Laporan Nomor 07/LP/PW/Kota/25.04/IX/ 2024 tanggal 18 September 2024;
4. Bukti PK.30.14-4 : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir A.4 Kajian awal dugaan pelanggaran nomor 07/LP/PW/Kota/25.04/IX/2024 tanggal 19 September 2024;
5. Bukti PK.30.14-5 : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-undangan Lainnya nomor 253.1/PP/K.SA-15/09/2024 tanggal 19 September 2024;
6. Bukti PK.30.14-6 : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan nomor 07/LP/PW/Kota/25.04/IX/2024 tanggal 20 September 2024;

7. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A Laporan
PK.30.14-7 Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.02/01/2025
tanggal 14 Januari 2025;
8. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A Laporan
PK.30.14-8 Hasil Pengawasan Nomor 1115/LHP/PM.01.02/ 11/2024
pada tanggal 11 November 2024;
9. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli)Formulir Model A.2
PK.30.14-9 Temuan nomor 06/TM/PW/Kota/25.04/XI/2024 pada
tanggal 13 November 2024;
10. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A.11
PK.30.14-10 Kajian Dugaan Pelanggaran dengan nomor
06/TM/PW/Kota/25.04/XI/2024 tanggal 15 November
2024;
11. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A.16
PK.30.14-11 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-undangan
Lainnya Nomor 304.2/PP/K.SA-15/11/2024 tanggal 15
November 2024;
12. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A.17
PK.30.14-12 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan nomor
06/TM/PW/Kota/25.04/XI/2024 tanggal 15 November
2024;
13. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A Laporan
PK.30.14-13 Hasil Pengawasan Nomor 397/LHP/PM .01.02/12/2024
tanggal 11 Desember 2024;
14. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A Laporan
PK.30.14-14 Hasil Pengawasan Nomor 001.1/LHP/PM.01.02/01/2025
tanggal 9 Januari 2025;

15. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A.2
PK.30.14-15 Temuan nomor 01/TM/PW/Kota/25.04/I/2025 tanggal 16
Januari 2025;
16. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A.11
PK.30.14-16 Kajian Dugaan Pelanggaran nomor 01/TM/PW/Kota
/25.04/I/2025 tanggal 18 Januari 2025;
17. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A.16
PK.30.14-17 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-undangan
Lainnya Nomor 031/PP/K.SA-15/01/2025 tanggal 19
Januari 2025;
18. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A.17
PK.30.14-18 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan nomor
01/TM/PW/Kota/25.04/I/2025 tanggal 19 Januari 2025;
19. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A Laporan
PK.30.14-19 Hasil Pengawasan Nomor 004/LHP/PM.01.02/01/2025
tanggal 20 Januari 2025;
20. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A.1
PK.30.14-20 Laporan Nomor 17/LP/PW/Kota/25.04XXI/2024 tanggal
03 Desember 2024;
21. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A.4 Kajian
PK.30.14-21 Awal Dugaan Pelanggaran Dugaan Pelanggaran Nomor
17/LP/PW/Kota/25.04/XII/2024 tanggal 04 Desember
2024;
22. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir A.3.1 Tanda
PK.30.14-22 Terima Penyampaian Perbaikan Laporan nomor
17/LP/PW/Kota/25.04/XII/2024 tanggal 6 Desember
2024;

23. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A.11
PK.30.14-23 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 08/Reg/LP/PW
/Kota/25.04/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024;
24. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A.13
PK.30.14-24 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara
Pemilihan nomor: 380/PP/K.SA-15/12/2024 tanggal 18
Desember 2024;
25. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Surat Balasan KPU Kota
PK.30.14-25 Tomohon Nomor 884/HK.07-SD/7173/2/2024 Tanggal 20
Desember 2024;
26. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A.1
PK.30.14-26 Laporan a.n Rolly Wenas Nomor: 02/LP/PW/Kota
/25.04/VIII/2024, tanggal 30 Agustus 2024;
27. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A.4 Kajian
PK.30.14-27 Awal Dugaan Pelanggaran: 02/LP/PW/Kota/25.04
/VIII/2024, tanggal 30 Agustus 2024;
28. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A.17
PK.30.14-28 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan Nomor:
02/LP/PW/Kota/25.04/VIII/2024 tanggal 01 September
2024;
29. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A.1
PK.30.14-29 Laporan a.n Adrianus Robert Pusunganaung Nomor:
03/LP/PW/Kota/25.04/IX/2024 tanggal 02 September
2024;
30. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A.4 Kajian
PK.30.14-30 Awal Dugaan Pelanggaran: 03/LP/PW/Kota/25.04
/IX/2024 tanggal 04 September 2024;

31. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A.17
PK.30.14-31 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan Nomor:
03/LP/PW/Kota/25.04/IX/2024 tanggal 04 September
2024;
32. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A.1
PK.30.14-32 Laporan a.n Yongky Sumual Nomor: 07/LP/PW/Kota
/25.04/IX/2024 tanggal 23 September 2024;
33. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A.4 Kajian
PK.30.14-33 Awal Dugaan Pelanggaran: 07/LP/PW/Kota/25.04
/IX/2024 tanggal 23 September 2024;
34. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A.17
PK.30.14-34 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan Nomor:
07/LP/PW/Kota/25.04/IX/2024 tanggal 24 September
2024;
35. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A.1
PK.30.14-35 Laporan pelapor a.n Bimo Wisnu Sumarto Nomor:
08/LP/PW/Kota/25.04/IX/2024 tanggal 28 September
2024;
36. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A.4 Kajian
PK.30.14-36 Awal Dugaan Pelanggaran: 08/LP/PW/Kota/25.04
/IX/2024 tanggal 30 September 2024;
37. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Berita Acara SG1:
PK.30.14-37 01/SG1/LP/PW/Kota/25.04/10/2024 Tanggal 30
September 2024;
38. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Berita Acara SG2:
PK.30.14-38 01/SG2/LP/PW/Kota/25.04/10/2024 Tanggal 5 Oktober
2024;

39. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A.11
PK.30.14-39 Kajian Dugaan Pelanggaran: 01/Reg/LP/PW/Kota
/25.04/IX/2024 tanggal 05 Oktober 2024;
40. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A.11
PK.30.14-40 Kajian Dugaan Pelanggaran: 02/Reg/LP/PW/Kota/25.04
/IX/2024 tanggal 05 Oktober 2024;
41. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A.17
PK.30.14-41 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan Nomor:
01/Reg/LP/PW/Kota/25.04/IX/2024,02/Reg/LP/PW/Kota/
25.04/IX/2024 tanggal 05 Oktober 2024;
42. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Nomor 158/PM.00/K.SA-
PK.30.14-42 15/06/2024 tanggal 19 Juni 2024, Imbauan Netralitas
ASN, TNI, POLRI,;
43. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A.1
PK.30.14-43 Laporan a.n Stefanus William Aighmart Goni Nomor
01/LP/PW/Kota/25.04/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024;
44. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A.4 Kajian
PK.30.14-44 Awal Dugaan Pelanggaran: 01/LP/PW/Kota/25.04
/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024;
45. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A.4.1 Surat
PK.30.14-45 Pemberitahuan Kelengkapan Laporan nomor
225/PP/K.SA-15/08/2024 tanggal 16 Agustus 2024;
46. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A.17
PK.30.14-46 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan Nomor:
01/LP/PW/Kota/25.04/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024;
47. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A.1
PK.30.14-47 Laporan a.n Adrianus Robert Pusunganaung Nomor:

04/LP/PW/Kota/25.04/IX/2024 tanggal 02 September 2024;

48. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A.4 Kajian PK.30.14-48 Awal Dugaan Pelanggaran: 04/LP/PW/Kota/25.04 /IX/2024 tanggal 4 September 2024;
49. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A.17 PK.30.14-49 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan Nomor: 04/LP/PW/Kota/25.04/IX/2024 tanggal 04 September 2024;
50. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A.1 PK.30.14-50 Laporan.n Adrianus Robert Pusunganaung Nomor: 05/LP/PW/Kota/25.04/IX/2024 tanggal 2 September 2024;
51. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A.4 Kajian PK.30.14-51 Awal Dugaan Pelanggaran: 05/LP/PW/Kota/25.04 /IX/2024 tanggal 04 September 2024;
52. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A.17 PK.30.14-52 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan Nomor: 05/LP/PW/Kota/25.04/IX/2024 tanggal 04 September 2024;
53. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Nomor: 201/PM.00/K.SA- PK.30.14-53 15/08/2024 Imbauan Netralitas ASN Tanggal 7 Agustus 2024;
54. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Nomor: 275/PM.00/K.SA- PK.30.14-54 15/09/2024 tanggal 30 September 2024, Imbauan Kampanye;

55. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Nomor 367/PM.00/K.SA-
PK.30.14-55 15/11/2024 Imbauan Masa Tenang Tanggal 18 November
2024;
56. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A Laporan
PK.30.14-56 Hasil Pengawasan Pengawas Kecamatan Tomohon
Selatan Nomor 1012/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 28
November 2024;
57. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A Laporan
PK.30.14-57 Hasil Pengawasan Masa Tenang: 381/LHP/PM.01.02
/11/2024 tanggal 24 November 2024;
58. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A Laporan
PK.30.14-58 Hasil Pengawasan Masa Tenang: 381.1.1/LHP/PM.01.02
/11/2024 tanggal 25 November 2024;
59. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A Laporan
PK.30.14-59 Hasil Pengawasan Masa Tenang: 381.2.1/LHP/PM.01.02
/11/2024 tanggal 26 November 2024;
60. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A Laporan
PK.30.14-60 Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tomohon Barat
Nomor 1044/LHP/PM.00.04/XI/2024 tanggal 30
November 2024;
61. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A Laporan
PK.30.14-61 Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tomohon Utara
Nomor 1529/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 30
November 2024;
62. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A Laporan
PK.30.14-62 Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tomohon Timur
Nomor 544/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 29 November
2024;

63. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A Laporan
PK.30.14-63 Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tomohon
Tengah Nomor 798/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 30
November 2024;
64. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A Laporan
PK.30.14-64 Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tomohon
Selatan Nomor 1028/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 30
November 2024;
65. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A Laporan
PK.30.14-65 Hasil Pengawasan TPS 001 Kelurahan Matani Satu:
03/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
66. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A Laporan
PK.30.14-66 Hasil Pengawasan TPS 002 Kelurahan Matani Satu:
03/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
67. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A Laporan
PK.30.14-67 Hasil Pengawasan TPS 003 Kelurahan Matani Satu:
03/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
68. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A Laporan
PK.30.14-68 Hasil Pengawasan TPS 001 Kelurahan Lahendong:
005/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
69. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A Laporan
PK.30.14-69 Hasil Pengawasan TPS 002 Kelurahan Lahendong:
005/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
70. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A Laporan
PK.30.14-70 Hasil Pengawasan TPS 003 Kelurahan Lahendong:
005/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;

71. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A Laporan
PK.30.14-71 Hasil Pengawasan TPS 004 Kelurahan Lahendong:
005/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
72. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A Laporan
PK.30.14-72 Hasil Pengawasan TPS 001 Kelurahan Woloan Satu:
05/LHP/PM.00.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
73. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A Laporan
PK.30.14-73 Hasil Pengawasan TPS 002 Kelurahan Woloan Satu:
05/LHP/PM.00.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
74. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A Laporan
PK.30.14-74 Hasil Pengawasan TPS 003 Kelurahan Woloan Satu:
05/LHP/PM.00.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
75. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A Laporan
PK.30.14-75 Hasil Pengawasan TPS 004 Kelurahan Woloan Satu:
05/LHP/PM.00.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
76. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A Laporan
PK.30.14-76 Hasil Pengawasan TPS 001 Kelurahan Woloan Tiga:
05/LHP/PM.00.04/XI/2024 tanggal 28 November 2024;
77. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A Laporan
PK.30.14-77 Hasil Pengawasan TPS 002 Kelurahan Woloan Tiga:
05/LHP/PM.00.04/XI/2024 tanggal 28 November 2024;
78. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A Laporan
PK.30.14-78 Hasil Pengawasan TPS 003 Kelurahan Woloan Tiga:
05/LHP/PM.00.04/XI/2024 tanggal 28 November 2024;
79. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A Laporan
PK.30.14-79 Hasil Pengawasan TPS 004 Kelurahan Woloan Tiga:
05/LHP/PM.00.04/XI/2024 tanggal 28 November 2024;

80. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A Laporan
PK.30.14-80 Hasil Pengawasan TPS 001 Kelurahan Taratara Tiga:
05/LHP/PM.00.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
81. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A Laporan
PK.30.14-81 Hasil Pengawasan TPS 002 Kelurahan Taratara Tiga:
05/LHP/PM.00.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
82. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A Laporan
PK.30.14-82 Hasil Pengawasan TPS 003 Kelurahan Taratara Tiga:
05/LHP/PM.00.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
83. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A Laporan
PK.30.14-83 Hasil Pengawasan TPS 001 Kelurahan Kayawu:
05/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
84. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A Laporan
PK.30.14-84 Hasil Pengawasan TPS 002 Kelurahan Kayawu:
05/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
85. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A Laporan
PK.30.14-85 Hasil Pengawasan TPS 003 Kelurahan Kayawu:
05/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
86. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A Laporan
PK.30.14-86 Hasil Pengawasan TPS 004 Kelurahan Kayawu:
05/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
87. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A Laporan
PK.30.14-87 Hasil Pengawasan TPS 001 Kelurahan Wailan
05/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;

88. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A Laporan
PK.30.14-88 Hasil Pengawasan TPS 002 Kelurahan Wailan
05/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
89. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A Laporan
PK.30.14-89 Hasil Pengawasan TPS 003 Kelurahan Wailan
05/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
90. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A Laporan
PK.30.14-90 Hasil Pengawasan TPS 004 Kelurahan Wailan
05/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
91. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A Laporan
PK.30.14-91 Hasil Pengawasan TPS 005 Kelurahan Wailan
05/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
92. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A Laporan
PK.30.14-92 Hasil Pengawasan TPS 001 Kelurahan Ruruan Satu
005/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
93. Bukti : Fotokopi (Hasil pindai dari asli) Formulir Model A Laporan
PK.30.14-93 Hasil Pengawasan TPS 002 Kelurahan Ruruan Satu
005/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa, permohonan Pemohon bukan tentang sengketa hasil pemilihan akan tetapi sengketa proses pemilihan, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 557 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024, pukul 15.00 WITA (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kota Tomohon 557/2024) [vide Bukti P- 4 = Bukti T-1 = Bukti PT- 3];

[3.3.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan

lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kota Tomohon 557/2024) [vide Bukti P- 4 = Bukti T-1 = Bukti PT- 3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Tomohon Nomor 557 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024, pukul 15.00 WITA [vide Bukti P- 4 = Bukti T-1 = Bukti PT- 3]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak

Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, dan terakhir hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 13:33 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 23/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 5 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*).

[3.6.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya alasan permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 75 UUMK karena tidak menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan tidak dapat pula memberikan penjelasan atas

kesalahan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Lebih lanjut, dalam petitum permohonan terdapat pertentangan antara satu petitum dengan petitum lainnya. Jumlah 4 (empat) alternatif petitum permohonan yang diajukan oleh Pemohon, menunjukkan bahwa Pemohon ragu terhadap kebenaran dalil yang diajukannya sendiri.

[3.6.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait, berupa ketidaknetralan ASN, penggantian pejabat menjelang pemilukada, penyalahgunaan kewenangan dan fasilitas pemerintah Kota Tomohon, yang bukan merupakan penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon sehingga tidak dapat memberikan penjelasan atas hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya meminta kepada Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 karena adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Sementara terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi pokok permohonan sehingga eksepsi tersebut tidak tepat dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat TSM yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3 (tiga) dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut.

- 1) Adanya dugaan mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 2) Penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon tanpa persetujuan tertulis Menteri;

- 3) Penyalahgunaan fasilitas pemerintah Kota Tomohon oleh Pihak Terkait;
- 4) Praktik Politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait

[vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-72]

[3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kota Tomohon serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan Bawaslu Kota Tomohon [Bukti T- 1 sampai dengan Bukti T-43, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-203, dan Bukti PK-30.14-01 sampai dengan Bukti PK-30.14-93], dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.8.1] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya dugaan mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Terhadap dalil Pemohon *a quo*, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Bawaslu Kota Tomohon menerangkan terdapat satu laporan dan dua temuan terkait netralitas ASN dalam pemilukada Kota Tomohon yang sudah ditindaklanjuti dengan menyampaikan rekomendasi kepada Badan Kepegawaian Negara [vide Bukti PK-30.14-3 sampai dengan Bukti PK-30.14-19]. Jumlah 1 (satu) laporan dan dua temuan terkait netralitas ASN sebagaimana dalil Pemohon *a quo*, tidak dapat disimpulkan sebagai mobilisasi ASN untuk kepentingan Pihak Terkait sebagai Petahana karena jumlahnya yang tidak signifikan. Andaiapun demikian, Pemohon sesungguhnya juga menjadi bagian dari Petahana, karena sebelumnya menduduki jabatan sebagai Wakil Walikota pada periode jabatan sebelumnya. Sehingga dalil tentang adanya dugaan mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hanya bisa dituduhkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait, melainkan juga dapat dituduhkan sebaliknya.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.2] Bahwa Pemohon mendalilkan tentang penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon tanpa persetujuan tertulis Menteri. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Bawaslu Kota Tomohon menerangkan terdapat 4 (empat) laporan terkait dalil Pemohon *a quo*. Dari keempat laporan dimaksud, satu laporan tidak

memenuhi syarat formil karena dilaporkan oleh Pelapor yang tidak memiliki hak memilih di Kota Tomohon dan untuk dua laporan selanjutnya dinyatakan tidak memenuhi syarat formil karena dilaporkan melebihi batas waktu 7 hari. Sedangkan satu laporan lainnya berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tomohon dan Gakkumdu, laporan dimaksud tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan [vide Bukti PK-30.14-26 sampai dengan Bukti PK-30.14-41]. Selain itu, penggantian pejabat sebagaimana dalil Pemohon *a quo*, telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Nomor 100.2.2.6/3439/OTDA Perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator, Pejawab Fungsional Guru yang diberikan Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tomohon [vide Bukti PT-16].

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.3] Bahwa Pemohon mendalilkan penyalahgunaan fasilitas pemerintah Kota Tomohon oleh Pihak Terkait. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kota Tomohon menerangkan bahwa tidak terdapat laporan dan/atau temuan tentang penyalahgunaan fasilitas pemerintah Kota Tomohon oleh Pihak Terkait. Adapun Bawaslu Kota Tomohon telah melaksanakan himbauan netralitas kepada ASN, TNI dan Polri dalam pelaksanaan pilukada Kota Tomohon dengan Surat Nomor 158/PM.00/K.SA/06/2024 bertanggal 19 Juni 2024 [vide Bukti PK.30.14-42]. Dalam kaitan dengan dalil tersebut tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah mengenai penyalahgunaan fasilitas pemerintah Kota Tomohon oleh Pihak Terkait, sehingga dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.4] Bahwa Pemohon juga mendalilkan adanya dugaan politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Bawaslu Kota Tomohon menerangkan tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon *a quo*. Selain itu, Bawaslu Kota Tomohon juga melakukan kegiatan Patroli Pengawasan di masa tenang dan tidak ditemukan dugaan pelanggaran politik uang sebagaimana didalilkan Pemohon [vide Bukti PK.30.14-55 sampai dengan Bukti PK.30.14-93]. Terlebih, Pemohon tidak menguraikan penyelenggara pemilihan pada tingkatan

apa, di mana, kapan dan dengan cara apa dilakukannya pelanggaran politik uang dimaksud yang menurut Pemohon bersifat TSM sebagaimana dituduhkan kepada Pihak Terkait. Selain itu, Pemohon dalam Permohonannya juga tidak menjelaskan korelasi antara pemberian uang dengan signifikansi perolehan suara salah satu pasangan calon, serta Pemohon tidak pernah melaporkannya ke Bawaslu Kota Tomohon.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.10] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.10.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai

politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.;”

Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a.
- b.
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau

[3.10.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 327 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Wenny Lumentut dan Octavian Michael Mait adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-2 = Bukti PT-1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Wenny Lumentut dan Octavian Michael Mait adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua) [vide Bukti P-6 = Bukti T-3 = bukti PT-2];

[3.10.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Waliokta Tomohon Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua);

[3.10.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil

penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”.

[3.10.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kota Tomohon adalah 103.213 jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Tomohon;

[3.10.6] Bahwa syarat untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024, maka jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 68.009 \text{ suara (total suara sah)} = 1.360 \text{ suara}$;

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 29.494 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 31.173 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebanyak $31.173 \text{ suara} - 29.494 \text{ suara} = 1.679 \text{ suara (2,5 \%)} \text{ atau lebih dari } 1.360 \text{ suara}$;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat

ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andapun ketentuan tersebut ditunda, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[4.6] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.7] Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.8] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **09.00 WIB** oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nalom Kurniawan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tomohon

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

ttd.

M. Guntur Hamzah

Anwar Usman

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Enny Nurbaningsih

ttd.

ttd.

Ridwan Mansyur

Arsul Sani

**PANITERA PENGGANTI,
ttd.**

Nalom Kurniawan



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.